

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
Aulia Fitri Chairunnisa
1602056046

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
Aulia Fitri Chairunnisa
1602056046

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
 Aul. Sdri. Aulia Fitri Chairunnisa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN WALISONGO
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

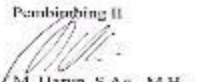
Nama : Aulia Fitri Chairunnisa
NIM : 1602056046
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Bebas dan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Ting)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2020

Pembimbing I

Drs. H. Fiman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

M. Usman, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 Semarang 50185, telp (024) 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Aulia Fitri Chairunnisa
NIM : 1602056046
Judul : Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan
Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor
70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 29 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 11 Januari 2021

Ketua Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP 196901212005011002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP 196506051992031003

Penguji III

Hj. Maria Anna Muryani, SH, MH.

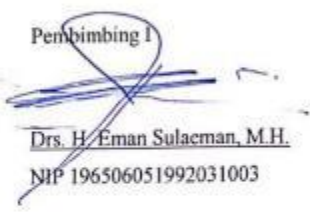
NIP 196206011993032001

Penguji IV

Hj. Briliyan Erna Wati, SH,
M.Hum

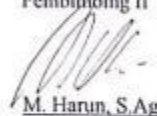
NIP 196312191999032001

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.

NIP 196506051992031003

Pembimbing II


M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4476/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Aulia Fitri Chairunnisa
NIM : 1602056046
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.
Penguji IV : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S 1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ah Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S Ar-Rahman: 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan restu serta doa.
2. Adik-adikku yang tidak lelah menanyakan kapan wisuda: Fifi dan Bila.
3. Keluarga besar yang selalu bertanya sudah lulus atau belum di setiap acara keluarga.
4. Teman yang selalu kurepotkan selama penelitian dan penulisan skripsi: Mas Agus, Mba Egg, Silmi.
5. Teman yang sering berkeluh kesah tentang perkembangan skripsi: Mas Zia.
6. Teman yang selalu kurepotkan saat laptop tidak kondusif: Mas Nip.
7. Teman yang diam-diam mendoakan hari sidangku segera datang: Dea, Rere, Lia, Alya, Balya, Riki.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2016 dan Teman-teman KKN Posko 78 Desa Rembes, Kecamatan, Kab. Semarang, dan
9. Pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan.

Terimakasih atas segala dukungan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, hanya doa yang bisa penulis sampaikan, semoga kebaikan pula yang menjadi balasannya. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2020

Deklarator,



Aulia Fitri Chairunnisa

NIM. 1602056046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamz ah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
او	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ī	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وَ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz Al- Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al- Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Dalam Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. Hakim telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum yang dilandaskan pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal? Bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material? Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah analisis hukum formal terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yaitu bagaimana hukum acara dalam persidangan diterapkan. Yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan. proses beracara selama persidangan dalam kasus pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg telah sesuai dengan KUHAP. Hasil penelitian yang kedua adalah hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak adalah tidak terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Kata Kunci: *Putusan Bebas, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Hukum Formal, Hukum Material*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)” dengan tujuan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Khususnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I dan M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Pihak Pengadilan Negeri Temanggung dan staf, terutama Bapak Stephanus Yunanto A, S.H. selaku hakim yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dilakukannya penelitian.
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan, semangat, dan do’a bagi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan: Mas Agus, Mba Egg, Silmi, Mas Zia, Mas Nip, Dea, Rere, Lia, Alya, Balya, Riki yang saling memotivasi dalam penyusunan skripsi.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan hati dan tangan terbuka mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 19 Desember 2020

Penulis

Aulia Fitri Chairunnisa

NIM 1602056046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
 BAB II : TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM TERKAIT	
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	14
A. Putusan Hakim	14
1. Pengertian Putusan Hakim	14
2. Macam Putusan Hakim	15

B. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Bentuk Pidana	23
C. Persetubuhan	26
1. Pengertian Persetubuhan	26
2. Persetubuhan Terhadap Anak	28
D. Pengertian Anak	29

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

DALAM PUTUSAN NOMOR 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.....33

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Temanggung	33
1. Sejarah Berdirinya dan Visi Misi Pengadilan Negeri Temanggung	33
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Temanggung	34
3. Arti Lambang dan Motto Pengadilan Negeri Temanggung	36
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung	38
5. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara di Pengadilan Negeri Temanggung	41
B. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg	42
1. Posisi Kasus	42
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79

	4. Pertimbangan Hakim.....	79
	5. Amar Putusan	93
	6. Hasil Wawancara	94
BAB IV	: ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2019/PN.TMG.....	96
	A. Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal.....	96
	B. Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material	106
BAB V	: PENUTUP	110
	A. Kesimpulan	110
	1. Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal	110
	2. Analisis Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material	110
	B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari pengaruh satu dengan yang lain. Setiap manusia terdorong untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan lingkungan dimana dia berada. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang dijumpai pelanggaran hukum, seperti contoh adanya pelanggaran hukum kejahatan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Pasal 81 PERPU RI No.1 Tahun 2016 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan ayat (2) berbunyi “Ketentuan pidana senagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg., terdapat posisi kasus yang berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat terdakwa, sekitar Agustus 2018 saat terdakwa sampai di rumah setelah pulang dari bekerja, terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak tirinya. Tidak cukup sampai disitu, terdakwa melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya pada sekitar September 2018, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban hamil dan dalam putusan tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.

Salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas dan penerus bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan visi misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan bangsa. Selain itu anak juga merupakan salah satu aset berharga untuk masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Apabila generasi penerusnya baik, maka kehidupan suatu

bangsa itu juga akan berlangsung baik. Tetapi sebaliknya jika generasi penerus itu kurang baik atau rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup bangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembicaraan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-dak dan kewajiban-kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.¹ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang

¹ Shanti Delli yana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 15.

tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.²

Namun realitas kehidupan anak selama ini belum menggembirakan, nasib mereka tidak seindah seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu delik. Anak sering kali menjadi objek kejahatan, hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan seorang anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak-anak (*convention of the rights of the child*) konvensi yang dihasilkan oleh sidang majelis PBB pada tanggal 20 November 1989. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagai manusia seperti tertera dalam konvensi tersebut. Pemerintah juga secara khusus telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak. Pada kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan dan pencabulan masih saja terus terjadi bahkan ada anak yang sampai dibawa lari oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan semakin hari semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut kejahatan nyawa ataupun yang menyangkut harta benda saja akan tetapi timbul kejahatan-kejahatan lain termasuk timbulnya kejahatan yang menyangkut kesusilaan yaitu kejahatan yang berupa tindak pidana seksual yang tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa saja tetapi juga menimpa kepada anak-anak. Seksual sendiri adalah suatu kontak seksual yang berupa pemaksaan dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.

Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg., terdapat posisi kasus yang berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat terdakwa, sekitar Agustus 2018 saat terdakwa sampai di rumah setelah pulang dari bekerja, terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak tirinya. Tidak cukup sampai disitu, terdakwa melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya

² Arief Gostia, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 15.

pada sekitar September 2018, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban hamil.

Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur yang pengawasannya, pendidikannya atau pengurusannya dipercayakan kepada pelaku itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 294 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama :
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
 2. Pengurus, dokter, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Hakim telah menjatuhkan putusan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan bagaimana analisis terhadap Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah menemukan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal?
2. Bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal
2. Untuk mengetahui analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- b. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pengadilan negeri penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan kepada praktisi hukum di Pengadilan Negeri Temanggung dalam hal memutus tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

1. Skripsi Aidir Ali Said, tahun 2016, Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp)”. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai putusan hakim No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp menjatuhkan hukuman yang minimal sebagai ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

³Aidir Ali Said, “Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/Pn.Plp)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* tahun 2016.

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, dimana dalam skripsi tersebut fokus kajiannya ada pada penjatuhan hukuman minimal terhadap terdakwa persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Sedangkan dalam skripsi penulis, lebih memfokuskan terhadap putusan bebas hakim terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Skripsi Komang Noprizal S, tahun 2017, Universitas Lampung, yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No.57/Pid.Sus /2015/Pn.Sdn)”. Dalam skripsi ini, dibahas tentang Kepala Desa yang melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan salah seorang warga yang masih dibawah umur.⁴

Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis, terdapat pada metode penelitiannya. Pada skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan lainnya adalah pada skripsi penulis menekankan pada “putusan bebas” hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

3. Skripsi Afif Hidayatullah, tahun 2018, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Persetubuhan Anak Dibawah Umur menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)”. Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rifki Setiawan termasuk dalam jarimah hudud hal ini dikarenakan persetubuhan

⁴ Komang Noprizal S, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No.57/Pid.Sus/2015/Pn.Sdn)”, *Skripsi* Universitas Lampung tahun 2017.

dalam islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud.⁵

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis buat, dimana pada skripsi tersebut menggunakan pandangan dari hukum pidana islam. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan hukum positif. Perbedaan lainnya adalah pada skripsi penulis yang menjadi terdakwa adalah ayah tiri, sedangkan dalam skripsi tersebut pelakunya adalah seorang anak.

4. Jurnal Fakultas Hukum karya Iriany Ernawati Tahya dan Erni Dwita Silambi, tahun 2017, Universitas Musamus, yang berjudul “Penerapan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak pada Pengadilan Negeri Merauke”. Jurnal ini membahas mengenai penerapan pidana penjara dan denda dalam semua perkara persetubuhan anak yang ada di Pengadilan Negeri Merauke, mengumpulkan data pidana penjara dan denda pada setiap kasus persetubuhan terhadap anak di PN Merauke.⁶

Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis, dimana dalam skripsi penulis menganalisis suatu putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg. sedangkan dalam jurnal tersebut menganalisis semua kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Merauke.

5. Jurnal Analogi Hukum karya A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman dan I Nyoman Gede Sugiartha, tahun 2019, Universitas Warmadewa, yang berjudul “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana

⁵ Afif Hidayatullah, “Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smg)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang tahun 2018.

⁶ Iriany Ernawati Tahya dan Erni Dwita Silambi, “Penerapan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak pada Pengadilan Negeri Merauke”, *Jurnal Fakultas Hukum*, vol.1 no.2 (November 2017).

yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.⁷

Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis dimana jurnal tersebut hanya membahas tentang pengaturan dan sanksi pidana terhadap persetubuhan terhadap anak tanpa adanya kasus yang diteliti. Sedangkan dalam skripsi penulis menganalisis kasus nyata persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali tidak keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerendalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁹ Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

⁷ A.A Risma Purnama Dewi dkk, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Analogi Hukum*, vol.1. no.1 (2019), 11-15.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

⁹ *Ibid.*, 25.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹²

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹³ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang menangani perkara tersebut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

¹⁰ *Ibid.*, 105.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 172.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 94.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 214.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

¹⁵ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri I B Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian, jurnal, data-data dari Pengadilan Negeri I B Temanggung, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui dokumentasi, wawancara.¹⁹

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini wawancara dilakukan untuk melaksanakan penelitian.²¹ Adapun pihak yang hendak diwawancarai ialah 3 orang hakim Pengadilan Negeri I B Temanggung yang telah memutus tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

5. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data yaitu data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara mendalam dengan menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

²⁰ Afif Hidayatullah, "Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smg)", 33.

²¹ *Ibid.*

undangan tersebut.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I, merupakan Pendahuluan yang berisi: Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II, yaitu Tinjauan Umum mengenai: Gambaran umum tentang putusan hakim, meliputi pengertian dan macam-macam putusan. Gambaran umum tindak pidana persetubuhan, meliputi pengertian dan dasar hukum. Serta gambaran umum mengenai anak.

BAB III, mengenai Data Penelitian yakni: wawancara, dokumentasi. Akan dibahas juga tentang sejarah, visi misi, dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB IV, yakni mengenai hasil penelitian. Dibahas mengenai analisis putusan bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum formal. Dalam bab ini juga berisi analisis bebas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dari aspek hukum material.

BAB V, merupakan bab Penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 267.

BAB II

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang definisi putusan hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 11 menyatakan, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya. Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan.¹ Dalam bernegara penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Hatta 2009: 12). Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial (*legal order*). Kepatuhan terhadap tatanan sosial absolut sebagai prasyarat untuk pembentukan masyarakat yang tertib. Namun demikian, aspek keadilan dalam negara hukum tidak serta merta dikesampingkan.²

Menurut KUHAP Pasal 200 menyatakan, ”Hakim untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlatut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum”. Selain itu dimaksudkan agar

¹ Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Yudisial*, vol.5. no.3 (2012), 292-295.

² Oktavia Wulandari dkk, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, vol.2 no. 1 (April 2020).

jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang tertulis. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semua diperlakukan sama.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

2. Macam Putusan Hakim

Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Kedua putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang bukan putusan akhir.⁴

Menurut KUHAP Pasal 156 ayat (1) menyatakan, “Putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memutus diterima atau ditolaknya keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum yang dapat berisi:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya,
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan dimaksud, setelah pihak penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Putusan ini dapat mengakhiri perkara, apabila putusannya keberatan tersebut dan kedua belah pihak menerima putusan.

Menurut KUHAP Pasal 182 ayat (3) mengenai putusan akhir menyatakan, "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang" dan pada ayat (8) menyatakan, "Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum". Putusan akhir baru dapat dijatuhkan hakim setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik. Putusan dapat dijatuhkan pada hari itu atau bila hakim belum siap dengan putusannya persidangan dapat ditunda pada waktu mendatang.⁵

Dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya terdapat dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil,
2. Jenis putusan yang bersifat materil.

Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

1. Menurut Pasal 148 KUHAP menyatakan, "Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*)",
2. Menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP menyatakan, "Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*)",

⁵ *Ibid.*

3. Menurut Pasal 156 Ayat (1) menyatakan, ”Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”,
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Jenis putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

1. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan, ”putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*)”,⁶
2. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan, ”putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*onstslag van alle rechtvervolging*)”,⁷
3. Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan, ”putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*)”.⁸

Pasal 191 ayat (1) mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁹

Menurut Wiryono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.”¹⁰

Menurut Djoko Prakoso, *vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh

⁶ Suryono Sutarto, “*Hukum Acara Pidana*” (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), 74.

⁷ M.Taufik Makarao dan Suharsil, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet.2*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 174.

⁸ *Ibid*, 176.

⁹ *Ibid.*, 172.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet 7*” (Bandung: Sumur, 1977), 93.

dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.¹¹

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2) yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dikenal dengan istilah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi).¹²

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebes berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana, berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.¹³

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

¹¹ Djoko Prakoso, “*Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cet 1*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 270.

¹² M. Taufik Makarao dan Suharsil, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet. 2*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 174.

¹³ M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 347.

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁴

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan.
- b. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.
- c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

¹⁴ *Ibid.*, 348.

Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.¹⁵

Jadi putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib

¹⁵ *Ibid.*, 348.

¹⁶ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 67.

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.¹⁷

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:¹⁸

1. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

3. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

4. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

5. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

¹⁷ Andi Hamzah, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*” (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 22.

¹⁸ Tri Andrisman, “*Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangan-nya dalam Konsep KUHP*” (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahrja, 2013), 70.

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :¹⁹

1. Niat
2. Maksud atau tujuan
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
4. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

1. Perbuatan
2. Akibat
3. Keadaan-keadaan

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

3. Bentuk Pidana

Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok yang terdiri dari :²⁰

- a. Pidana Mati

¹⁹ Aidir Ali Said, “Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/Pn.Plp)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016.

²⁰ Rima Ayu Safitri, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)”, *Skripsi* Universitas Lampung 2017.

Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin untuk mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) di antara pidana-pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan.

Pasal 12 KUHP:

Ayat 1; menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau sementara.

Ayat 2; menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara itu paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun,

Ayat 3; menentukan pidana penjara 15 tahun dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun berturut-turut yakni dalam hal-hal:

- a) Kejahatan yang pidananya mati, penjara seumur hidup; Dari sebab tambahan pidana, karena gabungan kejahatan (*concurcus*) dan pengulangan kejahatan;
- b) Terjadinya kegiatan seperti dimaksud dalam Pasal 52 (pemberatan karena jabatan) dan 52a (pemberatan karena dengan memakai bendera seragam) sedangkan pada ayat (4) menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun.

c. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Ada perbedaan yang jelas antara pidana penjara dengan pidana kurungan:

- a) Hal ini jelas ditentukan oleh Pasal 69 KUHP bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis oleh urutan susunan dalam Pasal 10 KUHP;
- b) Ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, maksimal 1 tahun, Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2) KUHP menentukan bahwa pidana kurungan boleh

dijatuhkan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal mana terjadi gabungan peristiwa pidana (*concursum*), dan karena ulangan peristiwa pidana.

d. Pidana Denda

Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan pidana denda diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari :²¹

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Perlu kita ketahui bahwa pencabutan segala hak yang dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh undang-undang, lihat Pasal 3 BW. Hak-hak yang dapat dicabut telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a) Hak memegang pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak masuk angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri.

²¹ *Ibid.*

- f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap barang-barang tertentu. Undang-undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah barang yang berasal/ diperoleh dari kejahatan.
- c. Pengumuman keputusan hakim

Sebenarnya tiap-tiap putusan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Misalnya seorang dokter bersalah karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan putusan hakim itu diumumkan pula sebagai pidana tambahan, maka publik akan diperingatkan terhadap kepercayaan pada dokter. Biasanya ini dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum.

C. Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

- a. Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah:²²

“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.
- b. Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hoge read sebagaimana kutipan Andi Zainal Abidin Farid disebutkan:²³

²²Aidir Ali Said, “Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/Pn.Plp)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* tahun 2016.

²³ *Ibid.*

“tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.

Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan”.

- c. Persetubuhan menurut KUHP, persetubuhan adalah “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²⁴

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan, “penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”

²⁴ *Ibid.*

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan/delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.²⁵

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu Pasal 288 KUHP.

2. Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-

²⁵ *Ibid.*

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, di mana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex spesialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

D. Pengertian Anak

- a. Pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tercantum pada

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²⁶

- b. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak, lebih spesifikasi dalam masalah usia anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁷
- c. Pengertian anak menurut Hukum Pidana dalam KUHP memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHP batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.²⁸
- d. Pengertian korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁹
- e. Pengertian korban menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

²⁶ Jaka Prastia, “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Skt)”, *Skripsi IAIN Surakarta* 2018.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Arief Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*” (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 63.

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah merumuskan dalam satu pasal yang mengatur mengenai bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik, yaitu ada pada Pasal 69. Pasal itu menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan

³⁰ Muladi, "*HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*" dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi.

Siapapun yang hidup di dunia ini, mempunyai hak yang sama untuk merasakan namanya suatu keadaan yang sejahtera. Semua manusia berhak merasakan apa itu kebahagiaan, kesehatan, maupun kualitas hidup yang bisa membuat kita menjadi lebih menikmati hidup. (Migley, James.1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd).³¹

Dalam menjalankan kehidupannya, anak harus mendapat perlindungan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;³²

- a) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- c) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- e) Dan masih hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 disertai UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

³¹ Rendy H. Pratama dkk, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, vol.2, no.1, 11-12.

³² *Ibid.*

Pengertian orang tua tiri berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, masuk ke dalam kategori orang tua. Dapat dilihat dalam bab I ketentuan umum pasal 1 nomor 4, orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau Ayah dan/atau Ibu tiri, atau Ayah dan/atau Ibu angkat. Sedangkan pada pasal 1 nomor 5 menyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Temanggung

1. Sejarah Berdirinya dan Visi Misi Pengadilan Negeri Temanggung

Sebelum tahun 1957 Pengadilan Negeri Temanggung menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Magelang/Temanggung. Pada awal berdirinya Pengadilan Negeri Temanggung menyewa sebuah rumah di Jalan Bulu dari seorang keturunan Tionghoa, dan sidang hanya dilangsungkan setiap hari Senin dan Kamis di Jalan Bulu tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1957 Pengadilan Negeri Temanggung berdiri sendiri dengan pimpinan pertamanya Bapak R.Soegiman dengan dibantu Panitera waktu itu bernama Mohammad Said Sastromiharjo dan 6 (enam) orang pegawai. Kemudian pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Temanggung pindah dan menempati Gedung di Jalan Pahlawan No.3 Temanggung, setelah berkantor di Jalan Pahlawan selama 14 (empat belas) tahun selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1983 Pengadilan Temanggung berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.180 Temanggung sampai dengan sekarang.¹

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM, adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai keinginan tersebut di atas perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Temanggung yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan jaman yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

¹ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan>, diakses pada 31 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri Temanggung sebagai komponen penunjang keberhasilan proses peradilan tingkat pertama, rencana strategisnya **mengacu** pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu 5 (lima) tahunan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan visi dan misi Mahkamah Agung maka visi dan misi Pengadilan Negeri Temanggung adalah :¹

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Temanggung Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Temanggung²

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

¹ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/visi-dan-misi>, diakses pada 31 Agustus 2020.

² <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2050%20BAB,dan%20perkara%20perdata%20ditingkat%20pertama.,> diakses pada 31 Agustus 2020.

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Tugas Pokok :

Sesuai dengan Pasal 50 Bab Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Temanggung mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung memiliki fungsi sebagai:

- 1) Melaksanakan penerapan atau penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum atau perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut

diseleksi mengacu pada Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³

3. Arti Lambang dan Motto Pengadilan Negeri Temanggung

Gambar 3.1: Lambang Pengadilan Negeri Temanggung



Jika dilihat dari bentuknya, lambang di atas berbentuk perisai. Perisai dalam lambang di atas memiliki makna (jawa : tameng) bulat telur. Sedangkan jika dilihat dari isi, terdapat garis tepi 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang, menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila). Pada tulisan "Mahkamah Agung" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan badan, lembaga pengguna lambang tersebut.⁴

Lukisan cakra memiliki makna, dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan cakra

³ *Ibid.*

⁴ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/arti-lambang>, diakses pada 7 Agustus 2020.

yang terdapat pada lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: *vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis".

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusnya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Uraian bunga melati, terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).

Seloka "dharmmayukti", pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf "m" yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf jawa. Dengan menggunakan *double* "m", huruf "a" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "a" seperti pada ucapan kata "acara", "dua" "lupa" dan sebagainya.

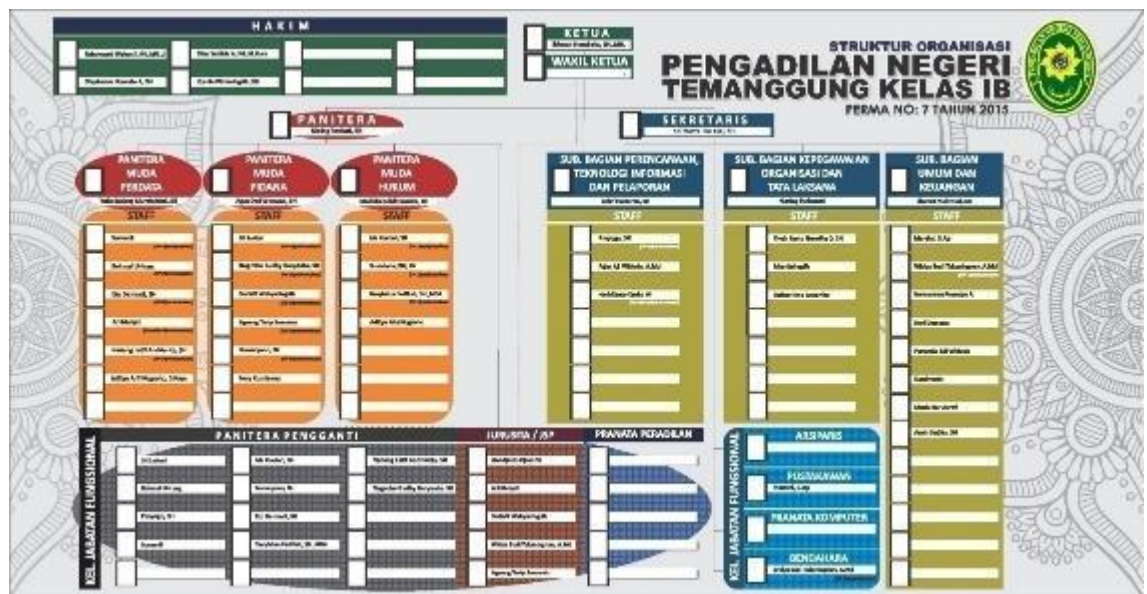
Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "m", huruf "a" yang terdapat pada akhir kata "dharma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "o" seperti lafal "o" pada kata "motor", "bohong", dan lain sebagainya. Kata "dharma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti"

mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.⁵

Pengadilan Negeri Temanggung juga memiliki motto, yaitu “SUPEL”. Arti dari motto tersebut adalah santun, profesional, enerjik, luwes.⁶

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB⁷



Bapak Mardison, S.H yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat 13 Maret 2019 telah dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.⁸ Adapun tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Temanggung ialah :

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

⁵ Ibid.

⁶ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/motto>, diakses pada 7 Agustus 2020.

⁷ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/struktur-organisasi>, diakses pada 7 Agustus 2020.

⁸ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/berita/pengumuman/318-pelantikan-ketua-pengadilan-negeri-temanggung-bapak-mardison-s-h-di-pengadilan-tinggi-semarang>, diakses pada 31 Agustus 2020.

- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu melakukan pengawasan atas :
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - 2) Masalah-masalah yang timbul;
 - 3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara.
- f. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- g. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung adalah Bapak R. Agung Aribowo, SH.⁹ Beliau memiliki tugas membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang (pelaksanaannya serta pengorganisasiannya), mewakili ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Dapat dilihat dalam bagan, bahwa di samping kiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri terdapat Hakim. Hakim Pengadilan adalah

⁹ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/struktur-organisasi/11-berita/260-pelantikan-dan-perkenalan-wakil-ketua-pengadilan-negeri-temanggung>, diakses pada 31 Agustus 2020.

pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰

Pada bagan sebelah kiri terdapat panitera, yang kemudian dibawahnya terdapat panitera muda perdata, panitera muda pidana dan panitera muda hukum, dan panitera pengganti. Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sedangkan untuk jurusita sendiri memiliki tugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, serta membuat berita acara penyitaan yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Bagan bagian kanan terdapat sekretaris yang memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

¹⁰ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/struktur-organisasi>, diakses pada 7 Agustus 2020.

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung.¹¹

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Sedangkan sub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Kemudian sub bagian tata usaha dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam bagan terlihat bahwa jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus-putus. Artinya adalah hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.¹²

5. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara di Pengadilan Negeri Temanggung

a. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara secara manual (meja pertama)¹³

- 1) Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- 2) Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- 3) Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.
- 4) Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-perkara-pidana>, diakses pada 31 Agustus 2020.

- 5) Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
- 6) Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- 7) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
- 8) Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.
- 9) Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

B. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg

1. Posisi Kasus

Identitas Terdakwa adalah seorang lelaki dengan nama yang telah disamarkan, tempat lahir di Temanggung, umur 45 tahun, tanggal lahir 09 April 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal disamarkan, agama Islam, pekerjaan petani.¹⁴

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat sekitar Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2018, bertempat di sebuah rumah di alamat yang telah disamarkan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

¹⁴ Stephanus Yunanto, Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, Wawancara, 6 Agustus 2020.

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang namanya telah disamakan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Terdakwa, sekitar Agustus 2018 pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari ladang, sesampainya di rumah Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi. Sementara itu, istri Terdakwa sedang bekerja di ladang dan di dalam rumah tersebut hanya ada anak korban (anak tiri Terdakwa) sedang berada di kamar. Mendapati keadaan tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk berganti baju. Setelah Terdakwa berganti baju, Terdakwa meminta agar saksi korban memijat badannya. Kemudian saksi korban memijat badan Terdakwa dengan keadaan Terdakwa tiduran, dan pada waktu saksi korban memijat paha Terdakwa, Terdakwa merasa terangsang hingga penis Terdakwa tegang dan timbul niat untuk menyetubuhi anak korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan melepas celana yang dipakai anak korban sambil mengatakan “Ayo tak keloni, nek ora gelem engko tak omongke makne” (ayo tak setubuhi, kalau tidak mau nanti tak bilangke ibunya). Oleh karena anak korban diam saja, Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan berusaha memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban. Saat itu Terdakwa kesulitan untuk memasukkan penisnya sehingga menggesekkannya sambil ditekan. Akhirnya Terdakwa dapat memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil menaikkan pantatnya selama 2 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Terdakwa juga mengatakan pada anak korban “Nek ditakoni, teko muni Saksi V ya” (kalau ditanya bilang Saksi V ya). Selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan keluar dari kamar anak korban.

Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya sekitar September 2018 sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban hamil. Hal ini berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Temanggung No.04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. Pratama Ardhi dengan hasil :

- 1) Pasien datang dalam keadaan sadar
- 2) Tampak kehamilan +24 minggu
- 3) Tinggi *fundus* 20 cm
- 4) Detak jantung janin 150 x/menit

Perbuatan Terdakwa diketahui pada Senin 11 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kedua, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa anak korban sedang hamil dan anaknya bergerak-gerak;

- 2) Bahwa yang menghamili anak korban adalah Saksi III dan Saksi V;
- 3) Bahwa Saksi III dan Saksi V menghamili anak korban di rumah Temanggung;
- 4) Bahwa jika kedua orang tua anak korban ke sawah, anak korban di rumah bersama dengan kedua adiknya;
- 5) Bahwa kedua adiknya sudah SD;
- 6) Bahwa di rumah anak korban tidur sendiri di kamar;
- 7) Bahwa kedua adiknya tidur di depan TV bersama Terdakwa;
- 8) Bahwa anak korban belum pernah tidur bersama Terdakwa;
- 9) Bahwa anak korban belum pernah bertemu dengan orang besar di depan warung kemudian dibopong terus diehek (persetubuhan) dengan anak korban;
- 10) Bahwa Saksi III melakukan ehk (persetubuhan) dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, sedangkan Saksi V melakukan ehk (persetubuhan) dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali di kandang;
- 11) Bahwa Saksi III dan Saksi V melakukan ehk (persetubuhan) dengan anak korban sebelum lebaran atau pada saat puasa;
- 12) Bahwa yang melakukan persetubuhan Saksi III dulu baru Saksi V;
- 13) Bahwa melakukan ehk (persetubuhan) di sore hari;
- 14) Bahwa rumah Saksi III dan Saksi V hanya selisih 2 atau 3 rumah dari rumah korban;
- 15) Bahwa jumlah bolpoin yang dipegang hakim ada 10 bolpoin (jumlah sebenarnya ada 9 bolpoin);
- 16) Bahwa jumlah uang koin yang dipegang hakim ada 5 uang koin (jumlah sebenarnya 6 uang koin);
- 17) Bahwa sekarang anak korban tinggal dengan keluarga dari ibunya di Wonosobo;
- 18) Bahwa pada saat pemeriksaan, anak korban berangkat dari rumah keluarga ibunya pagi sampai di pengadilan siang;
- 19) Bahwa pertama kali melakukan ehk (persetubuhan) dengan anak korban adalah pada saat anak korban mengambil cabai yang

dijemur di atas genting rumah Saksi V dengan berdiri di atas jengkok (kursi kecil) lalu ditelanjangi Saksi III lalu ditidurkan dan diehek (persetubuhan);

- 20) Bahwa anak korban sudah berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang, lalu sesampainya di rumah dimarahi ibu anak korban;
- 21) Bahwa Saksi III melakukan ehek (persetubuhan) pada saat anak korban blindisi (mengupas) koro, lalu kenceng;
- 22) Bahwa saat disetubuhi anak korban tidak merasa nikmat;
- 23) Bahwa pada hari itu hari Selasa;
- 24) Bahwa anak korban disetubuhi Saksi III dan Saksi V pada hari Minggu di rumah anak korban;
- 25) Bahwa anak korban suka mengintip saat Saksi III dan Saksi V mandi di kali;
- 26) Bahwa di rumah korban ada kamar mandi;
- 27) Bahwa di rumah Saksi V juga ada kamar mandi;
- 28) Bahwa anak korban memeriksakan kehamilan ke Bidan di Temanggung;
- 29) Bahwa anak korban memeriksakan kehamilan di Wonosobo;
- 30) Bahwa anak korban pernah memijit Terdakwa karena Terdakwa sering masuk angin;
- 31) Bahwa jika memijit Terdakwa, anak korban tidak diberi upah apa-apa;
- 32) Bahwa anak korban biasa memijat Terdakwa di depan TV;
- 33) Bahwa anak korban biasa memijit punggung, badan, kaki, tangan, dan dada;
- 34) Bahwa saat memijit Terdakwa, ada kedua adiknya;
- 35) Bahwa saat memijit Terdakwa, anak korban tidak ngomong apa-apa;
- 36) Bahwa anak korban memijit karena disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa berpakaian lengkap;
- 37) Bahwa saat memijit, ibu anak korban tidak ada di rumah;
- 38) Bahwa anak korban pernah diberi uang jajan oleh Terdakwa, dibelikan bakso, es dan baju;

- 39) Bahwa saat puasa, ibu anak korban nganjau tembakau di rumah orang, sedangkan Terdakwa bekerja di sawah;
- 40) Bahwa anak korban yang membuatkan minuman Terdakwa;
- 41) Bahwa sebelum puasa, anak korban haid;
- 42) Bahwa setelah ehk dengan Saksi III dan Saksi V, sudah tidak haid;
- 43) Bahwa setelah tidak haid, ibu anak korban marah-marah;
- 44) Bahwa posisi tidur dengan Saksi III dan Saksi V menumpang badan anak korban;
- 45) Bahwa anak korban pernah tidur dengan Saksi III dan Saksi V tetapi tidak bisa merem;
- 46) Bahwa anak korban tidak bisa merem karena wawok (vagina) anak korban dipegang Saksi III dan Saksi V lalu burung (penis) dimasukkan;
- 47) Bahwa pada saat tidur anak korban tidak memakai baju karena dilepas;
- 48) Bahwa saat memijit Terdakwa, anak korban memakai baju;
- 49) Bahwa anak korban kenal dengan kakak dari Saksi V;
- 50) Bahwa pada saat bertemu dengan kakak dari Saksi V, anak korban tidak bicara apa-apa;
- 51) Bahwa kakak dari Saksi V pernah mengancam mau menghukum anak korban jika anak korban tidak mengaku dihamili Terdakwa;
- 52) Bahwa anak korban mengaku dihamili Terdakwa saat makan mie ayam di Temanggung;

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu saat memijit Terdakwa bukan menggunakan tangan tetapi diinjak-injak, atas bantahan tersebut anak korban membenarkannya;

b. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;

- 2) Bahwa saksi mengenal korban karena anak korban adalah anak dari hasil pernikahan saksi dengan suami yang pertama;
- 3) Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 15 tahun, sejak korban berusia kurang lebih satu tahun;
- 4) Bahwa saksi bersama dengan suami dan ketiga anaknya tinggal di Temanggung;
- 5) Bahwa anak korban ikut tinggal di Temanggung sejak usia 13 tahun, sebelumnya ikut neneknya di Wonosobo;
- 6) Bahwa di rumah saksi ada dua kamar tidur, saksi tidur dengan Terdakwa, anak korban tidur di kamar sendiri, sedangkan anak yang laki-laki tidur di ruang depan TV;
- 7) Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah yang disewa dari orang lain;
- 8) Bahwa anak korban sehari-hari hanya mengasuh kedua adiknya;
- 9) Bahwa anak korban dulu hanya bersekolah sampai kelas 2 SD karena tidak bisa mengikuti pelajaran;
- 10) Bahwa kondisi mental anak korban memang agak kurang dibanding anak-anak seusianya;
- 11) Bahwa saat ini anak korban berusia 18 tahun;
- 12) Bahwa anak korban jika disuruh nurut dan penakut;
- 13) Bahwa saat ini anak korban tinggal di Wonosobo karena masih mual-mual agar ada yang merawatnya;
- 14) Bahwa saat ini kandungan anak korban sudah berusia kurang lebih 9 bulan;
- 15) Bahwa anak korban belum menikah;
- 16) Bahwa saksi merasa curiga dengan keadaan anak korban karena biasanya haidnya bersamaan dengan saksi, tetapi beberapa bulan sepertinya tidak pernah mengetahui jika anak korban hamil;
- 17) Bahwa awal bulan Desember 2018 waktu itu di rumah saksi ada acara supitan, karena saksi melihat perubahan badan anak korban, saksi tanya “Kok ora haid opo samang di nganu wong lanang?” (kok tidak haid apa kamu disetubuhi laki-laki?) tetapi anak korban

tidak menjawab, lalu saksi minta tolong buleknnya anak korban supaya menanyakan hal tersebut kepada anak korban;

- 18) Bahwa buleknnya anak korban bertanya mengapa perutnya semakin besar apakah hamil, dan anak korban menjawab katanya dihamili oleh Saksi III dan Saksi V. Mendengar itu, kemudian saksi mengundang Saksi III dan Saksi V ke rumah saksi untuk ditanyai karena anak korban mengatakan yang menghamilinya Saksi III dan Saksi V;
- 19) Bahwa di rumah saksi, Saksi III dan Saksi V tidak mengakui telah menghamili anak korban, kemudian diundang ke rumah Pak Carik dan yang datang waktu itu : saksi, anak korban, Terdakwa, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Bu Carik, Pak Carik, dan Pak Polisi, tetapi tidak ada penyelesaian;
- 20) Bahwa lain hari masalah tersebut dimusyawarahkan ke Balai Desa, waktu itu yang hadir : saksi, anak korban, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Pak Carik, Pak Kepala Desa, Pak Polisi, kemudian mengundang Bu Bidan Desa;
- 21) Bahwa dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu setelah anak yang dikandung anak korban lahir akan dilakukan tes DNA;
- 22) Bahwa beberapa waktu setelah itu, saat saksi sedang di Wonsobo ada telpon dari Temanggung yang menginformasikan ada video pengakuan anak korban yang mengaku dihamili oleh kakeknya, kemudian dilakukan pertemuan lagi;
- 23) Bahwa dalam pertemuan tersebut, ayah kandung Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan tersebut dan berani bersumpah;
- 24) Bahwa menurut keterangan anak korban, video tersebut dibuat oleh Kakak dari Saksi V dan Saksi IX. Saat itu anak korban disuruh mengaku jika yang menghamili adalah kakeknya;
- 25) Bahwa pada hari Jumat 8 Maret 2019 saksi diperiksa di Polres, tetapi saksi tidak pernah melaporkan kejadian hamilnya anak korban kepada Polisi;

- 26) Bahwa pada saat di kantor Polisi, saksi diperiksa di Polres sedangkan anak korban diajak keluar oleh Polisi;
- 27) Bahwa setelah anak korban dan Polisi tersebut kembali, Bu Lurah diberitahu bahwa anak korban mengaku dihamili oleh Terdakwa lalu Bu Lurah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- 28) Bahwa sepulangnya dari Polres, saksi menanyakan hal tersebut kepada anak korban, lalu anak korban mengatakan jika anak korban diajak ke warung, bertemu dengan kakak dari Saksi V dan bapaknya Saksi V dibelikan soto dan minuman kemudian diberitahu jika ditanya Polisi disuruh mengatakan yang menghamili anak korban adalah Terdakwa, jika tidak mengatakan hal tersebut maka akan dirantai;
- 29) Bahwa tanda tangan dalam laporan Polisi yang ada di dalam berkas memang benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak dapat membaca dan menulis;
- 30) Bahwa saksi ke kantor Polisi karena mendapat panggilan dari Polisi agar datang ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan atas pelaporan pencemaran nama baik yang dilaporkan keluarga Saksi III dan Saksi V;
- 31) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- 32) Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, saksi menemui Terdakwa dan ketika ditanya saksi, Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya, bahkan saksi berkali-kali tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- 33) Bahwa anak korban tidak pernah disuruh memijat Terdakwa, hanya menginjak-injak;
- 34) Bahwa anak korban jika disuruh Terdakwa selalu menurut;
- 35) Bahwa pengakuan anak korban mengaku dihamili oleh Terdakwa karena saat itu anak korban disuruh oleh kakak dari Saksi V untuk mengatakan itu sambil dibelikan susu dan soto;

- 36) Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak main anak korban;
- 37) Bahwa anak korban biasanya main dengan anak-anak;
- 38) Bahwa saksi dan Terdakwa kalau dari sawah terkadang pulang bersama-sama terkadang sendiri-sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai tetangga;
- 2) Bahwa anak korban adalah anak dari Saksi II dan Terdakwa;
- 3) Bahwa saksi dan korban belum pernah satu sekolah, setahu saksi anak korban tidak bersekolah;
- 4) Bahwa usia anak korban lebih tua jika dibanding dengan usia saksi;
- 5) Bahwa pada bulan Desember 2018 bapaknya Saksi V datang ke rumah saksi lalu meminta saksi untuk datang ke rumah anak korban;
- 6) Bahwa di sana saksi disuruh mengakui jika saksi telah menghamili anak korban, saat itu ibunya anak korban mengatakan saksi suruh mengakui tapi tidak usah bertanggung jawab karena kandungan anak korban akan digugurkan, tetapi saksi tetap tidak mengakui sebab saksi tidak pernah melakukannya;
- 7) Bahwa saat saksi ke rumah anak korban, memang anak korban mengatakan jika saksi telah menghamili anak korban katanya di kandang kambing dan sapi;
- 8) Bahwa akhirnya diadakan pertemuan dirumah Pak Carik yang dihadiri anak korban, Saksi II, Terdakwa, bapak saksi, saksi sendiri, Saksi V dan bapaknya, Pak RT, Pak Carik, Bu Carik dan Pak Polisi;
- 9) Bahwa saat itu saksi dan Saksi V disuruh mengakui telah menghamili anak korban tetapi saksi dan Saksi V tidak mau mengakuinya karena tidak merasa pernah melakukan perbuatan tersebut, kemudian dilakukan pertemuan lagi di rumah Pak Lurah

yang dihadiri oleh anak korban, Saksi II, Terdakwa, saksi, bapak saksi, Saksi V dan bapaknya, Pak RT, Pak Carik, Dan Pak Polisi, Bu Bidan dan Pak Lurah, kemudian diperoleh kesepakatan kalau anak yang dikandung anak korban lahir, saksi disuruh tes DNA;

- 10) Bahwa saksi berani mengambil resiko tes DNA karena saksi yakin tidak pernah melakukannya;
- 11) Bahwa kemudian dilain waktu anak korban mengaku jika telah diperkosa oleh orang besar, kemudian saksi dan keluarga melaporkan Saksi II ke kantor Polisi karena pencemaran nama baik dengan didampingi pengacara;
- 12) Bahwa anak korban itu orangnya bodoh, agak kurang, jika bicara tidak lancar dan apabila diperintah mikir dulu tidak langsung dikerjakan;
- 13) Bahwa saksi tidak tertarik dengan anak korban, tetapi jika anak korban melihat saksi, suka mengejar-ngejar saksi;
- 14) Bahwa biasanya anak korban bermain dengan anak-anak;
- 15) Bahwa rumah anak korban dan saksi agak jauh melintasi sungai;
- 16) Bahwa anak korban tidak pernah bermain ke rumah saksi;
- 17) Bahwa di rumah saksi ada 3 (tiga) kamar, saksi tidur bersama dengan bapak saksi;
- 18) Bahwa saksi tidak pernah bermain dengan anak korban, karena saksi bekerja berangkat jam 06.00 WIB pulang jam 16.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

d. SAKSI IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan anak dari Saksi II dan anak tiri dari Terdakwa;
- 2) Bahwa pada awal bulan Desember 2018 anak saksi bernama Saksi III dan Saksi V anaknya Saksi VI dituduh menghamili anak korban
- 3) Bahwa dari pihak saksi dan Saksi VI dipanggil ke rumah Pak RT untuk mempertanggung jawabkan perbuatan itu, tetapi Saksi III

dan Saksi V tidak merasa melakukannya sehingga tidak mau mengakuinya;

- 4) Bahwa selanjutnya dipertemukan lagi di rumah Pak Carik, pada pertemuan itu Saksi II masih tetap menuduh Saksi III dan Saksi V yang menghamili anak korban;
- 5) Bahwa anak korban mengaku yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V;
- 6) Bahwa kemudian ada pertemuan lagi di Balai Desa, saat itu Saksi II masih menuduh terus, kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar yaitu untuk melakukan tes DNA apabila anak yang dikandung anak korban sudah lahir;
- 7) Bahwa setelah kesepakatan tersebut tersiar kabar jika yang menghamili adalah kakek tirinya;
- 8) Bahwa oleh karena keluarga saksi dan keluarga Saksi V sudah tercemar namanya di masyarakat karena perbuatan anak korban dan Saksi II, kemudian saksi lapor Polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti;
- 9) Bahwa anak saksi tidak pernah bermain dengan anak korban karena setiap hari anak saksi bekerja di pembuatan jamur;
- 10) Bahwa anak korban orangnya bodoh, agak kurang, jika ngobrol terkadang agak kurang;
- 11) Bahwa biasanya anak korban bermain dengan anak-anak;
- 12) Bahwa rumah anak korban dan saksi agak jauh melintasi sungai;
- 13) Bahwa anak korban tidak pernah bermain ke rumah saksi;
- 14) Bahwa di rumah saksi ada 3 (tiga) kamar, saksi tidur bersama dengan Saksi III;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

e. SAKSI V, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai tetangga;
- 2) Bahwa saksi belum pernah satu sekolahan dengan anak korban, anak korban usianya lebih tua dari saksi;

- 3) Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban suka berbicara saru misalnya mengatakan “Kelon karo pa’e”, cerita kalau berboncengan sepeda motor laki-laki perempuan, ngomong bonceng-bocengan, mandi bareng;
- 4) Bahwa anak korban sering tidak nyambung kalau diajak ngobrol;
- 5) Bahwa sekitar bulan Desember 2019, saksi dipanggil ke rumah anak korban dan disana disuruh mengakui jika saksi telah menghamili anak korban tetapi saksi tidak mau mengakuinya karena saksi tidak pernah melakukannya;
- 6) Bahwa selain saksi, Saksi III juga dituduh menghamili anak korban;
- 7) Bahwa saat itu, ibu anak korban sampai mengatakan saksi dan Saksi III hanya perlu mengakui saja tidak perlu bertanggung jawab karena nantinya akan digugurkan;
- 8) Bahwa saat saksi di rumah anak korban, anak korban mengatakan jika anak korban dihamili saksi dan Saksi III;
- 9) Bahwa anak korban juga mengatakan jika tempatnya adalah di sebelah utara rumah saksi padahal yang di sebelah utara rumah saksi adalah kandang kambing dan sapi;
- 10) Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, telah diadakan pertemuan di rumah Pak Carik yang dihadiri anak korban, Saksi II, Terdakwa, saksi, bapak saksi, Saksi III dan bapaknya, Pak RT, Pak Carik, Bu Carik dan Pak Polisi;
- 11) Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi dan Saksi III juga tidak mengakui telah menghamili anak korban karena memang tidak melakukannya sehingga tidak diperoleh penyelesaian hingga akhirnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa yang dihadiri anak korban, Saksi II, Terdakwa, saksi, bapak saksi, Saksi III dan bapaknya, Pak RT, Pak Carik, Dan Pak Polisi, Bu Bidan dan Pak Lurah, terus ada kesepakatan kalau anak yang dikandung anak korban lahir saksi dan Saksi III disuruh tes DNA;
- 12) Bahwa setelah pertemuan tersebut, korban membuat pengakuan jika yang menghamilinya adalah simbahnya sehingga keluarga

Saksi III membuat laporan ke Polisi mengenai pencemaran nama baik;

- 13) Bahwa saksi tidak pernah main dengan anak korban dan anak korban juga tidak pernah main ke rumah saksi karena jika main ke rumah saksi sering saksi usir karena risi suka ngomong saru;
- 14) Bahwa jika ada laki-laki lewat suka nyanyi-nyanyi sendiri;
- 15) Bahwa anak korban tidak normal seperti orang bodoh dan tidak cantik;
- 16) Bahwa anak korban suka mengejar-ngejar saksi;
- 17) Bahwa anak korban suka bermain dengan anak-anak, kalau diajak ngobrol tidak nyambung;
- 18) Bahwa anak korban bukan asli orang Temanggung melainkan orang Wonosobo dan tinggal di Temanggung baru sekitar 6 bulan terakhir;
- 19) Bahwa di rumah saksi ada dua kamar tidur yang satu ditempati kedua orang tua saksi dan kamar lain ditempati oleh kakak dan adik perempuan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

f. SAKSI VI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa awal bulan Desember 2018 anak saksi, SAKSI V dan Saksi III anak Saksi IV dituduh meghamili anak korban, lalu dipanggil ke rumah Pak RT untuk mempertanggung jawabkan perbuatan itu;
- 2) Bahwa Saksi V dan Saksi III merasa tidak melakukan sehingga tidak mau mengakuinya;
- 3) Bahwa selanjutnya coba dipertemukan lagi di rimah Pak Carik, dalam pertemuan itu Saksi II masih tetap menuduh Saksi V dan Saksi III yang menghamili anak korban, dan saat itu anak korban mengaku dihamili oleh Saksi III dan Saksi V, tetapi Saksi III dan Saksi V tetap tidak mengakui karena tidak melakukannya;
- 4) Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akhirnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa, saat itu Saksi II masih

menuduh terus, kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar kalau anak yang dikandung anak korban lahir saksi dan Saksi III disuruh tes DNA;

- 5) Bahwa setelah kesepakatan tersebut tersiar kabar jika yang menghamili kakek tirinya, oleh karena keluarga saksi dan keluarganya Saksi III sudah tercemar namanya di masyarakat karena perbuatan anak korban dan Saksi II, kemudian saksi lapor Polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti;
- 6) Bahwa pada saat pertemuan di Balai Desa setelah ada pengakuan di video, anak korban ditanya lagi siapa yang menghamilinya dan dijawab orang besar, katanya sepulang dari warung, anak korban bertemu dengan orang besar lalu digendong dan diperkosa;
- 7) Bahwa anak korban biasanya bermain dengan anak-anak;
- 8) Bahwa rumah saksi dan anak korban hanya selisih satu rumah;
- 9) Bahwa sudah terjadi kesepakatan di Balai Desa jika anak korban sudah melahirkan akan dilakukan tes DNA;
- 10) Bahwa saksi sebenarnya ingin membatalkan tes DNA karena anak korban mengaku jika yang menghamilinya adalah simbahnya;
- 11) Bahwa menurut Pak Lurah kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan;
- 12) Bahwa saksi melaporkan ibunya anak korban karena pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

g. SAKSI VII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- 2) Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi II yang merupakan janda beranak 1 (satu);
- 3) Bahwa anak korban adalah anak tiri Terdakwa;
- 4) Bahwa anak korban saat ini berusia kurang lebih 19 tahun;

- 5) Bahwa saksi mengetahui jika anak korban sedang hamil 9 (sembilan) bulan dan masih sering mual sehingga saat ini tinggal dengan keluarga ibunya;
- 6) Bahwa saksi pernah menanyakan pada anak korban siapa yang menghamilinya dan dijawab yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V di kandang kambing milik Saksi V;
- 7) Bahwa anak korban pernah cerita kira-kira tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, mengatakan jika anak korban telah diperkosa oleh Saksi III dan Saksi V;
- 8) Bahwa anak korban juga mengatakan: “Penak banget Saksi diperkosa Saksi V ro Saksi III nang kandang dilambari bagor” (enak sekali diperkosa Saksi V dan Saksi III di kandang beralaskan karung) lalu saksi tanyakan: “Karo sopo wae nang kandang?” (dengan siapa saja di kandang?) lalu dijawab “Karo Saksi V ro Saksi III tok” (dengan A dan Saksi III);
- 9) Bahwa pernah juga saat main ke rumah saksi, saksi menanyakan mengapa perutnya kok besar dijawab: “Ha nyong memang meteng” (saya memang hamil) lalu saksi bertanya lagi siapa yang menghamili, dijawab “Saksi V ro Saksi III”;
- 10) Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi III dan Saksi V mereka sampai sekarang tidak mengakui perbuatannya;
- 11) Bahwa anak korban memang tidak seperti anak-anak yang lain, tidak bersih dan agak kurang, sering berbicara sendiri seperti contohnya mengatakan “Arep adus terus nganggo sayak sik kuning njuk ketemu karo Saksi III karo Saksi V” (mau mandi kemudian memakai rok kuning kemudian bertemu dengan Saksi III dan Saksi V);
- 12) Bahwa setelah ketahuan jika anak korban hamil, terkadang anak korban berbicara sendiri “Halah kok kebangeten temen Saksi III karo Saksi V kok ra ngakoni” (kok tega sekali Saksi III dan Saksi V tidak mengakui);
- 13) Bahwa kondisi mental anak korban memang agak kurang termasuk keterbelakangan mental;

- 14) Bahwa anak korban anaknya bersih tidak seperti anak jakanan, penampilannya juga menarik tidak menjijikkan;
- 15) Bahwa kesehariannya jika diperintah selalu nurut seperti orang penakut;
- 16) Bahwa biasanya anak korban bermain dengan anak-anak;
- 17) Bahwa anak korban tidak pernah mengejar-ngejar cowok lewat;
- 18) Bahwa jika Saksi V dan Saksi III lewat, anak korban terlihat senang tetapi jika ada cowok lain lewat terlihat biasa saja;
- 19) Bahwa saksi mengetahui jika anak korban hamil setelah anak korban diperiksa oleh Saksi VIII;
- 20) Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang menghamili anak korban adalah Terdakwa, saksi hanya kaget setelah mengetahui saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan dituduh menghamili anak tirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

h. SAKSI VIII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah Bidan Desa sejak tahun 2010;
- 2) Bahwa rumah dinas saksi dekat dengan TK;
- 3) Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- 4) Bahwa saksi sering melihat anak korban mengantar adik-adiknya ke sekolah dan menunggu sampai pulang;
- 5) Bahwa jika anak korban menunggu di TK, biasanya main ayunan dan tidak ikut ngobrol dengan ibu-ibu yang nunggu lainnya;
- 6) Bahwa saksi sendiri belum pernah berbincang dengan anak korban;
- 7) Bahwa anak korban berbeda dari anak-anak yang lain karena tergolong anak *downsyndrome*;
- 8) Bahwa cara berfikir anak korban berbeda dari anak-anak yang lain karena tergolong anak *downsyndrome*;

- 9) Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 saksi ditelpon oleh Kepala Desa untuk datang ke Balai Desa guna memeriksa anak korban;
 - 10) Bahwa sesampainya di Balai Desa, saksi meminta tempat untuk memeriksa anak korban;
 - 11) Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dengan cara PALPASI (pemeriksaan perut dengan cara meraba), anak korban telah hamil dan menurut perkiraan saksi usia kandungannya sekitar 5 (lima);
 - 12) Bahwa selama pemeriksaan, saksi hanya berbincang dengan Saksi II karena anak korban selalu memandang kepada ibunya tersebut;
 - 13) Bahwa saksi sering melihat anak korban mengantar adik-adiknya sekolah yang terletak di sebelah klinik saksi;
 - 14) Bahwa anak korban terkadang suka berbicara sendiri, tetapi saksi tidak begitu memperhatikan;
 - 15) Bahwa saksi belum pernah berbincang dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- i. SAKSI IX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - 2) Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) rumah;
 - 3) Bahwa saksi mengetahui jika anak korban tinggal di daerah tersebut sekitar tahun 2014 saat saksi menikah dengan suami saksi yang bertetangga dengan Terdakwa dan keluarganya;
 - 4) Bahwa anak korban sering main ke rumah saksi;
 - 5) Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum adiknya khitan, anak korban bermain di rumah saksi yang kebetulan saat itu saksi sedang mengasuh anak saksi yang masih bayi;
 - 6) Bahwa saat itu anak korban memperlihatkan perutnya sambil mengatakan jika dirinya hamil dan mengatakan “Iki mbak wetengku gedhi” (ini mbak perutku besar) lalu saksi menanyakan “Sopo sik metengi?” (siapa yang menghamili?) dijawab “Karo bapak” (sama bapak) saksi sempat mengulangi pertanyaannya

“Meteng karo sopo” (hamil sama siapa) anak korban mengatakan “Bapak e”, waktu itu saksi hanya berkomentar “Pancen, gemblung”;

- 7) Bahwa saksi tidak pernah berfikir jika yang dikatakan anak korban itu benar karena biasanya anak korban suka mengkhayal dan tidak serius;
- 8) Bahwa sekitar bulan Desember, setelah adik anak korban khitan, saksi mendengar jika anak korban sudah hamil, baru saksi teringat kata-kata anak korban tersebut;
- 9) Bahwa selain saksi sebenarnya ada tetangga yang juga pernah diberitahu oleh anak korban sudah hamil, baru saksi teringat kata-kata anak korban tersebut;
- 10) Bahwa untuk tempatnya selalu berubah-ubah;
- 11) Bahwa tetangga saksi yang lainnya yang mendengar cerita anak korban tidak dijadikan saksi;
- 12) Bahwa sebelum rame-rame ada kabar anak korban hamil, anak korban tidak pernah menceritakan jika yang menghamili adalah Saksi III dan Saksi V;
- 13) Bahwa setelah rame beredar kabar baru anak korban mengatakan jika yang menghamili adalah Saksi III dan Saksi V;
- 14) Bahwa setelah beredar kabar mengenai kehamilan anak korban, anak korban pernah main ke tempat saksi dan saat itu mengatakan jika yang menghamilinya adalah kakeknya;
- 15) Bahwa saat itu, selain saksi ada kakak dari Saksi V yang juga mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu kakak dari Saksi V meminjam HP saksi untuk merekam kata-kata anak korban tersebut;
- 16) Bahwa setelah HP saksi dipinjam untuk merekam tersebut, saksi didatangi Saksi XX dan saksi Saksi XXI yang merupakan saudara dari Terdakwa, mereka marah-marah yang pada pokoknya saksi tidak boleh lagi ikut campur tentang masalah kehamilan anak korban;

- 17) Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan anak korban karena anak korban sudah dibawa untuk tinggal bersama keluarga dari ibunya;
- 18) Bahwa saat tinggal di Temanggung anak korban tinggal bersama dengan Saksi II, Terdakwa dan kedua adiknya yang masih kecil-kecil;
- 19) Bahwa yang asli warga Temanggung adalah Terdakwa, Saksi II dan anak korban adalah pendatang setelah Terdakwa menikah dengan Saksi II;
- 20) Bahwa anak korban suka ngomong sendiri, suka membicarakan cowok-cowok yang dia suka bahkan pernah mengatakan suami saksi ganteng;
- 21) Bahwa biasanya dulu kalau Saksi III lewat anak korban bersembunyi sambil senyum-senyum malu, sampai terkadang saksi menggoda anak korban dengan mengatakan ada Saksi III lalu anak korban sembunyi malu-malu;
- 22) Bahwa jika dengan SAKSI V, anak korban sering beradu mulut;
- 23) Bahwa anak korban menyukai Saksi III dan Saksi V dan sering menceritakan keduanya dari dulu sebelum kelihatan hamil;
- 24) Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban bermain bersama dengan Saksi III dan Saksi V;
- 25) Bahwa Saksi III dan Saksi V juga tidak pernah terlihat bermain bersama karena berbeda aliran (hobi), Saksi III sudah bekerja di pembibitan jamur di luar daerah sedangkan Saksi V suka memodifikasi motor;
- 26) Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar dari anak korban jika dia hamil dengan Saksi III dan Saksi V tetapi mendengar dari masyarakat;
- 27) Bahwa saksi juga mendengar dari anak korban jika yang menghamilinya adalah kakeknya tetapi kakeknya tidak mengakuinya;

- 28) Bahwa saksi tidak pernah ke Polres Temanggung karena takut dengan keluarga Terdakwa sehingga saksi memberikan kesaksian di jalan, demikian pula tanda tangan juga saksi bubuhkan di jalan;
- 29) Bahwa kegiatan anak korban sehari-hari adalah momong kedua adinknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

1. Pengakuan anak korban dalam video jika yang menghamili kakeknya karena disuruh oleh kakak dari Saksi V
2. Anak korban ikut Terdakwa sejak 2013 bukan 2014

j. SAKSI X, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya;
- 2) Bahwa anak korban adalah anak tiri Terdakwa;
- 3) Bahwa pada bulan dan tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi, saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar punjungan (bingkisan) dari tetangga yang sedang punya hajjat;
- 4) Bahwa saksi sudah lupa siapa yang sedang punya hajjat;
- 5) Bahwa saksi memang ikut rewang (membantu) pada acara hajatan tersebut;
- 6) Bahwa saat sedang datang ke rumah Terdakwa tersebut, saksi sudah kulo nuwun (permisi) di luar rumah tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu saksi membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa yang saat itu menyingkap korden tetapi Terdakwa hanya memakai celana dalam dan kaos kemudian dibelakangnya disusul anak korban yang keluar dari kamar lalu membantu saksi mengganti tempat makanan yang dibawa saksi;
- 7) Bahwa setelah selesai saksi berpamitan pulang dan Terdakwa yang sudah berpakaian lengkap mengucapkan terimakasih;
- 8) Bahwa saksi sempat menanyakan keberadaan saksi Saksi II dan dijawab anak korban jika ibunya sedang bekerja;

9) Bahwa saksi mendengar kabar pada akhir bulan Desember 2018 jika anak korban hamil;

10) Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi III dan Saksi V bermain dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

1. Terdakwa saat itu memakai celana pendek di bawah lutut
2. Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2014 pada acara sunatan
3. Saat saksi tersebut datang, Terdakwa ada di ruang depan bukan di kamar;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

k. SAKSI XI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 telah datang keluarga Saksi V dan Saksi III meminta penyelesaian masalah yang dihadapi keluarganya yaitu Saksi V dan Saksi III telah dituduh menghamili anak korban;
- 2) Bahwa pada hari Rabu siang di rumah saksi datang anak korban, Saksi II, Saksi III dan ayahnya, Saksi V dan ayahnya, Pak Polisi, pakleknya Saksi III, saksi sendiri'
- 3) Bahwa pada saat itu ibunya anak korban menuduh Saksi V dan Saksi III yang menghamili anak korban atas dasar anak korban mengaku yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V, tetapi Saksi III dan Saksi V tidak mengakui karena tidak merasa melakukannya sehingga tidak diperoleh kesepakatan;
- 4) Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa, saat itu Saksi II masih dengan keyakinannya mengatakan SAKSI V dan Saksi III yang menghamili anaknya;
- 5) Bahwa kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar untuk dilakukan tes DNA;
- 6) Bahwa kemudian terjadi kesepakatan jika anak korban melahirkan akan dilakukan tes DNA;

- 7) Bahwa kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh semua pihak;
- 8) Bahwa selanjutnya ada kabar kalau yang menghamili adalah orang tinggi besar, menurut anak korban peristiwa tersebut dilakukan di depan warung sekitar jam 17.00 WIB dengan cara anak korban dibopong orang tinggi besar lalu diperkosa lalu dibawa ke rumah Saksi V tetapi saat itu Saksi V sedang tidak di rumah;
- 9) Bahwa keluarga Saksi III dan Saksi V melaporkan Saksi II pencemaran nama baik selanjutnya ada panggilan dari Polres Temanggung;
- 10) Bahwa saat kesepakatan tes DNA dibuat sekitar 30 Januari 2019 semua telah sepakat dan tanda tangan;
- 11) Bahwa tanggal 14 Maret 2019 keluarga Saksi III dan Saksi V pernah minta pembatalan kesepakatan tes DNA;
- 12) Bahwa Terdakwa orangnya baik;
- 13) Bahwa anak korban orangnya kurang bergaul di masyarakat dan suka bicara sendiri;
- 14) Bahwa saat ini anak korban tinggal di Wonosobo;
- 15) Bahwa saksi sudah diperiksa di Poles Temanggung sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa atas sanggahan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. SAKSI XII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban;
- 2) Bahwa saksi memeriksa anak korban di Kantor Polres Temanggung;
- 3) Bahwa awalnya saksi melakukan pemeriksaan dengan cara berbincang biasa, saat itu anak korban menyeletuk, mengatakan bahwa ia pernah tidur dengan bapaknya lalu saksi menggali

informasi dari situ, saat itu saksi mengatakan “Kamu sudah gede tidur dengan bapaknya?”, dijawab anak korban “Ya”, lalu saksi tanya lagi “Tidurnya bapak kamu gimana?” dan dijawab “Tidur di atas aku”, saksi bertanya lagi “Apakah anunya bapak kamu dimasukkan ke perut?” lalu dijawab “Ya”.

- 4) Bahwa obrolan saksi dan anak korban direkam oleh rekan saksi;
- 5) Bahwa semua keterangan yang saksi tuangkan dalam berita acara dan dibubuhi cap jempol adalah benar-benar keterangan anak korban;
- 6) Bahwa anak korban datang ke Polres Temanggung dengan diantar oleh ibunya;
- 7) Bahwa awalnya keluarga Saksi III dan Saksi V yang melaporkan adanya pencemaran nama baik karena Saksi III dan Saksi V telah dituduh menghamili anak korban, sehingga saksi memanggil anak korban untuk mengecek dengan keterangan anak korban;
- 8) Bahwa saat itu anak korban sudah tinggal di Wonosobo;
- 9) Bahwa saksi tidak melakukan ancaman atau tekanan, pemeriksaan dilakukan dengan santai seperti yang biasa saksi lakukan jika melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak;
- 10) Bahwa saksi meminta ibunya anak korban untuk menunggu di ruangan saksi, lalu anak korban saksi ajak keluar jajan mie ayam;
- 11) Bahwa ibu anak korban diperiksa oleh Saksi XIII;
- 12) Bahwa berita acara pemeriksaan milik anak korban maupun ibunya telah dibaca oleh ibunya dan telah ditandatangani;
- 13) Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat membeli mie ayam dan di ruang saksi, yang ke dua dilakukan pada hari yang sama dan hasil pemeriksaan pun sama yaitu anak korban mengatakan jika pelakunya adalah Terdakwa;
- 14) Bahwa saksi bergabung dalam unit PPA sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

b. SAKSI XIII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi II;
 - 2) Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Temanggung tepatnya di ruangan saksi sendiri;
 - 3) Bahwa saat itu Saksi II tidak terlihat takut;
 - 4) Bahwa saksi menanyakan mengenai kehamilan anak korban;
 - 5) Bahwa awalnya keluarga Saksi III dan Saksi V yang melaporkan adanya pencemaran nama baik karena Saksi III dan Saksi V telah dituduh menghamili anak korban, sehingga saksi memanggil anak korban untuk mengecek dengan keterangan anak korban;
 - 6) Bahwa saat itu anak korban sudah tinggal di Wonosobo;
 - 7) Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi melakukannya dengan santai tanpa ada paksaan dan ancaman;
 - 8) Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi telah membacakan hasil pemeriksaaan satu persatu saat pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut saksi berikan kepada Saksi II untuk dibacakan dan saksi sudah melihat Saksi II telah me buka-buka kertas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui sudah dibaca kembali atau belum, selanjutnya Saksi II membubuhkan tanda tangannya;
 - 9) Bahwa yang memintakan tanda tangan kepada Saksi II adalah Saksi XV yang juga anggota PPA;
 - 10) Bahwa Saksi II terkejut setelah mengetahui jika yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

c. SAKSI XIV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa semula ada laporan di PPA kemudian bagian PPA mengarahkan Saksi II untuk melaporkan suaminya yaitu Terdakwa karena Terdakwa diduga telah menghamili anak korban, kemudian

laporan tersebut saksi buat lalu Saksi XV yang memintakan tanda tangan pelapor kepada Saksi II;

- 2) Bahwa saat itu yang datang ke Polres adalah anak korban, Lurah, Saksi II dan saudara anak korban;
- 3) Bahwa Saksi II tidak langsung bertemu dengan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

d. SAKSI XV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin 11 Maret 2019 jam 20.00 WIB;
- 2) Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- 3) Bahwa pada saat itu di kantor PPA ada Saksi XVI, Saksi XII, dan Saksi XIII;
- 4) Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku jika telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di depan TV;
- 5) Bahwa menurut Terdakwa awalnya anak korban memijit kaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tegang sehingga muncul nafsu lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh sambil mengatakan “Engko nek ora gelem tak omongke makne” karena Terdakwa sudah telanjang, maka anak korban melayaninya;
- 6) Bahwa saat memijit tersebut anak korban mengatakan jika “Bapak ganteng”;
- 7) Bahwa ibu anak korban saat itu masih di ladang;
- 8) Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan oleh Saksi XII dan Saksi XIII;
- 9) Bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak mendapatkan paksaan dan tekanan apapun;
- 10) Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan anak korban baru sekali melakukannya;

- 11) Bahwa anak korban pernah bercerita kepada Saksi IX jika yang menghamili anak korban adalah bapaknya, tidak ada orang lain dengan kata-kata jika anak korban sudah dibuatkan adik oleh Pa'e;
- 12) Bahwa sebelum sholat maghrib memang Pak Sugiyono menginterogasi Terdakwa dan merekamnya;
- 13) Bahwa keterangan Terdakwa pada waktu sore dan pada saat pemeriksaan jam 20.00 pada pokoknya adalah sama;
- 14) Bahwa pada saat pemeriksaan yang berada di dalam ruangan adalah Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum;
- 15) Bahwa saat di dalam mobil, saksi tidak melakukan pengancaman, hanya ngobrol biasa;
- 16) Bahwa saat sampai di Polres Temanggung tidak langsung dilakukan pemeriksaan karena menunggu kehadiran penasihat hukumnya sehingga Pak Sugiyono hanya tanya-tanya yang saksi rekam (diputarkan hasil rekamannya);
- 17) Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah dari keterangan anak korban dan keterangan dari Saksi IX;
- 18) Bahwa ibu anak korban tidak mengetahui jika yang menghamili anak korban adalah Terdakwa dan baru mengetahuinya saat diberitahu di Kantor Polisi;
- 19) Bahwa awal mula perkara ini adalah dari adanya laporan pencemaran nama baik dari keluarga Saksi III dan Saksi V sehingga Polisi memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan dari pemeriksaan anak korban dan Saksi IX diperoleh kesimpulan jika yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- 20) Bahwa keterangan anak korban, persetubuhan dilakukan 2 (dua) kali sedangkan keterangan Terdakwa dilakukan 1 (satu) kali tetapi keduanya tidak di konfrontir karena perbuatan tersebut dilakukan sekali ataupun sepuluh kali yang penting perbuatan tersebut dilakukan;
- 21) Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah menyampaikan jika yang menghamili anak tirinya adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa diam saja;

22) Bahwa pada saat saksi menyampaikan hasil pemeriksaan anak korban di Penyidik kepada Terdakwa, bahwa yang menghamili anak korban adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menyangkalnya dan tidak mengatakan jika Terdakwa bukan pelakunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

1. Bahwa dalam perjalanan menuju Polres yaitu saat berada di mobil, saksi pernah menakut-nakuti Terdakwa dengan mengatakan jika tidak mengaku nanti akan mati di penjara seperti Kyai Parakan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya jika di dalam mobil, saksi hanya ngobrol biasa dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan saksi tidak menakut-nakuti;

e. SAKSI XVI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan satu kali oleh Saksi XV di ruang saksi pada hari Senin 11 Maret 2019 jam 20.00 WIB dengan didampingi penasihat hukumnya;
- 2) Bahwa saksi mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi XV karena bersebelahan ruangan;
- 3) Bahwa saksi juga mengetahui pembicaraan Pak Sugiyono yang direkam oleh Saksi XV sebelum pemeriksaan dilakukan, dan saksi juga sudah pernah melihat hasil rekamannya;
- 4) Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar tidak berbelit-belit;
- 5) Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa saat pemeriksaan oleh Saksi XV maupun berbincang-bincang dengan XV adalah sama;
- 6) Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang berkehendak untuk memijit adalah anak korban, dan anak korban juga mengatakan “Bapak ganteng”;

- 7) Bahwa menurut Terdakwa awalnya anak korban memijit kaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tegang dan muncul nafsu lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh sambil mengatakan “Engko nek ora gelem tak omongke makne” karena Terdakwa sudah telanjang, maka anak korban melayaninya di depan TV rumah Terdakwa sendiri;
 - 8) Bahwa seingat saksi menurut Terdakwa sperma dikeluarkan;
 - 9) Bahwa selama pemeriksaan tidak pernah ada paksaan;
 - 10) Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi akhirnya mengakui perbuatannya;
 - 11) Bahwa pemeriksaan anak korban dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - 12) Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi Saksi IX;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- a. SAKSI XVII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
 - 2) Bahwa menegenal anak korban sebagai anak Saksi II warga saksi di Wonosobo;
 - 3) Bahwa saksi menerima kabar dari Pak Sekretaris Desa sekitar tanggal 30 Januari 2019 mengenai adanya kabar anak korban hamil;
 - 4) Bahwa saksi diberi tahu oleh warga Temanggung kalau anak korban hamil, kemudian saksi ke desa tempat Terdakwa tinggal untuk menemui Kepala Desa;
 - 5) Bahwa waktu itu bertemu dengan Pak Sekretaris Desa yang mengatakan kalau anak korban dihamili oleh Saksi III, Saksi V, dan kakeknya, namun Saksi III dan Saksi V tidak mengakuinya,

kemudian untuk membuktikan kebenaran diadakan musyawarah kesepakatan tes DNA nanti setelah anak korban melahirkan;

- 6) Bahwa katanya anak korban mengakui lagi kalau yang menghamili dirinya adalah Terdakwa, waktu itu pengakuannya direkam, katanya ada keluarga yang memaksa anak korban supaya mengakui yang menghamili bapaknya;
- 7) Bahwa saksi langsung datang ke Temanggung;
- 8) Bahwa saat ini anak korban tinggal di Wonosobo dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 kg dalam keadaan normal dan selamat;
- 9) Bahwa saksi mendengar jika anak korban diancam;
- 10) Bahwa saksi pernah menanyakan pada anak korban sendiri jika yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V;
- 11) Bahwa beberapa kali saksi menanyakan jawabannya selalu sama;
- 12) Bahwa awalnya hingga terjadi perkara ini adalah karena adanya laporan dari keluarga Saksi III dan Saksi V yang melaporkan pencemaran nama baik sehingga saksi mengantarkan anak korban dan ibunya saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait pencemaran nama baik tersebut di Polres Temanggung;
- 13) Bahwa anak korban 2 (dua) kali datang ke Polres Temanggung, yang pertama saksi ikut mengantar dan yang kedua istri saksi yang mengantar;
- 14) Bahwa saat menjalani pemeriksaan yang kedua tersebut, istri saksi telpon katanya anak korban berubah keterangannya dengan mengatakan jika yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- 15) Bahwa menurut yang saksi dengar, anak korban berubah keterangannya setelah diajak makan soto;
- 16) Bahwa saksi pernah ke Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo untuk mohon bantuan tes DNA yang biayanya mahal, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban;
- 17) Bahwa Terdakwa adalah asli orang Temanggung, sedangkan istri Terdakwa asli orang Wonosobo, demikian pula anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa asli orang Wonosobo;

- 18) Bahwa anak korban tinggal di Temanggung sejak tahun 2014;
- 19) Bahwa istri saksi adalah guru PAUD anak korban;
- 20) Bahwa pada saat sekolah tersebut, anak korban suka berbicara sendiri dan mengganggu teman-temannya;
- 21) Bahwa saksi pernah menanyakan pada anak korban berapa kali Saksi III dan Saksi V melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan dijawab Saksi III 10 (sepuluh) kali sedangkan Saksi V 5 (lima) kali;
- 22) Bahwa menurut cerita istri saksi, anak korban mengaku jika yang menghamilinya adalah Terdakwa karena anak korban diancam yang merekam kalau tidak mengaku mau dimasukkan penjara oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

b. SAKSI XVIII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah istri Saksi XVII;
- 2) Bahwa saksi mengenal anak korban sebagai warga desa saksi dan saksi pernah menjadi guru anak korban ketika sekolah PAUD;
- 3) Bahwa ketika sekolah, anak korban tidak mau diam, suka berbicara sendiri dan mengganggu teman-temannya sehingga sering saksi suruh keluar;
- 4) Bahwa anak korban jika diajak berbicara terkadang tidak nyambung;
- 5) Bahwa saat ini anak korban tinggal dengan keluarga dari ibunya;
- 6) Bahwa ketika saksi bertemu anak korban, saksi pernah menanyakan mengapa perut anak korban besar dan dijawab hamil, lalu ketika saksi menanyakan siapa yang menghamilinya, anak korban selalu menjawab Saksi III dan Saksi V;
- 7) Bahwa anak korban selalu menurut dan berbicara apa adanya kecuali ada yang menekannya;
- 8) Bahwa Saksi II sebagai ibu kandung anak korban pernah melapor jika anaknya telah dihamili oleh Saksi III dan Saksi V;

- 9) Bahwa tanggal 8 Maret 2019, saksi mengantar Saksi II saat menjalani pemeriksaan di Polres Temanggung, pada saat itu BAP dibacakan dan Saksi II tanda tangan di depan Saksi XVI karena sepengetahuan saksi, Saksi II buta huruf;
- 10) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, saksi juga mengantar Saksi II dan anak korban menjalani pemeriksaan di Polres Temanggung;
- 11) Bahwa saat itu yang mengantar adalah saksi dan bu sekdes desa, saat itu perut anak korban sempat kram lalu ditidurkan di salah satu ruangan;
- 12) Bahwa saat itu Polisi cerita pada saksi bahwa yang menghamili anak korban adalah Terdakwa terus saksi kaget, lalu saksi sampaikan ke Saksi II dan ia juga kaget, setelah itu anak korban dikembalikan, lalu saksi tanya kepada anak korban “Siapa yang menghamilimu?” dijawab “Saksi III dan Saksi V”, “Jare seng metengi bapakmu?” dijawab “Saya takut,karena saya diberi soto oleh Polisi” kemudian saksi telpon Pak Kepala Desa mengabarkan jika keterangan anak korban berubah;
- 13) Bahwa tanggal 11 Maret 2019 saksi tidak melihat jika Saksi II melapor ke Polres Temanggung;
- 14) Bahwa sesampainya di rumah, saksi dan Bu Sekretaris Desa sempat menanyakan lagi pada anak korban siapa yang menhamilinya dan dijawab “Saksi III karo Saksi V”;
- 15) Bahwa keterangan anak korban tidak pernah berubah-ubah kecuali diancam mau dihukum sehingga keterangannya yang semula berubah;
- 16) Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa keterangannya ketika di Kantor Polisi berubah, anak korban mengatakan takut karena dibelikan soto;
- 17) Bahwa anak korban memang bicaranya tidak lancar;
- 18) Bahwa anak korban sudah melahirkan beberapa hari yang lalu setelah pemeriksaan saksi di pengadilan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. SAKSI XIX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Wonosobo;
- 2) Bahwa saksi kenal anak korban sebagai warga desanya yang merupakan anak Saksi II;
- 3) Bahwa saksi diberi kabar oleh warga Temanggung kalau anak korban hamil, kemudian Saksi XVII menemui Kepala Desa, namun kabarnya Saksi III dan Saksi V tidak mengakuinya, kemudian untuk membuktikan kebenaran diadakan musyawarah kesepakatan tes DNA nanti setelah anak korban melahirkan;
- 4) Bahwa saat pemeriksaan di kantor Polisi ternyata anak korban mengaku jika yang menghamilinya adalah Terdakwa dan saat itu pengakuannya direkam, katanya ada keluarga yang memaksa anak korban supaya mengakui yang menghamilinya adalah Terdakwa;
- 5) Bahwa saat ini anak korban tinggal di Wonosobo dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 kg dalam keadaan normal dan selamat;
- 6) Bahwa saksi mendengar kabar jika anak korban hamil diberitahu oleh Kepala Desa tempat Terdakwa tinggal sekitar tanggal 30 Januari 2019 sebelum Kepala Desa datang ke Temanggung;
- 7) Bahwa saksi mendengar jika ada ancaman kepada anak korban, jika tidak mengaku dihamili bapaknya akan dihukum;
- 8) Bahwa saksi pernah menanyakan sendiri kepada anak korban siapa yang telah menghamilinya dan jawaban anak korban adalah Saksi III dan Saksi V, tetapi satahu saksi keluarga Saksi III dan Saksi V tidak menerima tuduhan tersebut sehingga melaporkan pencemaran nama baik;
- 9) Bahwa saat pemeriksaan terhadap anak korban di Polres Temanggung diantar oleh istri saksi dan Bu Kepala Desa;
- 10) Bahwa saksi mengetahui jika keterangan anak korban berubah diberitahu oleh Pak Kepala Desa yang mendapatkan telepon dari Bu Kepala Desa yang pada pokoknya menginformasikan jika

keterangan anak korban berubah lagi setelah makan soto bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa;

- 11) Bahwa untuk kelanjutan tes DNA sampai saat ini belum ada kelanjutannya;
- 12) Bahwa Terdakwa asli warga Temanggung dan anak korban tinggal bersama korban sejak tahun 2014;
- 13) Bahwa saksi sering bertanya pada anak korban siapa yang menghamilinya dan dijawab anak korban Saksi III dan Saksi V;
- 14) Bahwa saksi pernah ikut mengantar anak korban dan ibunya diperiksa di Polres Temanggung satu kali pada tanggal 8 Maret 2019, saat itu saksi duduk di ruang sebelah ruang pemeriksaan dan saksi tidak mendengar jawaban yang diberikan anak korban maupun ibunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

d. SAKSI XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- 2) Bahwa saksi mengenal anak korban sebagai anak tiri Terdakwa;
- 3) Bahwa saksi mendengar kabar jika anak korban hamil lalu saksi datang ke rumah untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada anak korban dan anak korban membenarkan kabar tersebut serta mengatakan jika yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V;
- 4) Bahwa saksi menanyakan hal tersebut sampai dua kali dan jawabannya adalah sama bahwa yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V;
- 5) Bahwa tanggal 30 Januari saksi ikut hadir dalam pertemuan di Balai Desa yang menghasilkan kesepakatan akan melakukan tes DNA dan sekaligus diputarkan video berisi pengakuan anak korban yang direkam oleh kakak dari Saksi V dan Saksi IX;
- 6) Bahwa dalam kesepakatan yang akan melakukan tes DNA adalah Saksi III dan Saksi V;

- 7) Bahwa saat itu saksi diberitahu bahwa ayah kandung Terdakwa disuruh mengakui saja tidak usah diberitahu karena dikhawatirkan kaget;
- 8) Bahwa ketika ditanyakan pada anak korban mengenai pengakuannya dihamili ayah kandung Terdakwa, itu karena anak korban diancam akan dipolisikan;
- 9) Bahwa saat pertemuan dan kesepakatan tersaebut belum muncul nama Terdakwa;
- 10) Bahwa saksi dan istri saksi setelah pertemuan tersebut memang mendatangi Saksi IX dan menanyakan maksud dan tujuan Saksi IX membuat video tersebut, menurut Saksi IX membuat video tersebut hanya main-main lalu saksi mengatakan pada Saksi IX jangan ikut campur kalau tetangga sedang ada masalah;
- 11) Bahwa ketika saksi menanyakan siapa yang menghamili anak korban, Saksi IX juga mengatakan Saksi III dan Saksi V;
- 12) Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendengar kabar dari Pak Lurah jika keluarga Saksi III dan Saksi V akan mencabut kesepakatan tes DNA;
- 13) Bahwa oleh karena keluarga Saksi III dan Saksi V tidak terima atas tuduhan menghamili anak korban, maka keluarga Saksi III dan Saksi V melaporkan pencemaran nama baik di Polres Temanggung sehingga Polres Temanggung melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan ibunya;
- 14) Bahwa anak korban mengatakan yang menghamilinya adalah Terdakwa karena takut dihukum;
- 15) Bahwa saksi pernah menanyakan pada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban, saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;
- 16) Bahwa saksi pernah datang pernah ke Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo untuk mohon bantuan tes DNA yang biayanya mahal, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban;

- 17) Bahwa Terdakwa juga menyetujui jika dilakukan tes DNA;
- 18) Bahwa setelah video pengakuan anak korban yang direkam oleh kakak dari Saksi V dan Saksi IX, saksi tidak pernah bertemu dengan kakak dari Saksi V;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

e. SAKSI XXI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi mengenal anak korban karena anak korban adalah anak tiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah saudara ipar saksi;
- 2) Bahwa saksi mendengar jika anak korban hamil, kemudian saksi dan suami mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar, anak korban sendiri yang mengakui jika yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V;
- 3) Bahwa semula saksi mengetahui jika anak korban hamil adalah dari kabar yang beredar di kampung;
- 4) Bahwa saksi menanyakan pada anak korban siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab Saksi III dan Saksi V, tidak pernah ada nama lain;
- 5) Bahwa ada berita jika terdapat anak korban yang mengakui jika dihamili oleh ayah kandung Terdakwa;
- 6) Bahwa rekaman tersebut dibuat oleh Saksi IX dan menanyakan tujuan Saksi IX melakukan rekaman tersebut dan dijawab hanya main-main;
- 7) Bahwa selanjutnya saksi mengatakan pada Saksi IX jangan ikut campur kalau tetangga sedang ada masalah;
- 8) Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, anak korban mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa karena disuruh mengaku oleh kakak dari Saksi V dan ibunya, jika tidak mengaku akan diundang Polisi;

- 9) Bahwa saksi hadir saat ada kesepakatan tes DNA tanggal 30 Januari 2019 di Balai Desa;
- 10) Bahwa yang akan melakukan tes DNA adalah Saksi III, Saksi V, dan ayah kandung Terdakwa;
- 11) Bahwa saat itu diberitahukan pada saksi jika ayah kandung Terdakwa suruh mengakui saja dan jangan diberitahu nanti malah kaget;
- 12) Bahwa saat saksi menanyakan pada anak korban mengenai pengakuannya dihamili oleh ayah kandung Terdakwa, katanya karena ditakut-takuti akan dipolisikan;
- 13) Bahwa saksi sempat tanya kepada Saksi IX, jika Saksi IX bertanya pada anak korban katanya juga mengakui jika yang menghamili anak korban adalah Saksi III dan Saksi V;
- 14) Bahwa menurut informasi dari pak lurah, keluarga Saksi III dan Saksi V pernah akan mencabut kesepakatan tes DNA;
- 15) Bahwa anak korban mengatakan yang menghamilinya adalah Terdakwa karena takut dihukum;
- 16) Bahwa oleh karena keluarga Saksi III dan Saksi V tidak terima atas tuduhan menghamili anak korban, maka keluarga Saksi III dan Saksi V melaporkan pencemaran nama baik di Polres Temanggung;
- 17) Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa diperiksa di Polres Temanggung;
- 18) Bahwa saksi pernah menanyakan pada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban, saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;
- 19) Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kakak dari Saksi V setelah membuat video;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dakwaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
Dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵ Di mana dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d

¹⁵ *Ibid.*

KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- 3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan ke persidangan dengan tujuan menghindari *error in persona*, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa

yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut hemat majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yaitu “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- 3) Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa anak korban dalam perkara ini adalah anak korban yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001 sebagaimana surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sehingga saat ini masih berusia 18 tahun sehingga memang masih termasuk dalam kategori anak dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak korban belum menikah;

Menimbang, bahwa dari *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung No.04/278856/VRH/III/2019 pada 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. Pratama Ardhi diperoleh kesimpulan bahwa pasien hamil dengan umur kehamilan +24 minggu;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2019 anak korban dalam keadaan hamil 9 bulan dan menurut keterangan saksi Saksi XVIII, Saksi XIX, dan Saksi XVII yang diperiksa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 mengemukakan jika anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada pertama kali bulan Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2018 dan kedua pada bulan September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi II mengetahui anak korban hamil sekitar Desember 2018, saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah Saksi III dan Saksi V setelah itu pada bulan Maret 2019 saksi mengetahui bahwa anak korban dihamili Terdakwa setelah mendengar kabar dari Bu Lurah yang diminta Polisi menyampaikan kepadanya bukan dari keterangan korban karena saat korban diperiksa, saksi tidak pernah mendampingi karena saksi juga sedang diperiksa oleh Penyidik yang lain, kemudian setelah itu saksi menanyakan kembali kepada korban siapa pelaku yang telah menghamili anak korban dan selalu dijawab Saksi III dan Saksi V;

Menimbang, bahwa saksi Saksi III mengetahui jika korban hamil ketika saksi Saksi II memanggil Saksi III dan Saksi V karena korban mengatakan jika korban telah dihamili oleh Saksi III dan Saksi V tetapi saksi Saksi III tidak pernah melakukan persetubuhan dengan korban;

Menimbang, bahwa saksi Saksi IV adalah orang tua dari Saksi III memberikan keterangan jika telah mengetahui korban hamil karena korban mengaku telah dihamili oleh Saksi III dan Saksi V, tetapi Saksi III dan Saksi V tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi V mengetahui jika korban hamil ketika saksi Saksi II memanggil saksi Saksi V karena korban mengatakan jika korban telah dihamili Saksi III dan Saksi V, tetapi saksi Saksi V tidak pernah melakukan persetubuhan dengan korban;

Menimbang, bahwa saksi Saksi VI adalah orang tua dari Saksi V memberikan keterangan jika telah mengetahui anak korban hamil karena anak korban mengaku telah dihamili oleh Saksi III dan Saksi V, tetapi Saksi V tidak mengakunya;

Menimbang, bahwa saksi Seluwadi memberikan keterangan jika pada tanggal 25 September 2018 anak korban mengatakan

kepada saksi jika telah diperkosa oleh Saksi III dan Saksi V kemudian pada bulan Desember 2018 mendengar jika anak korban telah hamil;

Menimbang, bahwa Saksi VIII adalah Bidan Desa yang telah memeriksa anak korban pada tanggal 2 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan, anak korban telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan dan kondisi anak korban adalah penderita *downsyndrome*;

Menimbang, bahwa Saksi IX menerangkan bahwa anak korban pernah mengatakan jika anak korban dihamili oleh Terdakwa, Saksi IX juga pernah merekam pengakuan anak korban yang mengaku telah dihamili oleh kakeknya dan Saksi IX juga mendengar sendiri pengakuan anak korban yang mengaku dihamili oleh Saksi III dan Saksi V;

Menimbang, bahwa Saksi XVIII menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saat Saksi XVIII mengantar makanan ke rumah Terdakwa melihat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dengan mengenakan celana dalam dan kaus lalu disusul anak korban di belakangnya;

Menimbang, bahwa Saksi XI adalah Sekretaris Desa yang telah berusaha untuk menjembatani dan mencari jalan keluar permasalahan antara keluarga Saksi II yang menuduh Saksi III dan Saksi V menghamili anak korban dengan cara melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak dengan disaksikan Perangkat Desa yang lain di rumah saksi tetapi tidak diperoleh kesepakatan karena anak korban tetap mengatakan telah dihamili Saksi III dan Saksi V sedangkan pihak Saksi III dan Saksi V tetap tidak mengakui tindakan tersebut, hingga akhirnya dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa, dalam pertemuan tersebut anak korban tetap mengatakan telah dihamili oleh Saksi III dan Saksi V sedangkan Saksi III dan Saksi V tetap tidak mengakui perbuatan tersebut, kemudian disepakati untuk dilakukan tes DNA jika bayi yang dikandung anak korban telah lahir;

Menimbang, bahwa sebelum anak korban melahirkan, keluarga Saksi III dan Saksi V meminta untuk dibatalkannya kesepakatan tes DNA karena ada video pengakuan dari anak korban yang mengaku disetubuhi oleh kakeknya tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pembatalan kesepakatan harus dari kedua belah pihak oleh karenanya dilakukan pertemuan kembali, saat itu anak korban ditanya mengenai siapa yang menghamilinya kemudian anak korban menjawab orang besar yang katanya anak korban telah dihadang, dibopong dan diperkosa oleh orang besar sepulang dari warung, dengan adanya pengakuan yang berbeda lagi tersebut maka pihak keluarga Saksi III dan Saksi V melaporkan Saksi II dengan tuduhan pencemaran nama baik selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kasus tersebut dan justru menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban dalam persidangan menerangkan telah disetubuhi oleh Saksi III 10 (sepuluh) dan Saksi V 5 (lima) di kandang dan mengatakan tidak pernah tidur dengan Terdakwa ataupun berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak korban tidak adapat menghitung dengan tepat di persidangan ketika diminta menghitung bolpoin dan koin yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi XII penyidik anak korban mengatakan jika anak korban telah memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan paksaan ketika diajak makan mie ayam, bahwa anak korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi XIII adalah Penyidik Saksi II telah memberikan keterangan jika Saksi XIII telah membacakan hasil pemeriksaan satu persatu saat pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut saksi Saksi II telah membuka-buka kertas-kertas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui sudah dibaca kembali atau belum, selanjutnya saksi Saksi II membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Saksi XIV telah memberikan keterangan bahwa Saksi XIV mendapatkan laporan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dari bagian PPA kemudian Saksi XIV mengetik dan menyampaikan surat laporan tersebut kepada bagian PPA untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada pelapor atas nama Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi XV adalah Penyidik Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam keadaan santai tanpa adanya paksaan dan tekanan dengan didampingi Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui persetubuhan dengan anak korban satu kali pada bulan Agustus 2018 di sore hari saat ibu anak korban dan anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidak di rumah, saat itu Terdakwa mengatakan “Engko nek ora gelem tak omongke makne” (nanti kalau tidak mau dilaporkan ibunya), selain itu saksi tidak pernah mengancam Terdakwa untuk mengakui perbuatan tetapi Terdakwa menceritakan perbuatannya baik ketika ditanya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik bahkan keterangan Terdakwa sempat direkam menggunakan HP;

Menimbang, bahwa Saksi XVI ikut mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Saksi XV sehingga mendengar jika Terdakwa mengakui perbuatannya meskipun pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, saksi juga mengetahui bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan, tekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi juga mengetahui jika sebelum pemeriksaan yang dilakukan Penyidik, memang sebelumnya telah ditanya-tanya oleh Polisi yang lain dan direkam yang mana Terdakwa mengatakan hal yang sama antara sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Saksi XVII memberikan keterangan jika saksi adalah Kepala Desa mendapatkan laporan jika anak korban hamil dan setelah saksi tanyakan kepada anak korban siapa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban dijawab “Saksi III

karo Saksi V to” (Saksi III dan Saksi V to), Saksi XVII tidak hanya sekali menanyakan hal tersebut dan jawaban anak korban tetap sama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019, saksi Saksi XVII mengatakan jika anak korban telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;

Menimbang, bahwa Saksi XVIII memberikan keterangan jika saksi adalah istri dari Lurah yang telah 2 (dua) kali mengantar saksi Saksi II dan anak korban ke Polres Temanggung pada saat ada panggilan dari Polres Temanggung, yaitu pada tanggal 8 Maret 2019 dan 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan tanggal 8 Maret 2019 saksi kerap kali bertanya pada anak korban siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab “Saksi III karo Saksi V to” (Saksi III dan Saksi V to), akan tetapi pada pemeriksaan tanggal 11 Maret 2019, setelah anak korban diajak keluar, saksi dipanggil oleh Polisi yang mengatakan jika anak korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa, lalu saksi diminta menyampaikan kepada saksi Saksi II tetapi dalam perjalanan pulang anak korban mengatakan jika orang yang telah menghamili anak korban adalah Saksi III dan Saksi V dan mengatakan pengakuan anak korban pada Polisi yang mengatakan jika yang menghamilinya adalah Terdakwa diberikan saat diperiksa oleh pihak kepolisian karena takut dan saat itu telah dibelikan soto;

Menimbang, bahwa anak korban dahulu adalah murid Saksi XVIII ketika TK, saat itu anak korban tidak bisa belajar seperti anak-anak yang lain karena suka berbicara sendiri dan saat pemeriksaan terhadap Saksi XVIII tanggal 10 Juli 2019 anak korban telah melahirkan anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Saksi XIX sebagai Sekretaris Desa menerangkan bahwa saksi beberapa kali telah menanyakan pada anak korban mengenai siapa yang menghamilinya yang selalu

dijawab “Saksi III karo Saksi V” (Saksi III dan Saksi V) tak pernah berubah-ubah dan saksi mendapatkan informasi jika anak korban telah mendapatkan tekanan saat tinggal di Temanggung sehingga saat ini tinggal di Wonosbo dan tiga hari yang lalu (pemeriksaan 10 Juli 2019) telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;

Menimbang, bahwa Saksi XX adalah adik kandung Terdakwa menerangkan telah mendengar anak korban hamil lalu menemui anak korban untuk menanyakan siapa yang menghamilinya dan dijawab anak korban “Saksi III karo Saksi V to” (Saksi III dan Saksi V to) kemudian pada waktu yang lain saksi mendengar ada video pengakuan anak korban yang mengatakan jika yang menghamili anak korban adalah kakeknya lalu saksi menanyakan pada anak korban mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban jika anak korban telah disuruh mengakui seperti itu oleh kakak Saksi V dan Saksi IX pada saat itu anak korban telah ditakuti mau dipolisikan demikian pula pengakuan anak korban yang mengatakan telah disetubuhi Terdakwa diakui anak korban karena takut dihukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi XX memberikan keterangan jika Saksi XX pernah menanyakan pada Terdakwa mengapa telah mengakui telah menghamili anak korban saat diperiksa oleh Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa Saksi xxi menerangkan setelah mendengar anak korban hamil, saksi menemui anak korban untuk menanyakan siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab “Saksi III karo Saksi V to” (Saksi III dan Saksi V to) kemudian dilain hari saksi mendengar ada video pengakuan anak korban yang emnagtakan jika yang menghamili anak korban adalah kakeknya selanjutnya saksi menanyakan kepada anak korban lagi mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban jika anak

korban telah disuruh mengakui seperti itu oleh Saksi IX dan Saksi V dan saat itu juga telah ditakut-takuti mau dipolisikan demikian pula dengan pengakuan anak korban yang mengatakn telah disetubuhi oleh Terdakwa karena disuruh oleh ibu dan kakak dar Saksi V;

Menimbang, bahwa saksi XXI memberika keterangan jika Saksi XX pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban saat diperiksa polisidan dijawab karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakn jika Terdakwa menjadi kemelut di desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban, bahkan anak korba tidak pernah memijit Terdakwa, hanya menginjak-injak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberika keterangan di kantor Polisi karena takut ancaman dari Polisi yang mengatakan jika tidak mengaku akan meninggal di penjara dan atas tekanan Kepala Desa yang mengatakan Terdakwa disuruh mengaku karena Terdakwa hanya mebuat kemelut di desa agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi XVIII di persidangan memberikan keterangan jika pernah datang mengantar makanan ke rumah Terdakwa kemudian melihat Terdakwa keluar dari kamar hanya mengenakan celana dan kaos dengan diikuti oleh anak korban, tetapi keterangan tersebut telah dibantah Terdakwa yang mengatakan memakai celana pendek selutut dan kejadian tersebut terjadi di tahun 2014, selain itu dalam persidangan anak korban menerangkan jika anak korban tidak pernah memijit Terdakwa melainkan menginjak-injak Terdakwa, Terdakwa selalu mengenakan pakaian lengkap;

Menimbang, bahwa anak korban di persidangan menerang tidak pernah menerangkan sebagaimana BAP Polisi dan tidak didampingi oleh Saksi II sebagai ibu kandung korban, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi II dan Saksi XVII yang

mengatakan ketika di Polres Temanggung anak korban dibawa ke luar kantor sedangkan saksi Saksi II dan Saksi XVIII berada di kantor Polisi, ketika anak korban kembali, kemudian Saksi XVIII dipanggil oleh Polisi dan diminta untuk menyampaikan kabar kepada saksi Saksi II bahwa anak korban mengaku dihamili oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak korban telah memberikan keterangan tanpa didampingi oleh orang tuanya ataupun pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sedangkan kondisi anak korban adalah termasuk anak berkebutuhan khusus (*downsyndrome*) yang memerlukan pendampingan;

Menimbang, bahwa anak korban telah memberikan keterangan yang berbeda-beda sedangkan anak korban sendiri di persidangan memberikan keterangan jika anak korban telah disetubuhi oleh Saksi III dan Saksi V, tidak pernah tidur dengan Terdakwa dan mengatakan jika telah memberikan keterangan telah dihamili Terdakwa di kantor Polisi karena takut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* tersebut Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut memang benar anak korban termasuk anak berkebutuhan khusus (*downsyndrome*) yang belum pernah menikah tetapi diketahui telah hamil sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan hamil 24 minggu dan awal bulan Juli 2019 telah melahirkan anak laki-laki secara normal dengan berat 3.5 kg;

Menimbang, bahwa usia kehamilan normal adalah 9 bulan 10 hari atau 40 minggu atau 280 hari sehingga jika visum tanggal 11 Maret 2019 usia kandungan telah 5 bulan maka sudah tepat jika anak korban melahirkan diawal bulan Juli;

Menimbang, bahwa jika anak korban melahirkan bulan Juli 2019 maka menstruasi terakhir anak korban adalah akhir bulan September 2018 dan pembuahan terjadi pada awal bulan Oktober 2018 yang jika dihubungkan dengan waktu peristiwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum bulan Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2018 dan persetubuhan yang dilakukan bulan September 2018 semakin menghilangkan petunjuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memutuskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- 3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dimana setelah Majelis menyatakan identitas Terdakwa di persidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis unsur setiaporang telah terpenuhi;

- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yaitu “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

- 3) Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu dan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak terbukti maka Terdakwa juga tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dalam unsur ketiga melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah dipertimbangkan dalam uraian tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasihat hukum Terdakwa mengenai perintah kepada JPU dan penyidik untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh korban dengan Saksi III, Saksi V, dan Terdakwa merupakan permohonan yang terlalu berlebihan dan karenanya harus ditolak.

5. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang menangani kasus tersebut memberikan amar putusan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara; Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5) Membebankan biaya perkara pada negara.

6. Hasil Wawancara

Pada tanggal 6 Agustus 2020, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yaitu Bapak Stephanus Yunanto A,S.H., bertempat di Pengadilan Negeri Temanggung. Dalam wawancara penulis dengan Hakim tersebut diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Bahwa selama berlangsungnya persidangan, anak korban didampingi oleh Pegawai Sosial dari Dinas Sosial Temanggung. Selama persidangan, situasi dan kondisi disesuaikan dengan keadaan anak korban yang merupakan anak penderita *downsyndrome*.
- b. Bahwa keterangan anak korban sering berubah-ubah atau tidak konsisten mengenai siapa yang menghamilinya. Anak korban juga mendapat tekanan ketika dimintai keterangan di kepolisian.
- c. Bahwa pihak Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Wahidatul Hasanah,S.H.,M.H., dan Tri Adji Wisnu Wardhana,S.H.,M.H., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “IDA W. HASANAH” berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung.
- d. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge*, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.
- e. Bahwa tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.
- f. Bahwa pada Pasal 183 UU No.8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

- g. Bahwa tindak pidana asusila seperti ini bukanlah kasus pertama yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Temanggung, melainkan tiap tahunnya ada puluhan kasus.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2019/PN.TMG

A. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Dari Aspek Hukum Formal

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan terdakwa yang dalam kedudukannya adalah ayah tiri dari saksi korban. Penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut berdasarkan hukum formal.

Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua.¹ Pembukaan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum.² Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa saksi korban dalam kasus ini masih dalam kategori anak, sehingga sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. Ketentuannya telah diatur dalam Pasal 54 UU SPPA berikut ini: Hakim pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Maka dari itu selama proses persidangan perlu diciptakan suasana yang nyaman serta kekeluargaan. Hal ini bertujuan agar saksi korban tidak merasa tertekan dan terancam selama mengikuti jalannya persidangan.³ Tujuan tersebut selaras dengan pasal 3 huruf h Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa setiap anak dalam proses peradilan memiliki hak yang salah satunya adalah berhak untuk mendapatkan keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁴

¹ Yahya Harahap “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), 121.

² KUHAP Pasal 153

³ Stephanus Yunanto, Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, Wawancara, tanggal 6 Agustus 2020.

⁴ UU SPPA

Pemenuhan hak anak juga terdapat dalam Al Quran pada Surat Al Kahfi ayat 46 dan Surat At Takwir ayat 8-9.

Al Quran Surat Al Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia.”(Q.S. Al Kahfi: 46)

Al Quran Surat At Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: “Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.S. At Takwir: 8-9). Dalam surat At Takwir menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup.

Jaminan-jaminan hak anak serta perlindungan anak yang sudah tercantum dalam Undang-Undang maupun dalam kita suci Al Quran bertujuan agar semua hak anak terpenuhi. Terutama pada anak-anak yang menjadi korban dan pelaku suatu tindak pidana. Dalam hal ini korban tindak pidana persetubuhan juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang tersebut.

Secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan.¹ Kemudian penulis kaitkan dengan perkara pada Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg antara lain yaitu:

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Dalam tahap ini hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Temanggung dalam kasus ini melakukan pemeriksaan identitas dengan bertanya kepada terdakwa. Adapun identitas yang ditanyakan adalah nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Hakim melakukan pemeriksaan

¹ KUHP

identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Perlu diketahui bersama, dikarenakan kasus ini merupakan tindakan asuila dan proses persidangan tertutup untuk umum. Maka dari itu identitas nama lengkap dan tempat tinggal terdakwa serta para saksi tidak bisa secara lugas penulis cantumkan dalam penulisan skripsi ini. Pada tahapan ini identitas yang dimaksud sama dengan identitas terdakwa.

Menurut penulis dengan hakim melakukan pemeriksaan tersebut dan seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan dan berkas perkara sudah lengkap serta sesuai dengan identitas terdakwa. Sehingga menurut penulis proses pencocokkan identitas terdakwa sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan

Setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa, maka proses selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan yang diatur dalam pasal 155 ayat (2) KUHP:²

- (a) Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;
- (b) Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum atas perintah dari hakim ketua sidang yang dalam perkara ini dipimpin oleh Ibu Rahmawati Wahyu S, S.H.,M.HLi. Dalam proses pembacaan surat dakwaan pada perkara Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg menurut penulis sudah dilakukan sesuai dengan KUHP dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

² KUHP Pasal 155

Setelah dibacakan surat dakwaan, maka akan dibacakan pula dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa. Adapun dakwaan pada perkara Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg adalah :

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.”

Menurut hemat penulis, dalam dakwaan kesatu di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang
- (2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- (3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Menurut hemat penulis, dalam dakwaan kedua di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang
- (2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- (3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan antara lain; surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan gabungan/kombinasi. Terdakwa dalam kasus Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg dikenakan dakwaan alternatif karena tersusun dari berbagai tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan.

Menurut penulis dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan yang digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan tersebut, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Penuntut umum harus membacakan surat dakwaan dengan rumusan yang jelas, singkat serta memakai bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, apabila terdakwa tidak mengerti akan surat dakwaan tersebut maka penuntut umum harus menjelaskannya secara lebih sederhana kepada terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa bisa mempelajari surat dakwaan tersebut dan mengajukan *exceptie* atau keberatan sesuai dengan Pasal 156

ayat (1) KUHAP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *exceptie* atas surat dakwaan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Karena tidak ada keberatan atau *exceptie* dari terdakwa, maka hakim ketua sidang melanjutkan acara sidang ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setelah membaca serta mencermati dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk dari dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif.

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah:³ keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴

Pemeriksaan di sidang pengadilan pertama-tama yang didengar keterangannya adalah saksi korban, setelah saksi korban barulah saksi-saksi lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg penuntut umum mengajukan 15 orang saksi. Baru kemudian giliran terdakwa dimintai keterangan. Dari serangkaian proses tersebut, korban wajib dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara selain bukti maupun saksi yang ada untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi, karena hal tersebut sangat penting sekali keberadaannya. Sebelum dimintai keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dahulu wajib bersumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing

³ KUHAP Pasal 184

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, “Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti”, (Jakarta: Ghalia, 1983), 12.

(Pasal 160 ayat (3) KUHAP), bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah saja yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Pemeriksaan atas para saksi ini dilakukan satu persatu secara bergiliran. Keterangan para saksi tersebut sebelumnya sudah tercantum dalam bab 3. Selain saksi yang diajukan oleh penuntut umum, ada pula 5 orang saksi meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa ke persidangan.

Menurut hemat penulis saksi dalam sidang perkara ini sudah mengangkat sumpah untuk memberi keterangan yang benar. Apabila ada keterangan saksi di depan sidang yang disangka palsu, di mana hakim menganggap saksi memberi keterangan yang tidak sesuai dengan sumpahnya, maka pertama hakim akan memperingatkan agar saksi memberikan keterangan yang benar. Apabila saksi tidak mengindahkan peringatan hakim, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dituntut atas dakwaan melakukan sumpah palsu sesuai dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2). Sumpah palsu disini adalah apabila saksi yang telah menyatakan bersumpah untuk memberi keterangan yang benar akan tetapi pada kenyataannya saksi memberi keterangan yang menurut pendapat hakim adalah keterangan yang bohong.

Dari seluruh keterangan saksi yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam bab 3, menurut penulis terdapat keterangan dari saksi korban saat proses persidangan yang berbeda dengan dengan keterangannya di kepolisian. Hal ini penulis cermati melalui keterangan saksi korban dalam persidangan yang menyatakan bahwa bukan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengannya hingga hamil, melainkan dua pemuda yang merupakan tetangga korban. Keterangan tersebut berbeda dengan keterangan saksi korban saat di tahap penyidikan yang tertulis dalam berita acara penyidikan. Selama proses penyidikan, saksi korban memberikan keterangan pada polisi bahwa terdakwalah yang telah melakukan persetubuhan dengannya hingga hamil.

Menurut penulis, hal tersebut bisa saja dijumpai dalam praktik persidangan. Walaupun pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan

saksi di ruang pengadilan adalah keterangan yang sebenarnya serta sejalan dengan berita acara penyidikan.

Perbedaan keterangan di persidangan dengan di penyidikan dalam perkara pada Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg ini juga terjadi pada keterangan terdakwa. Dimana dalam proses penyidikan, terdakwa memberikan keterangan pada polisi bahwa memang dirinya yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang statusnya adalah anak tirinya. Sedangkan dalam proses persidangan, terdakwa memberikan kesaksian bahwa bukan dirinya yang telah melakukan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan selama proses penyidikan itu karena ia merasa diancam oleh penyidik.

Pasal 163 KUHAP telah mengatur tentang perbedaan kesaksian ini yaitu, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁵

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa siapa yang bersalahlah yang melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Saat pemberian keterangan oleh para saksi, penulis meyakini bahwa majelis hakim telah jeli dan aktif dalam mengarahkan keterangan saksi itu ke arah yang tepat. Menurut penulis setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, tata cara pemeriksaan saksi, semuanya telah sesuai dengan KUHAP dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

4. Penuntutan

⁵ M. Taufik Makarao, dan Suharsil. "*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek Cet.2*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 112-113.

Penuntutan atau dikenal juga dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat bukti atau pembuktian. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.⁶ Dalam perkara ini, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa sudah dicantumkan dalam bab 3.

Dalam tuntutannya tersebut penuntut umum menguraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan tersebut dakwaannya terbukti atau tidak. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutan pidananya terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 tahun, denda Rp 10.000.000,- subsidi 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Pembelaan (*Pleidoi*)

Setelah penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, maka kemudian terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau *pleidoi*. Dalam pasal 182 ayat (1) b KUHP mengatakan, selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Jadi, pembelaan dapat diajukan oleh masing-masing yaitu terdakwa mengajukan pembelaan sendiri.

Menurut penulis, *pleidoi* yang diajukan pada persidangan perkara ini dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Hal ini sebagaimana pembelaan dari terdakwa yang menginginkan dikeluarkan dari penjara karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan dengan saksi korban.

Selain itu menurut penulis, dari pihak penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon agar Majelis

⁶ M. Taufik Makarao, dan Suharsil. "*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek Cet.2*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 138.

Hakim memutuskan: Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan pertama pasal 81 ayat (1); membebaskan terdakwa dari denda sebesar Rp 10.000.000,-; rehabilitasi terhadap nama baik terdakwa; memohon agar dilakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh saksi korban; Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Setelah terdakwa membacakan *pledoi* maka penuntut umum bisa segera mengajukan tanggapannya, tanggapan atau jawaban atas *pledoi* ini disebut *replik*. *replik* adalah berisi bantahan terhadap butir-butir pembelaan dengan mengajukan bukti-bukti baru, yurisprudensi atau teori-teori yang melemahkan pembelaan.

Akan tetapi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg jaksa penuntut umum sepertinya tidak menanggapi *pledoi* dari terdakwa. Karena tidak ada bukti-bukti baru atau teori-teori baru yang diajukan penuntut umum dalam persidangan untuk melemahkan pembelaan terdakwa. Karena penuntut umum tidak mengajukan replik maka terdakwa dan penasehat hukumnya tidak perlu membuat *duplik* yaitu tanggapan atau bantahan terhadap *replik*.

6. Putusan

Apabila pemeriksaan telah dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sesudah sidang ditutup kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang. Putusan Pengadilan (*vonis*) dapat dijatuhkan pada hari itu juga dan apabila putusan akan dijatuhkan pada hari lain, sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya.

Menurut hemat penulis Majelis Hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg memutuskan bebas terdakwa karena kurang kuatnya bukti diajukan di persidangan. Menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa persetubuhan tersebut

dilakukan oleh terdakwa. Tidak adanya alat bukti dan petunjuk dianggap belum menyukupi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.⁷

Menurut hemat penulis hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Dari Aspek Hukum Material

Tinjauan hukum material berhubungan dengan tinjauan terhadap isi dari putusan. Selanjutnya dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara ini hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara pada negara.

Putusan yang diangkat oleh penulis disini termasuk dalam jenis putusan bebas. Karena dalam kasus ini hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Berdasarkan isi materi putusan dapat

⁷ Stephanus Yunanto, Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, Wawancara, tanggal 6 Agustus 2020.

diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak adalah tidak terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Menurut hemat penulis selama jalannya sidang pada kasus ini di pengadilan tidak semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum terbukti. Oleh karena tidak semua unsur terpenuhi, maka jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Pada tanggal 6 Agustus 2020, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yaitu Bapak Stephanus Yunanto A,S.H., bertempat di Pengadilan Negeri Temanggung. Dalam wawancara penulis dengan Hakim tersebut diperoleh hasil wawancara sebagai berikut: Bahwa selama berlangsungnya persidangan, anak korban didampingi oleh Pegawai Sosial dari Dinas Sosial Temanggung. Selama persidangan, situasi dan kondisi disesuaikan dengan keadaan anak korban yang merupakan anak penderita *downsyndrome*; Bahwa keterangan anak korban sering berubah-ubah atau tidak konsisten mengenai siapa yang menghamilinya. Anak korban juga mendapat tekanan ketika dimintai keterangan di kepolisian.; Bahwa pihak Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Wahidatul Hasanah,S.H.,M.H., dan Tri Adji Wisnu Wardhana,S.H.,M.H., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “IDA W. HASANAH” berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung; Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge*, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban; Bahwa tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan

tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum; Bahwa pada Pasal 183 UU No.8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.; Bahwa tindak pidana asusila seperti ini bukanlah kasus pertama yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Temanggung, melainkan tiap tahunnya ada puluhan kasus.

Menurut penulis putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya persamaan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dan terdakwa. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas dalam sistem pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-udannng secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸

Menurut penulis sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal seperti:

- (1) Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge*, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.
- (2) Tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.
- (3) Menurut Majelis Hakim fakta bahwa anak korban melahirkan Juli 2019 dan menstruasi terakhir saksi korban adalah akhir September 2018 serta pembuahan terjadi awal Oktober 2019. Jika dihubungkan dengan waktu

⁸ Tolib Effendi, “*Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*”, (Malang: Setara Press, 2014), 171.

peristiwa yang dakwaan penuntut umum pada Agustus 2018 dan persetubuhan yang dilakukan September 2018 semakin menghilangkan petunjuk yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban adalah terdakwa.

Meskipun dalam persidangan telah diajukan beberapa alat bukti, namun kadar pembuktiannya adalah tidak kuat dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak memberatkan terdakwa, karena tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan langsung dengan dilakukan atau terjadinya tindak pidana persetubuhan sebagaimana didakwakan.

Penulis sepakat dengan hal tersebut, didukung dengan pendapat Prof. Subekti (Subekti, 2015: Hal.2) yang mengatakan, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya sendiri, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.⁹ Dari alat bukti itu lah ia memperoleh keyakinan tentang informasi atau tidaknya seseorang (terdakwa). Penulis juga ingin mengutip adigium hukum yang terkenal, “ lebih baik membebaskan 1000 orang yang melayani menghukum 1 orang yang tidak menghargai”.

Menurut penulis apa yang menjadi pertimbangan dan menjadi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg tersebut di atas sudah sangat tepat, terkait dengan kurangnya alat bukti di persidangan. Dari putusan tersebut di atas, yang patut mendapat perhatian adalah keberadaan surat dakwaan. Karena ketidakcermatan jaksa penuntut umum pada kasus ini dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan sehingga menyebabkan kurang kuatnya dakwaan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa.

Menurut hemat penulis Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg sudah sesuai mengingat Majelis Hakim telah melakukan proses persidangan dan pengambilan keputusan dengan seksama.

⁹ Subekti, “*Hukum Pembuktian*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)”, penulis menyimpulkan:

1. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Dari Aspek Hukum Formal

Analisis hukum formal terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yaitu bagaimana hukum acara dalam persidangan diterapkan. Secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan. Kemudian penulis kaitkan dengan perkara pada Putusan No.70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg antara lain yaitu:

- (a) Pemeriksaan Identitas Terdakwa
- (b) Pembacaan Surat Dakwaan
- (c) Pembuktian
- (d) Penuntutan
- (e) Pembelaan (*Pleidoi*)
- (f) Putusan

Menurut penulis proses beracara selama persidangan dalam kasus pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg telah sesuai dengan KUHAP.

2. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg Dari Aspek Hukum Material

Putusan yang diangkat oleh penulis disini termasuk dalam jenis putusan bebas. Karena dalam kasus ini hakim menyatakan perbuatan

pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak adalah tidak terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal seperti:

- (4) Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge*, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.
- (5) Tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.
- (6) Menurut Majelis Hakim fakta bahwa anak korban melahirkan Juli 2019 dan menstruasi terakhir saksi korban adalah akhir September 2018 serta pembuahan terjadi awal Oktober 2019. Jika dihubungkan dengan waktu peristiwa yang dakwaan penuntut umum pada Agustus 2018 dan persetubuhan yang dilakukan September 2018 semakin menghilangkan petunjuk yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban adalah terdakwa.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas dalam sistem pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-udannng secara positif.

B. Saran-saran

1. Ditujukan untuk seluruh masyarakat, bahwa kejahatan asusila bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tak terkecuali kejahatan asusila yang korbannya adalah anak. Pengawasan yang baik sangat diperlukan dalam kegiatan anak sehari-hari, mengawasi pergaulannya merupakan salah satu cara efektif untuk meminimalisir terjadinya kejahatan asusila terhadap anak.
2. Untuk masyarakat luas, apabila di sekitar lingkungan Anda terdapat peristiwa kejahatan apapun itu, hendaknya segera melpor ke pihak yang berwenang serta mengikuti proses yang ditentukan oleh hukum dengan baik dan kooperatif. Sehingga mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Untuk para penegak hukum penyidik, diharapkan melakukan penyidikan dengan teliti dan hati-hati. Agar tidak ada kesalahan dalam proses pencarian informasi sehingga dapat menghindari data-data yang tidak valid.
4. Kepada para penegak hukum perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa, untuk itu pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andrisman, Tri. Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangan-nya dalam Konsep KUHP. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahrja, 2013.

Badriyah, Maklikhatum. Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Delliyana, Shanti. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Gostia, Arief. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

_____. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.

Harahap, M Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

M.Makara, Taufik dan Suharsil. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek Cet.2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Muladi. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Prakoso, Djoko. Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet 7. Bandung: Sumur, 1977.

Santoso, M Agus. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua. Kencana: Jakarta, 2014.

Sutarto Suryono. Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Taufani, Galang dan Suteki. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2018.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Internet

Dewi Purnama, Risma dkk. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, vol.1. no.1, 2019.

Hidayatullah, Afif. “Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

10/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smg)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2018.

Wulandari, Oktavia dkk, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Junal Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 2. no. 1, April 2020

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan>, 31 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/visi-dan-misi>, 31 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, 31 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/arti-lambang>, 7 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/motto>, 7 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/struktur-organisasi>, d7 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/berita/pengumuman/318-pelantikan-ketua-pengadilan-negeri-temanggung-bapak-mardison-s-h-di-pengadilan-tinggi-semarang>, 31 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/struktur-organisasi/11-berita/260-pelantikan-dan-perkenalan-wakil-ketua-pengadilan-negeri-temanggung>, 31 Agustus 2020.

<http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-perkara-pidana>, 31 Agustus 2020.

Mas, Marwan. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Yudisial*, vol.5. no.3, 2012.

Noprizal S, Komang. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No.57/Pid.Sus/2015/Pn.Sdn)”, *Skripsi Universitas Lampung* tahun 2017.

Pramudya, Kelik. 17 September 2008, Putusan Bebas (Vrijspraak), diakses pada tanggal 9 Juni 2016

Prastia, Jaka. “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Skt)”, *Skripsi IAIN Surakarta* 2018.

Pratama H Rendy dkk, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, vol.2, no.1.

Safitri, Ayu Rima “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)”, *Skripsi Universitas Lampung* 2017.

Said, Ali Aidir. “Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/Pn.Plp)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* tahun 2016.

Silambi Dwita, Erni dan Tahya Ernawati, Iriany. “Penerapan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak pada Pengadilan Negeri Merauke”, *Jurnal Fakultas Hukum*, vol.1 no.2, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaka Menjadi Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negri I B Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg.

LAMPIRAN 1
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
STEPHANUS YUNANTO A, S.H.
(HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B TEMANGGUNG)

1. Bagaimana prosedur dan proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg?
2. Apakah hak-hak anak sebagai korban sudah terpenuhi?
3. Apakah di dalam pemeriksaan persidangan, anak sebagai korban mendapatkan pendampingan?
4. Bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg?
5. Apakah di dalam pemeriksaan, korban mendapatkan pendamping/penerjemah? Mengingat korban adalah anak dan memungkinkan adanya kendala bahasa, pengetahuan, dan psikologis?
6. Apakah pihak terdakwa didampingi oleh penasihat hukum?
7. Apakah dalam pemeriksaan di persidangan saksi terdakwa dan saksi korban waktunya dipisahkan/digabung?
8. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg?
9. Adakah landasan non yuridis/pertimbangan living law/yurisprudensi dalam penanganan kasus ini?
10. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg?
11. Secara substansi, pertimbangan apa yang sangat meringankan terdakwa?
12. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg tersebut?

13. Apakah ada atau pernah pengadilan negeri temanggung menangani kasus yang serupa (apa penanganannya pun sama)?
14. Saran dan masukan apa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi?

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B TEMANGGUNG



PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180
Telepon 0293 – 491344 Faximile 0293 – 491344
Email : pn.temanggung@gmail.com, Website : pn-temanggung.go.id
TEMANGGUNG – JAWA TENGAH 56218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W12.U27/953 /HK.00.1/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINING ROCHATI, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Aulia Fitri Chairunnisa
NIM : 1602056046
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang Nomor B-2107/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019 tanggal 2 Juli 2020 perihal Ijin Penelitian/Riset.

Bahwa tanggal 6 Agustus 2020 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi di Pengadilan Negeri Temanggung dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 70/Pid.Sus/2019/PN Tmg)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Temanggung, 6 Agustus 2020

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B



Panitera

NINING ROCHATI, SH.

NIP. 19621203 198203 2 002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1 Nama lengkap : [REDACTED];
2 Tempat lahir : Temanggung
3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 09 April 1974;
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
5 Bangsa : Indonesia;
6 Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019;

Halaman 1 dari 61 Pulusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Tmg

2019 yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dibawah register nomor 75/SBH/2019/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI], telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu kami yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak [REDAKSI], untuk melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKSI], dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** , **Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon dikeluarkan dari penjara karena tidak pernah melakukan perbuatan dengan Parti dan telah didengar pula pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED], TIDAK TERBUKTI secara sah dan melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan korban [REDAKTED] dengan [REDAKTED] agar perkara ini menjadi jelas;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa da Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa [REDAKSI] pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat sekitar dalam Bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Agustus Tahun 2018 , bertempat di sebuah rumah di [REDAKSI]

[REDAKSI] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak [REDAKSI], untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat terdakwa, sekitar Bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 wib, ketika itu terdakwa pulang dari ladang, sesampainya di rumah, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, sementara waktu istri terdakwa yaitu saksi [REDAKSI] sedang bekerja di ladang, dan didalam rumah tersebut hanya ada saksi korban yang bernama [REDAKSI] (anak tiri terdakwa) seterusnya disebut [REDAKSI] lahir Berdasarkan [REDAKSI] [REDAKSI] menerangkan Lahir pada hari Kamis, tanggal 01-07-2001, di [REDAKSI] dari pasangan suami – istri [REDAKSI] kemudian surat Keterangan Kelahiran tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Pagerejo UDY WAHAYU, SE. Pada tanggal 11 Pebruari 2019.
- Bahwa, setelah terdakwa mendapati didalam rumah tersebut hanya ada saksi [REDAKSI] berada dalam kamarnya, terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan alasan akan berganti baju, setelah terdakwa berganti baju terdakwa meminta agar saksi [REDAKSI] memijat badannya, kemudian saksi [REDAKSI] memijat badan terdakwa sambil terdakwa tiduran, dan pada waktu saksi [REDAKSI] memijat paha terdakwa, terdakwa merasa terangsang sehingga penis terdakwa tegang, timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi [REDAKSI], selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya dan juga melepas celana yang dipakai oleh saksi [REDAKSI] sambil mengatakan pada saksi [REDAKSI] “ ayo tak keloni, nek ora gelem engko tak omongke makne “ (ayo tak setubuhi, kalau tidak mau nanti saksi bilangke ibunya “ , oleh karena saksi [REDAKSI] diam saja, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi [REDAKSI] selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis yang sudah tegang tersebut kedalam vagina saksi [REDAKSI] saat itu terdakwa kesulitan untuk memasukkan penisnya kedalam vagina saksi [REDAKSI], dengan cara menggesek-gesekkan penisnya sambil di

tekan, akhirnya terdakwa dapat memasukkan penisnya kedalam vagina saksi [REDAKSI], setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina saksi [REDAKSI], kemudian terdakwa menaik-turunkan pantatnya selama 2 menit, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi [REDAKSI], setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi [REDAKSI], terdakwa mengatakan kepada saksi [REDAKSI] " Nek ditakoni, teko muni [REDAKSI] ya " (kalau ditanya bilang [REDAKSI] ya), selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya dan keluar dari kamar saksi [REDAKSI].

- Bahwa yang kedua kalinya persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa yaitu sekitar Bulan September Tahun 2018. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi [REDAKSI] hamil .
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung N0 : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. PRATAMA ARDHI diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak Kehamilan + 24 Minggu
3. Tinggi Fundus 20 Sentimeter
4. Detak Jantung Janin 150 x/ menit

sehingga diperoleh Kesimpulan :

Pasien Hamil dengan umur Kehamilan + 24 Minggu

Perbuatan terdakwa [REDAKSI], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (1)** Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa [REDAKSI], pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat sekitar dalam Bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di [REDAKSI] atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak [REDAKSI], untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat terdakwa, sekitar Bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 wib, ketika itu terdakwa pulang dari ladang, sesampainya dirumah, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, sementara waktu istri terdakwa yaitu saksi [REDAKSI] sedang bekerja di ladang, dan didalam rumah tersebut hanya ada saksi korban yang bernama [REDAKSI], (anak tiri terdakwa) seterusnya disebut [REDAKSI], lahir Berdasarkan [REDAKSI] menerangkan Lahir pada hari [REDAKSI], tanggal [REDAKSI], di [REDAKSI] dari pasangan suami – istri [REDAKSI] dan [REDAKSI], kemudian surat Keterangan Kelahiran tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Pagerejo UDY WAHAYU, SE. Pada tanggal 11 Pebruari 2019.
- Bahwa, setelah terdakwa mendapati didalam rumah tersebut hanya ada saksi [REDAKSI], berada dalam kamarnya, terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan alasan akan berganti baju, setelah terdakwa berganti baju terdakwa meminta agar saksi [REDAKSI] memijit badannya, kemudian saksi [REDAKSI] memijit badan terdakwa sambil terdakwa tiduran, dan pada waktu saksi [REDAKSI] memijit paha terdakwa, terdakwa merasa terangsang sehingga penis terdakwa tegang, timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi [REDAKSI], selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya dan juga melepas celana yang dipakai oleh saksi [REDAKSI], sambil mengatakan pada saksi [REDAKSI] " ayo tak keloni, nek ora gelem engko tak omongke makne " (ayo tak setubuhi, kalau tidak mau nanti saksi bilangke ibunya ", oleh karena saksi [REDAKSI] diam saja, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi [REDAKSI], selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis yang sudah tegang

tersebut kedalam vagina saksi [REDAKSI], saat itu terdakwa kesulitan untuk memasukkan penisnya kedalam vagina saksi [REDAKSI], dengan cara menggesek-gesekkan penisnya sambil di tekan, akhirnya terdakwa dapat memasukkan penisnya kedalam vagina saksi [REDAKSI], setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina saksi [REDAKSI] kemudian terdakwa menaik-turunkan pantatnya selama 2 menit, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi [REDAKSI], setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi [REDAKSI] terdakwa mengatakan kepada saksi [REDAKSI] " Nek ditakoni, teko muni [REDAKSI] ya " (kalau ditanya bilang [REDAKSI] ya), selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya dan keluar dari kamar saksi [REDAKSI].

- Bahwa yang kedua kalinya persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa yaitu sekitar Bulan September Tahun 2018. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi [REDAKSI] hamil .
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung N0 : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. PRATAMA ARDHI diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak Kehamilan + 24 Minggu
3. Tinggi Fundus 20 Sentimeter
4. Detak Jantung Janin 150 x/ menit

sehingga diperoleh Kesimpulan :

Pasien Hamil dengan umur Kehamilan + 24 Minggu

Perbuatan terdakwa [REDAKSI] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2)** Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak korban sedang hamil dan anaknya bergerak-gerak;
- Bahwa yang menghamili anak korban adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] menghamili anak korban di rumah [REDACTED];
- Bahwa jika kedua orang tua anak korban kesawah, anak korban dirumah bersama dengan kedua adiknya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah SD;
- Bahwa dirumah anak korban tidur sendiri dikamar;
- Bahwa kedua adiknya tidur didepan TV bersama Pa'e (Terdakwa);
- Bahwa anak korban belum pernah tidur bersama dengan Pa'e (Terdakwa);
- Bahwa anak korban belum pernah bertemu dengan orang gedhe didepan warung kemudian dibopong terus diehek (persetubuhan) dirumah anak korban;
- Bahwa [REDACTED] melakukan ehok (persetubuhan) dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan [REDACTED] melakukan ehok (persetubuhan) dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dikandang;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan ehok (persetubuhan) dengan anak korban sebelum lebaran atau pada saat puasa;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan [REDACTED] dulu baru [REDACTED];
- Bahwa melakukan ehok (persetubuhan) disore hari;
- Bahwa rumah [REDACTED] dan [REDACTED] hanya selisih 2 atau 3 rumah dari rumah anak korban;
- Bahwa jumlah bolpen yang dipegang hakim ada 10 bolpen (jumlah sebenarnya 9 bolpen);
- Bahwa jumlah uang koin yang dipegang hakim ada 5 uang koin (jumlah sebenarnya 6 uang koin);
- Bahwa sekarang anak korban tinggal di [REDACTED];
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak korban berangkat dari [REDACTED] pagi sampai di Pengadilan siang;
- Bahwa di [REDACTED], anak korban tinggal bersama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa pertama kali [REDACTED] melakukan ehk dengan Anak korban adalah pada saat anak korban mengambil cabai yang dijemur diatas genting rumah [REDACTED] dengan berdiri diatas jengkok (kursi kecil) lalu ditelanjangi [REDACTED] lalu ditidurkan dan di ehk (persetubuhan);
- Bahwa anak korban sudah berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang lalu sesampainya dirumah dimarahi ibu anak korban;
- Bahwa [REDACTED] melakukan ehk (persetubuhan) pada saat anak korban blindisi (mengupas) koro, lalu kencing;
- Bahwa saat disetubuhi anak korban tidak merasa nikmat;
- Bahwa pada hari itu hari Selasa;
- Bahwa anak korban disetubuhi [REDACTED] dan [REDACTED] pada hari Minggu dirumah ibu anak korban;
- Bahwa anak korban suka mengintip saat [REDACTED] dan [REDACTED] mandi dikali;
- Bahwa dirumah anak korban ada kamar mandi;
- Bahwa dirumah [REDACTED] juga ada kamar mandi;
- Bahwa anak korban memeriksakan kehamilan ke Bidan di Temanggung;
- Bahwa anak korban memeriksakan kehamilan di [REDACTED];
- Bahwa anak korban pernah memijit Pa'e (Terdakwa) karena Terdakwa sering masuk angin;
- Bahwa jika memijit Terdakwa, anak korban tidak diberi upah apa-apa;
- Bahwa anak korban biasa memijit Terdakwa didepan TV;
- Bahwa anak korban biasa memijit punggung, badan, kaki, tangan dan dada;
- Bahwa saat memijit Terdakwa, ada Indra dan Dimas;
- Bahwa saat memijit Pa'e (Terdakwa), anak korban tidak ngomong apa-apa;
- Bahwa anak korban memijit karena disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa berpakaian lengkap
- Bahwa saat memijit, ibu anak korban tidak ada dirumah;
- Bahwa anak korban pernah diberi uang jajan oleh Terdakwa, dibelikan bakso, es dan baju;
- Bahwa pada saat puasa Ibu anak korban nganjang tembakau dirumah orang sedangkan bapak anak korban (Terdakwa) bekerja disawah;
- Bahwa anak korban yang membuatkan minuman bapak anak korban;
- Bahwa sebelum puasa anak korban haid;
- Bahwa setelah ehk dengan [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tidak haid;
- Bahwa setelah tidak haid ibu anak korban marah-marah;

- Bahwa posisi tidur dengan [REDACTED] dan [REDACTED] menumpang badan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah tidur dengan Devan dan Ardi tetapi tidak bisa merem;
- Bahwa anak korban tidak bisa merem karena wawok (vagina) anak korban dipegang [REDACTED] dan [REDACTED] lalu burung (penis) dimasukkan;
- Bahwa pada saat tidur anak korban tidak memakai baju karena dilepas;
- Bahwa saat memijit Terdakwa, anak korban memakai baju;
- Bahwa anak korban kenal dengan [REDACTED], kakak [REDACTED];
- Bahwa pada saat bertemu [REDACTED], anak korban tidak berbicara apa-apa;
- Bahwa Mbak [REDACTED] pernah mengancam mau menghukum anak korban jika anak korban tidak mengaku dihamili pa'e (Terdakwa);
- Bahwa anak korban mengaku dihamili Terdakwa saat makan mi ayam di Temanggung;

bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu saat memijit Terdakwa bukan menggunakan tangan tetapi diinjak-injak, atas bantahan tersebut anak korban [REDACTED] membenarkannya;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal korban karena anak korban [REDACTED] adalah anak dari hasil pernikahan saksi dengan suami yang pertama yaitu Sarwoto;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 15 tahun, sejak korban berusia kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa saksi bersama dengan suami dan ketiga anak saksi tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] ikut tinggal di [REDACTED] sejak usia 13 (tiga belas) tahun, sebelumnya ikut neneknya di [REDACTED];
- Bahwa di rumah saksi ada dua kamar tidur, saksi tidur dengan Terdakwa, [REDACTED] tidur di kamar sendiri, sedangkan anak-anak yang laki-laki tidurnya ruang depan TV ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah yang disewa dari orang lain ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] sehari-hari hanya mengasuh kedua adik-adiknya ;

- Bahwa anak korban [REDACTED] dulu hanya bersekolah sampai kelas 2 (dua) SD karena tidak bisa mengikuti pelajaran;
- Bahwa kondisi mental [REDACTED] memang agak kurang dibandingkan anak-anak seusianya;
- Bahwa saat ini anak korban parti berusia 18 tahun
- Bahwa korban anak korban [REDACTED] jika disuruh nurut dan penakut;
- Bahwa saat ini anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] karena masih mual-mual agar ada yang merawatnya ;
- Bahwa saat ini kandungan korban anak korban [REDACTED] sudah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] belum menikah;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan keadaan anak korban [REDACTED] karena biasanya Haidnya bersamaan dengan saksi tetapi beberapa bulan sepertinya tidak pernah mengetahui jika anak korban [REDACTED] Haid;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2018 waktu itu di rumah saksi ada acara supitan karena saksi melihat perubahan badan [REDACTED] saksi tanya, "kok ora haid opo samang di nganu wong lanang?" (Kok tidak haid apa kamu disetubuhi laki-laki?" tetapi anak korban [REDACTED] tidak menjawab, lalu saksi minta tolong Buleknya [REDACTED] supaya menanyakan hal tersebut kepada anak korban [REDACTED]
- Bahwa Buliknya anak korban [REDACTED] bertanya kepada anak korban [REDACTED] mengapa perutnya semakin besar apakah hamil? Dan anak korban mau menjawab katanya anak korban [REDACTED] di hamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] mendengar perkataan [REDACTED] seperti itu kemudian saksi mengundang [REDACTED] dan [REDACTED] kerumah saksi untuk ditanyai karena anak korban [REDACTED] mengatakan yang menghamilinya [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa di rumah saksi, [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengakui telah menghamili korban [REDACTED] kemudian di undang ke rumah [REDACTED] waktu itu yang datang : saksi, [REDACTED], Pak [REDACTED], Pak. [REDACTED], Pak [REDACTED], Bu Carik, Pak Carik, dan Pak Polisi, tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa lain hari masalah tersebut di musyawarahkan ke Balai Desa, waktu itu yang hadir : saksi, [REDACTED], Pak [REDACTED] tidak hadir, [REDACTED], Pak. [REDACTED], Pak [REDACTED], Pak Carik, Pak Kades, dan Pak Polisi, kemudian mengundang Bu Bidan Desa;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu setelah anak yang dikandung anak korban [REDACTED] lahir akan dilakukan tes DNA;

- Bahwa beberapa waktu setelah itu, saat saksi sedang di [REDACTED] ada telpon dari [REDACTED] yang menginformasikan ada video pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengaku dihamili oleh Mbah [REDACTED] (orang tua kandung [REDACTED] kemudian dilakukan pertemuan lagi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Mbah [REDACTED] juga tidak mengakui perbuatan tersebut dan berani bersumpah;
- Bahwa menurut keterangan anak korban [REDACTED] video tersebut dibuat oleh [REDACTED] dan [REDACTED] saat itu anak korban [REDACTED] disuruh mengaku jika yang menghamili adalah Mbah [REDACTED];
- Bahwa pada hari Jumat 8 Maret 2019 saksi diperiksa di Polres, tetapi saksi tidak pernah melaporkan kejadian hamilnya [REDACTED] kepada Polisi;
- Bahwa pada saat dikantor polisi, saksi diperiksa di Polres sedangkan anak korban [REDACTED] diajak keluar oleh polisi;
- Bahwa setelah anak korban dan polisi tersebut kembali, bu Lurah diberi tahu jika anak korban [REDACTED] mengaku dihamili oleh Terdakwa lalu Bu Lurah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepulangnya dari Polres, saksi menanyakan hal tersebut kepada anak korban [REDACTED] lalu anak korban [REDACTED] mengatakan jika Anak korban [REDACTED] diajak ke warung, bertemu dengan [REDACTED] dan Bapaknya [REDACTED] dibelikan soto dan minuman kemudian diberi tahu jika ditanya polisi disuruh mengatakan yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa [REDACTED] jika tidak mengatakan hal tersebut maka akan dirantai;
- Bahwa tandatangan dalam laporan polisi yang ada didalam berkas memang benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa saksi ke kantor polisi karena mendapat panggilan dari polisi agar datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan atas pelaporan pencemaran nama baik yang dilaporkan keluarga [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi, saksi menemui Terdakwa dan ketika ditanya saksi, Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya, bahkan saksi berkali-kali tanya kepada Terdakwa dan terdakwa tetap mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa korban [REDACTED] tidak pernah disuruh memijat Terdakwa hanya menginjak-injak;
- Bahwa korban [REDACTED] jika disuruh oleh Terdakwa selalu menurut;
- Bahwa pengakuan anak korban [REDACTED] mengaku dihamili oleh Terdakwa karena saat itu korban [REDACTED] di suruh oleh [REDACTED] yang merupakan kakak [REDACTED] untuk mengatakan itu sambil dibelikan susu dan soto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak main korban [REDACTED];
- Bahwa korban [REDACTED] biasanya main dengan anak-anak;
- Bahwa saksi dan terdakwa kalau dari sawah terkadang pulang bersama-sama terkadang sendiri-sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban [REDACTED] sebagai tetangga ;
- Bahwa korban [REDACTED] adalah anak dari bu [REDACTED] dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Korban [REDACTED] belum pernah satu sekolah, setahu saksi [REDACTED] tidak bersekolah;
- Bahwa usia saksi dan [REDACTED] lebih tua [REDACTED] ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Bapakny [REDACTED] datang kerumah saksi lalu meminta saksi untuk datang kerumah [REDACTED];
- Bahwa disana saksi disuruh mengakui jika saksi telah menghamili [REDACTED], saat itu Ibunya [REDACTED] mengatakan saksi suruh mengakui tapi tidak usah bertanggung jawab karena kandungan Parti akan digugurkan tetapi saksi tetap tidak mau mengakui sebab saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa saat saksi kerumah [REDACTED], memang [REDACTED] mengatakan jika saksi telah menghamili [REDACTED] katanya di kandang kambing dan sapi;
- Bahwa akhirnya diadakan pertemuan di rumah Pak Carik yang dihadiri [REDACTED], Ibu [REDACTED], Terdakwa, Bapak saksi, saksi sendiri, [REDACTED] dan Bapakny, pak RT, Pak Carik, Bu Carik dan Pak polisi;
- Bahwa saat itu saksi dan [REDACTED] disuruh mengakui telah menghamili [REDACTED] tetapi saksi dan [REDACTED] tidak mau mengakuinya karena tidak merasa pernah melakukan perbuatan tersebut kemudian dilakukan pertemuan lagi dirumah Pak Lurah yang dihadiri oleh [REDACTED], Ibu [REDACTED], Pak [REDACTED], saksi, Bapak saksi, [REDACTED] dan Bapakny, Pak RT, Pak Carik dan Pak

Polisi, Bu Bidan dan Pak. Lurah, kemudian diperoleh kesepakatan, kalau anak yang dikandung [REDACTED] lahir saksi disuruh tes DNA;

- Bahwa saksi berani mengambil resiko tes DNA karena saksi yakin tidak pernah melakukannya;
- Bahwa kemudian dilain waktu [REDACTED] mengaku jika telah diperkosa oleh orang besar, kemudian saksi dan keluarga melaporkan Ibu [REDACTED] ke kantor Polisi karena pencemaran nama baik dengan didampingi pengacara Pak Jamal;
- Bahwa [REDACTED] itu orangnya bodoh, agak kurang, jika bicara tidak lancar dan apabila diperintah mikir dulu tidak langsung dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tertarik dengan [REDACTED] tetapi jika [REDACTED] melihat saksi, suka mengejar-ngejar saksi ;
- Bahwa biasanya [REDACTED] bermain bersama dengan anak-anak;
- Bahwa rumah [REDACTED] dan saksi agak jauh melintasi sungai;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah bermain ke rumah saksi
- Bahwa dirumah saksi ada 3 (tiga) kamar, saksi tidur bersama dengan bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain dengan anak korban [REDACTED] karena saksi bekerja berangkat jam 06.00 WIB pulang jam 16.00 WIB

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] yang merupakan anak dari ibu [REDACTED] dan anak tiri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2018 anak saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] anaknya Pak [REDACTED] dituduh menghamili [REDACTED];
- Bahwa dari pihak saksi dan Pak [REDACTED] dipanggil kerumah Pak RT untuk mempertanggung jawabkan perbuatan itu, tetapi anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] anaknya Pak [REDACTED] tidak merasa melakukannya sehingga tidak mau mengakuinya;
- Bahwa selanjutnya dipertemuan lagi di Rumah Pak Carik, pada pertemuan itu Bu [REDACTED] masih tetap menuduh anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] anaknya Pak [REDACTED] yang menghamili [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] mengaku yang menghamilinya adalah [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa kemudian ada pertemuan lagi di Balai Desa, saat itu Bu [REDACTED] masih menuduh terus, kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar yaitu untuk kesepakatan Tes DNA apabila anak yang di kandung [REDACTED] sudah keluar;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut tersiar kabar jika yang menghamili kakek tirinya;
- Bahwa oleh karena keluarga saksi dan keluarganya [REDACTED] sudah cemar namanya dimasyarakat karena perbuatan [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] kemudian saksi lapor Polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi sampai sekarang belum ditindak lanjuti ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bermain bersama dengan parti karena setiap hari anak saksi bekerja di pembuatan jamur di Ngadirejo ;
- Bahwa [REDACTED] orangnya bodoh, agak kurang, jika ngobrol terkadang tidak nyambung;
- Bahwa biasanya [REDACTED] bermain dengan anak-anak;
- Bahwa rumah [REDACTED] dan saksi agak jauh melintasi sungai;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah bermain ke rumah saksi
- Bahwa dirumah saksi ada 3 (tiga) kamar, saksi tidur bersama dengan [REDACTED]

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban [REDACTED] sebagai tetangga;
- Bahwa saksi belum pernah satu sekolahan dengan [REDACTED] Korban [REDACTED] usianya lebih tua dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, [REDACTED] suka berbicara saru misalnya mengatakan "kelon karo pa'e", cerita kalau berbocengan sepeda motor laki-laki perempuan, ngomong bonceng-boncengan, mandi bareng ;
- Bahwa korban [REDACTED] sering tidak nyambung kalau diajak ngobrol
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, saksi dipanggil ke rumah [REDACTED] dan disana disuruh mengakui jika saksi telah menghamili [REDACTED] tetapi saksi tidak mau mengakuinya karena saksi tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa selain saksi, [REDACTED] juga dituduh menghamili [REDACTED]

- Bahwa saat itu, ibunya [REDACTED] sampai mengatakan saksi dan [REDACTED] hanya perlu mengakui saja tidak perlu bertanggungjawab karena nantinya akan digugurkan ;
- Bahwa saat saksi dirumah korban [REDACTED], [REDACTED] mengatakan jika [REDACTED] dihamili saksi dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] juga mengatakan jika tempatnya adalah di sebelah utara rumah saksi padahal yang disebelah utara rumah saksi adalah kandang kambing dan sapi ;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, telah diadakan pertemuan di rumah Pak Carik yang dihadiri [REDACTED], Ibu [REDACTED], Pak [REDACTED], saksi, Bapak saksi, [REDACTED] dan Bapaknya, Pak RT, Pak Carik Bu Carik dan Pak Polisi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi dan [REDACTED] juga tidak mengakui telah menghamili korban [REDACTED] karena memang tidak melakukannya sehingga tidak diperoleh penyelesaian hingga akhirnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa yang dihadiri [REDACTED], Ibu [REDACTED], Pak [REDACTED], saksi, Bapak saksi, [REDACTED] dan Bapaknya, Pak RT, Pak Carik dan Pak Polisi, Bu Bidan dan Pak. Lurah, terus ada kesepakatan, kalau anak yang dikandung Parti lahir saksi dan [REDACTED] disuruh tes DNA ;
- Bahwa setelah pertemuan di Balai Desa, korban [REDACTED] membuat pengakuan jika yang menghamilinya adalah simbahnya sehingga keluarga saksi dan keluarga [REDACTED] membuat laporan ke Polisi mengenai pencemaran nama baik ;
- Bahwa saksi tidak pernah main dengan korban [REDACTED] dan [REDACTED] juga tidak pernah main kerumah saksi karena jika main ke rumah saksi sering saksi usir karena risi suka ngomong saru ;
- Bahwa jika ada laki-laki lewat suka nyanyi-nyanyi sendiri;
- Bahwa [REDACTED] tidak normal seperti orang bodo dan tidak cantik;
- Bahwa [REDACTED] suka mengejar-ngejar saksi;
- Bahwa [REDACTED] suka bermain dengan anak-anak, kalau diajak ngobrol tidak nyambung;
- Bahwa [REDACTED] bukan asli orang [REDACTED] melainkan orang [REDACTED] dan tinggal di [REDACTED] baru sekitar 6 tahun terakhir;

- Bahwa di rumah saksi ada dua kamar tidur yang satu ditempati kedua orang tua saksi dan kamar lain ditempati oleh kakak dan adik perempuan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Desember 2018 anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] anak [REDACTED] dituduh menghamili [REDACTED] lalu dipanggil kerumah Pak RT untuk mempertanggung jawabkan perbuatan itu;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] merasa tidak melakukan maka tidak mau mengakuinya;
- Bahwa selanjutnya coba di pertemukan lagi di Rumah Pak Carik, dalam pertemuan itu Bu [REDACTED] masih tetap menuduh [REDACTED] dan [REDACTED] yang menghamili [REDACTED] dan [REDACTED] saat itu mengaku dihamili [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi [REDACTED] dan [REDACTED] tetap tidak mengakui karena tidak melakukannya;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akhirnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa, Saat itu Bu [REDACTED] masih menuduh terus, kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar yaitu untuk kesepakatan Tes DNA apabila anak yang di kandung [REDACTED] sudah keluar;
- Bahwa dihari yang lain tersiar kabar jika yang menghamili [REDACTED] adalah kakeknya sendiri sehingga karena sudah merasa malu maka keluarga saksi dan keluarganya [REDACTED] sudah cemar namanya dimasyarakat karena perbuatan [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] kemudian saksi lapor Polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi sampai sekarang belum ditindak lanjuti ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Balai Desa setelah ada pengakuan di Video, anak korban [REDACTED] ditanya lagi siapa yang menghamilinya dan dijawab orang besar, katanya sepulang dari warung Bu Endang anak korban [REDACTED] bertemu dengan orang besar lalu digendong lalu diperkosa;
- Bahwa [REDACTED] biasanya bermain dengan anak-anak ;
- Bahwa rumah saksi dan [REDACTED] hanya selisih satu rumah
- Bahwa sudah terjadi kesepakatan di Balai Desa jika anak [REDACTED] sudah lahir akan dilakukan tes DNA ;

- Bahwa saksi sebenarnya ingin membatalkan Tes DNA karena [REDACTED] mengaku jika yang menghamilinya adalah simbahnya;
 - Bahwa menurut Pak Lurah kesepakatan tersebut tidak bisa dibatalkan ;
 - Bahwa saksi melaporkan ibunya [REDACTED] karena pencemaran nama baik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] yang merupakan janda beranak 1 (satu);
- Bahwa [REDACTED] adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa anak korban [REDACTED] saat ini berusia kurang lebih berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika keponakan saksi yang bernama [REDACTED] saat ini sedang hamil 9 (sembilan) bulan dan masih sering mual sehingga saat ini tinggal di [REDACTED] bersama dengan keluarga ibunya ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban [REDACTED] siapa yang menghamilinya dijawab jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] di kandang kambing milik [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] pernah cerita kira-kira tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, mengatakan jika anak korban Parti telah diperkosa oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] juga mengatakan: "penak banget diperkosa [REDACTED] ro [REDACTED] nang kandang dilambari bagor" (enak sekali diperkosa [REDACTED] dan [REDACTED] dikandang beralaskan karung) lalu saksi tanyakan : "karo sopo wae nang kandang?" (dengan siapa saja di kandang) lalu dijawab "karo [REDACTED] ro [REDACTED] tok" (dengan [REDACTED] da [REDACTED]);
- Bahwa pernah juga saat main kerumah saksi, saksi menanyakan mengapa perutnya kok besar dijawab : "ha nyong memang meteng" (memang saya hamil) lalu saksi bertanya lagi siapa yang menghamili, dijawab "[REDACTED] ro [REDACTED]";
- Bahwa setelah ditanyakan kepada [REDACTED] dan [REDACTED] mereka sampai sekarang tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa anak korban [REDACTED] memang anaknya tidak seperti anak-anak yang lain, tidak bersih dan agak kurang, sering berbicara sendiri seperti contohnya mengatakan "Arep adus terus nganggo sayak sik kuning njuk

ketemu karo [REDACTED] karo [REDACTED]" (mau mandi kemudian memakai rok kuning kemudian bertemu dengan [REDACTED] dan [REDACTED]);

- Bahwa setelah ketahuan jika anak korban [REDACTED] hamil, terkadang anak korban [REDACTED] berbicara sendiri "halah kok kebangeten temen [REDACTED] ro [REDACTED] kok ra ngakoni, jan kebangeten" (kok tega sekali [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengaku"
- Bahwa kondisi mental anak korban [REDACTED] memang agak kurang termasuk keterbelakangan mental;
- Bahwa anak korban [REDACTED] anaknya bersih tidak seperti anak jakanan, penampilannya juga menarik tidak menjijikkan;
- Bahwa kesehariannya jika diperintah selalu nurut seperti orang penakut ;
- Bahwa biasanya anak korban [REDACTED] bermain dengan anak-anak ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] tidak pernah mengejar ngejar cowok lewat;
- Bahwa jika [REDACTED] dan [REDACTED] lewat, anak korban [REDACTED] terlihat senang tetapi jika ada cowok lain lewat terlihat biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil setelah anak korban [REDACTED] diperiksa oleh bu bidan Ratna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang menghamilik anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa, saksi hanya kaget setelah mengetahui saat Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dituduh menghamili anak tirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bidan desa Purborejo sejak tahun 2010;
- Bahwa rumah dinas saksi didekat TK Purborejo;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat anak korban [REDACTED] mengantar adik-adiknya kesekolah dan menunggu sampai pulang;
- Bahwa jika anak korban [REDACTED] menunggu di TK, biasanya main ayunan dan tidak ikut ngobrol dengan ibu-ibu yang nunggu lainnya;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah berbincang-bincang dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] sering bicara sendiri;
- Bahwa cara berfikir anak korban [REDACTED] berbeda dari anak-anak yang lain karena tergolong anak downsyndrome;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 saksi ditelpon oleh Kepala Desa [REDACTED] untuk datang ke Balai Desa Purborejo guna memeriksa anak korban [REDACTED];
- Bahwa sesampainya di Balai Desa [REDACTED], saksi meminta tempat untuk memeriksa anak korban [REDACTED];
- Bahwa ternyata setelah saksi melakukan pemeriksaan dengan cara PALPASI (pemeriksaan perut dengan cara meraba), anak korban [REDACTED] telah hamil dan menurut perkiraan saksi usia kandungannya sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa selama pemeriksaan, saksi hanya berbincang-bincang dengan saksi [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] selalu memandang kepada ibunya tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat anak korban [REDACTED] mengantar adik-adiknya sekolah yang terletak disebelah klinik saksi;
- Bahwa [REDACTED] terkadang suka berbicara sendiri, tetapi saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa saksi belum pernah berbincang-bincang dengan anak korban Parti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak korban [REDACTED] tinggal di daerah tersebut sekitar tahun 2014 saat saksi menikah dengan suami saksi yang bertetangga dengan Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] sering main ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum anaknya khitan, anak korban [REDACTED] bermain di rumah saksi yang kebetulan saat itu saksi sedang mengasuh anak saksi yang masih bayi;
- Bahwa saat itu anak korban [REDACTED] memperlihatkan perutnya sambil mengatakan jika dirinya hamil dan mengatakan "iki mbak wetengku gedhi" (ini mbak perutku besar) lalu saksi menanyakan "sopo sik metengi" (siapa yang menghamili) dijawab "karo Bapak" (sama Bapak) saksi sempat mengulangi pertanyaannya "meteng karo sopo" (hamil

sama siapa) anak korban [REDACTED] mengatakan "Bapak e", waktu itu saksi hanya berkomentar "Pancen, gemblung";

- Bahwa saksi tidak pernah berfikir jika yang dikatakan anak korban [REDACTED] itu benar karena biasanya anak korban [REDACTED] suka menghayal dan tidak serius;
- Bahwa sekitar bulan Desember, setelah adik anak korban [REDACTED] khitan, saksi mendengar jika anak korban sudah hamil, baru saksi teringat kata-kata anak korban [REDACTED] tersebut;
- Bahwa selain saksi sebenarnya ada tetangga yang juga pernah diberitahu oleh anak korban [REDACTED] jika anak korban [REDACTED] sedang hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa (bapaknya);
- Bahwa untuk tempatnya selalu berubah-ubah;
- Tetangga saksi lainnya yang mendengar cerita anak korban [REDACTED] adalah Mbah Temuk tetapi tidak dijadikan saksi;
- Bahwa sebelum rame-rame ada kabar anak korban [REDACTED] hamil, anak korban [REDACTED] tidak pernah menceritakan jika yang menghamili adalah [REDACTED];
- Bahwa setelah rame beredar kabar baru anak korban [REDACTED] mengatakan jika yang menghamili adalah [REDACTED];
- Bahwa setelah beredar kabar mengenai kehamilan anak korban [REDACTED] anak korban [REDACTED] pernah main ketempat saksi dan saat itu mengatakan jika yang menghamilinya adalah Mbah [REDACTED];
- Bahwa saat itu, selain saksi ada [REDACTED] juga yang mendengar kata-kata anak korban [REDACTED] tersebut lalu [REDACTED] meminjam HP saksi untuk merekam kata-kata anak korban [REDACTED] tersebut;
- Bahwa setelah HP saksi dipinjam untuk merekam tersebut saksi didatangi saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang merupakan saudara dari Terdakwa, mereka marah-marah yang pada pokoknya saksi tidak boleh lagi ikut campur tangan masalah kehamilan anak korban [REDACTED];
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan anak korban [REDACTED] karena anak korban Parti tidak tinggal di [REDACTED] melainkan dibawa ke [REDACTED];
- Bahwa saat tinggal di [REDACTED] anak korban [REDACTED] tinggal bersama dengan saksi [REDACTED] Terdakwa dan kedua adik laki-laknya yang masih kecil-kecil;

- Bahwa yang asli warga [REDAKSI] adalah Terdakwa, saksi [REDAKSI] dan anak korban [REDAKSI] adalah pendatang setelah Terdakwa menikah dengan saksi [REDAKSI];
 - Bahwa anak korban [REDAKSI] suka ngomong sendiri, suka membicarakan cowok-cowok yang dia suka bahkan pernah mengatakan kalau suami saksi ganteng;
 - Bahwa biasanya dulu kalau [REDAKSI] lewat anak korban [REDAKSI] bersembunyi sambil tersenyum-senyum malu, sampai terkadang saksi menggoda anak korban [REDAKSI] dengan mengatakan ada [REDAKSI] lalu anak korban Parti sembunyi malu-malu;
 - Bahwa jika dengan [REDAKSI], anak korban [REDAKSI] sering beradu mulut;
 - Bahwa anak korban [REDAKSI] menyukai [REDAKSI] dan [REDAKSI] dan sering menceritakan keduanya dari dulu sebelum kelihatan hamil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban [REDAKSI] bermain bersama dengan [REDAKSI] dan [REDAKSI];
 - Bahwa [REDAKSI] dan [REDAKSI] juga tidak pernah terlihat bermain bersama karena beda aliran (hobi), [REDAKSI] sudah bekerja di pembibitan jamur diluar daerah sedangkan [REDAKSI] suka memodifikasi sepeda motor;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar dari anak korban [REDAKSI] jika dia hamil dengan [REDAKSI] dan [REDAKSI] tetapi mendengar dari masyarakat;
 - Bahwa saksi juga mendengar dari anak korban [REDAKSI] jika yang menghamilinya adalah [REDAKSI] [REDAKSI] tetapi [REDAKSI] [REDAKSI] tidak mengakuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Polres Temanggung karena takut dengan keluarga Terdakwa sehingga saksi memberikan kesaksian di jalan, demikian pula tanda tangan juga saksi bubuhkan di jalan;
 - Bahwa kegiatan anak korban sehari-hari adalah momong kedua adiknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
1. pengakuan anak korban dalam video jika yang menghamili [REDAKSI] [REDAKSI] karena disuruh oleh [REDAKSI];
 2. anak korban [REDAKSI] ikut Terdakwa sejak 2013 bukan 2014
- atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
10. [REDAKSI] [REDAKSI] Binti [REDAKSI] [REDAKSI] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya ;

- Bahwa anak korban [REDACTED] adalah anak tiri Terdakwa ;
 - Bahwa pada bulan dan tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi, saksi pernah datang kerumah Terdakwa untuk mengantar punjungan (bingkisan) dari tetangga yang sedang punya hajat;
 - Bahwa saksi sudah lupa siapa yang sedang punya hajat ;
 - Bahwa saksi memang ikut rewang (membantu) pada acara hajatan tersebut ;
 - Bahwa saat datang kerumah Terdakwa tersebut, saksi sudah kulo nuwun (permisi) diluar rumah tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu saksi membuka pintu dan masuk kedalam rumah dan ternyata ada Terdakwa yang saat itu menyingkap korden tetapi Terdakwa hanya memakai celana dalam dan kaos kemudian dibelakangnya disusul anak korban [REDACTED] yang keluar dari kamar lalu membantu saksi mengganti tempat makanan yang dibawa saksi;
 - Bahwa setelah selesai saksi berpamitan pulang dan Terdakwa yang sudah berpakaian lengkap mengucapkan terimakasih;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan keberadaan saksi [REDACTED] dan dijawab anak korban [REDACTED] jika ibunya sedang kerja;
 - Bahwa saksi mendengar kabar pada akhir bulan Desember 2018 jika anak korban [REDACTED] hamil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat [REDACTED] dan [REDACTED] bermain dengan [REDACTED];
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa saat itu memakai celana pendek dibawah lutut
2. Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2014 pada acara sunatan
3. Saat saksi tersebut datang, Terdakwa ada diruang depan bukan dikamar;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. [REDACTED] Bin [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 telah datang keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] minta penyelesaian masalah yang dihadapi keluarganya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah dituduh menghamili anak korban [REDACTED];

- Bahwa pada hari Rabu siang di rumah saksi datang [REDACTED], Bu [REDACTED], [REDACTED] dan Bapakny, [REDACTED] dan Bapakny, Pak Polisi, Pakleknya [REDACTED] Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Ibunya anak korban [REDACTED] menuduh [REDACTED] dan [REDACTED] yang menghamili anak korban [REDACTED] atas dasar anak korban [REDACTED] mengaku yang menghamilinya adalah [REDACTED] dan [REDACTED], tetapi [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengakui karena tidak merasa melakukannya sehingga tidak diperoleh kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan lagi di Balai Desa, saat itu Bu [REDACTED] masih dengan keyakinannya mengatakan [REDACTED] dan [REDACTED] yang menghamili anaknya;
- Bahwa kemudian Pak Lurah memberi jalan keluar yaitu untuk dilakukan Tes DNA;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan jika anaknya [REDACTED] keluar akan dilakukan tes DNA;
- Bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani oleh semua pihak
- Bahwa selanjutnya ada kabar kalau yang menghamili orang tinggi besar, menurut anak korban [REDACTED] peristiwa tersebut dilakukan di depan warung sekitar jam 17.00 WIB dengan cara anak korban [REDACTED] dibopong orang tinggi besar lalu diperkosa lalu dibawa kerumah [REDACTED] tetapi saat itu [REDACTED] sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] melaporkan [REDACTED] pencemaran nama baik selanjutnya ada panggilan dari Polres Temanggung;
- Bahwa saat kesepakatan DNA dibuat sekitar tanggal 30 Januari 2019 semua telah sepakat dan tanda tangan ;
- Bahwa tanggal 14 Maret 2019 keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] pernah minta pembatalan kesepakatan tes DNA;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] orangnya baik;
- Bahwa anak korban [REDACTED] orangnya kurang bergaul dimasyarakat dan suka berbicara sendiri;
- Bahwa saat ini anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Polres Temanggung sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] ;
- Bahwa saksi memeriksa anak korban [REDACTED] di kantor Polres Temanggung;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pemeriksaan dengan cara berbincang-bincang biasa, saat itu anak korban [REDACTED] menyeletuk, mengatakan jika ia pernah tidur dengan bapaknya lalu saksi menggali informasi dari situ, saat itu saksi mengatakan "kamu sudah gede tidur dengan bapaknya?", dijawab anak korban Parti "Ya.", lalu saksi tanya lagi "Tidurnya bapak kamu bagaimana?" dan dijawab "tidur diatas aku", saksi bertanya lagi "apakah anunya bapak kamu dimasukkan ke [REDACTED]?" lalu dijawab "ya.";
- Bahwa obrolan saksi dan anak Korban [REDACTED] direkam oleh rekan saksi yaitu [REDACTED];
- Bahwa semua keterangan yang saksi tuangkan dalam berita acara dan telah dibubuhi cap jempol adalah benar-benar keterangan anak Korban [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] datang ke Polres Temanggung dengan diantar oleh Ibunya ;
- Bahwa awalnya keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] yang melaporkan adanya pencemaran nama baik karena [REDACTED] dan [REDACTED] telah dituduh menghamili anak korban [REDACTED], sehingga saksi memanggil anak korban [REDACTED] untuk menkroscek dengan keterangan anak korban [REDACTED];
- Bahwa saat itu anak korban [REDACTED] sudah tinggal di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman ataupun tekanan, pemeriksaan dilakukan dengan santai seperti yang biasa saksi lakukan jika melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi meminta Ibunya [REDACTED] untuk menunggu diruangan saksi lalu anak korban [REDACTED] saksi ajak keluar jajan mie ayam ;
- Bahwa ibu anak korban [REDACTED] diperiksa oleh [REDACTED];
- Bahwa berita acara pemeriksaan milik anak korban [REDACTED] maupun ibunya telah dibaca oleh ibunya dan telah pula ditanda tangani ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat membeli mie ayam dan diruang saksi, yang keduanya dilakukan dalam hari yang sama dan hasil pemeriksaannyapun sama yaitu anak korban [REDACTED] mengatakan pelakunya adalah bapaknya;
- Bahwa saksi bergabung dalam unit PPA sudah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa perkara yang paling sulit saksi tangani saat melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang di daerah kecamatan [REDACTED] karena anak korban sama sekali tidak dapat diajak komunikasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap ibu [REDACTED] yaitu ibunya anak korban [REDACTED] ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Temanggung tepatnya di ruangan saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi [REDACTED] tidak terlihat takut ;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai kehamilan anak korban [REDACTED] ;
- Bahwa awalnya keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] yang melaporkan adanya pencemaran nama baik karena [REDACTED] dan [REDACTED] telah dituduh menghamili anak korban [REDACTED] sehingga saksi memanggil anak korban [REDACTED] untuk menkroscek dengan keterangan anak korban [REDACTED] ;
- Bahwa saat itu anak korban [REDACTED] sudah tinggal di [REDACTED] ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi melakukannya dengan santai tanpa adanya paksaan dan ancaman;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi telah membacakan hasil pemeriksaan satu persatu saat pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut saksi berikan kepada saksi [REDACTED] untuk dibaca dan saksi sudah melihat saksi [REDACTED] telah membuka-buka kertas-kertas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui sudah dibaca kembali atau belum, selanjutnya saksi [REDACTED] membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa yang memintakan tanda tangan kepada saksi [REDACTED] adalah Pak Yanto yang juga anggota PPA

- Bahwa saksi [REDACTED] terkejut setelah mengetahui jika yang melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] adalah suami saksi sendiri yaitu Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula ada laporan di PPA kemudian bagian PPA mengarahkan saksi [REDACTED] untuk melaporkan suaminya yaitu Terdakwa karena Terdakwa diduga telah menghamili anak korban [REDACTED] kemudian laporan tersebut saksi buat lalu Pak [REDACTED] yang memintakan tanda tangan pelapor kepada saksi [REDACTED];
- Bahwa saat itu yang datang ke Polres adalah korban, lurah [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saudara korban;
- Bahwa saksi [REDACTED] tidak langsung bertemu dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Catur Sulistyo, S.H.,;
- Bahwa pada saat itu di kantor PPA ada Bu Endang, Bu Puji dan Bu Mella;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku jika telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri tepatnya didepan TV;
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya anak korban [REDACTED] memijit kaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tegang dan muncul nafsu lalu Terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] untuk bersetubuh sambil mengatakan "engko nek ora gelem tak omongke Makne" karena Terdakwa sudah telanjang, maka anak korban [REDACTED] melayaninya;
- Bahwa saat memijit tersebut anak korban mengatakan jika bapak ganteng;
- Bahwa ibu anak korban saat itu masih diladang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan oleh Bu [REDACTED]

- Bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak mendapatkan paksaan dan tekanan apapun
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan anak korban [REDACTED] baru sekali melakukannya;
- Bahwa anak korban [REDACTED] pernah bercerita kepada [REDACTED] jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah bapaknya tidak ada orang lain dengan kata-kata jika anak korban [REDACTED] sudah dibikin adik oleh Pa'e;
- Bahwa sebelum sholat Magrib memang Pak [REDACTED] mengintrogasi Terdakwa dan saksi merekamnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada waktu sore dan pada saat pemeriksaan jam 20.00 pada pokoknya adalah sama ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang berada didalam ruangan adalah Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum Catur Sulistyo ;
- Bahwa saat didalam mobil saksi tidak melakukan pengancaman, hanya ngobrol biasa ;
- Bahwa saat sampai di Polres Temanggung tidak langsung dilakukan pemeriksaan karena menunggu kehadiran Penasihat Hukumnya sehingga Pak Sugiyono hanya tanya-tanya yang saksi rekam (diputarkan hasil rekamannya);
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa [REDACTED] adalah dari keterangan anak korban [REDACTED] dan keterangan dari saksi [REDACTED];
- Bahwa ibu anak korban [REDACTED] yaitu [REDACTED] semula tidak mengetahui jika yang menghamilik anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa dan baru mengetahuinya saat diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa awal mula perkara ini adalah dari adanya laporan pencemaran nama baik dari keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] sehingga Polisi memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan dari pemeriksaan anak korban [REDACTED] dan [REDACTED] diperoleh kesimpulan jika yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa [REDACTED] ;
- Bahwa keterangan anak korban [REDACTED] persetubuhan dilakukan 2 (dua) kali sedangkan keterangan Terdakwa dilakukan 1 (satu) kali tetapi keduanya tidak di konfrontir karena perbuatan tersebut dilakukan sekali ataupun sepuluh kali yang penting perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa [REDACTED] saksi telah menyampaikan jika yang menghamili anak tirinya adalah Terdakwa [REDACTED] dan saat itu Terdakwa diam saja;

- Bahwa pada saat saksi menyampaikan hasil pemeriksaan anak korban [REDACTED] di penyidik kepada Terdakwa [REDACTED], bahwa yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa [REDACTED], saat itu Terdakwa [REDACTED] tidak menyangkalnya dan tidak mengatakan jika Terdakwa bukan Pelakunya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa dalam perjalanan menuju Polres yaitu saat berada dimobil saksi pernah menakut-nakuti Terdakwa dengan mengatakan jika tidak mengaku nanti akan mati di penjara seperti Kyai Parakan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya jika didalam mobil, saksi hanya ngobrol biasa dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan saksi tidak menakut-nakuti;

5. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan satu kali oleh Pak Yanto di ruang sebelah ruang saksi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 jam 20.00 WIB dengan didampingi penasihat hukum Catur Sulistyono, S.H;

- Bahwa saksi mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak Yanto karena bersebelahan ruangan;

- Bahwa saksi juga mengetahui pembicaraan Pak Sugiyono yang direkam oleh Pak Yanto sebelum pemeriksaan dilakukan dan saksi juga sudah pernah melihat hasil rekamannya ;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar tidak berbelit-belit;

- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Pak Yanto maupun berbincang-bincang dengan Pak Sugiyono adalah sama;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang berkehendak untuk memijit adalah anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] juga mengatakan Bapak Ganteng;

- Bahwa menurut Terdakwa awalnya anak korban [REDACTED] memijit kaki Terdakwa sehingga penis Terdakwa tegang dan muncul nafsu lalu Terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] untuk bersetubuh sambil

mengatakan "engko nek ora gelem tak omongke Makne" karena Terdakwa sudah telanjang, maka anak korban [REDACTED] melayaninya di depan TV rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa seingat saksi menurut Terdakwa sperma dikeluarkan;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak pernah ada paksaan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa pemeriksaan anak korban [REDACTED] dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED]

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polres Temanggung satu kali pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WIB ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi salah semua karena Terdakwa dibohongi Polisi dengan mengatakan "Pak [REDACTED] ngaku mawon, nek ngaku engko ora dipenjoro, nek dipenjoro mati koyo Pak Kyai Parakan" (Pak [REDACTED] mengaku saja, kalau mengaku tidak dipenjara, nek dipenjara mati seperti Kyai Parakan");
- Bahwa keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik yang mengatakan : "Sebelumnya anak tiri saya bernama [REDACTED] mau mijiti saya, kemudian saya tiduran di depan Tele Visi, selanjutnya [REDACTED] mijiti badan saya sampai kaki, sewaktu mijiti dibagian paha saya, penis saudara tegang, kemudian saya timbul dalam pikiran saya untuk menyetubuhi anak tiri saya [REDACTED] tersebut, setelah itu saya melepas celana saya celana yang saya pakai dan celana yang dipakai [REDACTED], kemudian saya menindih tubuh [REDACTED] dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina [REDACTED] adalah tidak benar, hanya mengarang saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa melakukan perbuatan dengan anak korban [REDACTED] adalah bulan Agustus 2018 hanya karangan saja;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika yang membuat karangan cerita dalam BAP Penyidik adalah karangan Terdakwa sendiri bukan menirukan kata-kata polisi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu [REDACTED] saat anak korban [REDACTED] berusia 3 tahun sekitar tahun 2004;
- Bahwa anak korban [REDACTED] mulai ikut Terdakwa "*ngarepke prawan*" (menjelang dewasa) sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa merasa kasihan terhadap anak korban [REDACTED] kemudian disayang oleh Terdakwa, jika anak korban [REDACTED] minta uang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga membelikan pakaian karena selama ini jika disuruh selalu manut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah marah kepada anak korban [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] tidak takut kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik kurang lebih setengah jam;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, diruangan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Pak Yanto, Bu Puji, Bu Mela dan Bu Endang;
- Bahwa saat pemeriksaan Bu Endang memberitahukan kepada Terdakwa jika anak korban [REDACTED] mengaku jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diancam Pak Polisi yang mengatakan jika tidak mengaku mati dipenjara;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengarang cerita sendiri bukan menirukan perkataan polisi (setelah diputarkan video rekaman pemeriksaan polisi);
- Bahwa memang Terdakwa pernah dipijit anak korban [REDACTED] menggunakan kaki (diinjak-injak);
- Bahwa Terdakwa memijitin anak korban [REDACTED] bagian tangan;
- Bahwa saat memijit tersebut, anak korban [REDACTED] mengatakan Bapakku ganteng;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang bagian paha yang Terdakwa gosok-gosok menggunakan tangan lalu perut tetapi tidak keluar air mani dari penis terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum Catur, tetapi terdakwa melihat penasihat hukum Catur duduk-duduk;

- Bahwa mengenai keterangan saksi [REDACTED] saat saksi [REDACTED] mengantar makanan (punjungan) ke rumah Terdakwa, saat itu rumah Terdakwa masih di gudang;
- Bahwa saat Saksi [REDACTED] ketok-ketok pintu, terdakwa sedang duduk-duduk dan memang benar dirumah saat itu hanya ada terdakwa dan anak korban [REDACTED];
- Bahwa kamar terdakwa ada 2;
- Bahwa pada saat penangkapan Pak Lurah [REDACTED], [REDACTED] mengatakan kepada Terdakwa disuruh mengakui saja supaya cepat selesai supaya tidak menjadi kemelut di [REDACTED];
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres Temanggung sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa saat di Polres Temanggung terdakwa bercerita sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan apa yang tertulis dalam BAP polisi;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena takut dengan polisi;
- Bahwa terdakwa bertemu penasihat hukum Catur sekitar jam 17.00 WIB sampai malam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan polisi terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
- Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa mengenal [REDACTED] sebagai anak [REDACTED] warga saksi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Pak Sekdes [REDACTED] sekitar tanggal 30 Januari 2019 mengenai adanya kabar anak korban [REDACTED] hamil;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh warga [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] kalau [REDACTED] hamil, terus saksi ke [REDACTED] menemui Kades [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa waktu itu bertemu dengan Pak Sekdes [REDACTED] [REDACTED] yang mengatakan kalau [REDACTED] mengaku dirinya dihamili oleh [REDACTED] [REDACTED].

dan Mbah [REDACTED], namun [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengakuinya, kemudian untuk membuktikan kebenaran lalu diadakan musyawarah kesepakatan tes DNA, nanti setelah [REDACTED] melahirkan anak yang dikandungnya;

- Bahwa katanya [REDACTED] mengakui lagi kalau yang menghamili dirinya adalah Bapaknyanya yaitu Pak [REDACTED], waktu itu pengakuannya direkam, katanya ada keluarga yang memaksa [REDACTED] supaya mengakui yang menghamili Bapaknyanya ;
- Bahwa saksi langsung datang ke [REDACTED]
- Bahwa saat ini anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 Kg dalam keadaan normal dan selamat;
- Bahwa saksi mendengar jika anak korban [REDACTED] diancam;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban sendiri jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa beberapa kali saksi menanyakan jawabannya selalu sama;
- Bahwa awalnya hingga terjadi perkara ini adalah karena adanya laporan dari keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] yang melaporkan pencemaran nama baik sehingga saksi mengantarkan anak korban [REDACTED] dan ibunya saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan mengenai pencemaran nama baik tersebut di Polres Temanggung;
- Bahwa anak korban [REDACTED] dua kali datang ke Polres Temanggung yang pertama saksi ikut mengantar kemudian yang kedua, istri saksi yang mengantarkannya ;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan yang kedua tersebut istri saksi telepon katanya anak korban [REDACTED] berubah keterangannya dengan mengatakan jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa [REDACTED] yang merupakan ayah tiri anak korban [REDACTED];
- Bahwa menurut yang saksi dengar anak korban [REDACTED] berubah keterangannya setelah diajak makan soto ;
- Bahwa saksi pernah ke Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo untuk mohon bantuan untuk Tes DNA yang biayanya mahal tetapi sampai sekarang belum ada jawaban ;
- Bahwa Terdakwa adalah asli orang [REDACTED] [REDACTED] sedangkan istri Terdakwa [REDACTED] asli orang [REDACTED]

demikian pula anak korban [REDACTED] yang merupakan anak tiri Terdakwa asli orang [REDACTED]

- Bahwa anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] Temanggung sejak tahun 2014 ;
- Bahwa istri saksi adalah guru PAUD ketika anak korban [REDACTED] bersekolah di [REDACTED] ;
- Bahwa pada saat sekolah tersebut, anak korban [REDACTED] suka berbicara sendiri dan mengganggu teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban [REDACTED] berapa kali [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] dan dijawab [REDACTED] 10 (sepuluh) kali sedangkan [REDACTED] 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut cerita istri saksi, anak korban [REDACTED] mengaku jika yang menghamilinya adalah Terdakwa karena anak korban [REDACTED] diancam yang nyoting kalau tidak mengaku mau dimasukkan penjara oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Kepala Desa [REDACTED] ;
- Bahwa saksi mengenal anak korban [REDACTED] sebagai warga desa saksi dan saksi pernah menjadi guru anak korban [REDACTED] ketika sekolah PAUD ;
- Bahwa ketika sekolah, anak korban [REDACTED] tidak mau diam, suka berbicara sendiri sehingga mengganggu teman-temannya sehingga sering saksi suruh keluar;
- Bahwa anak korban [REDACTED] jika diajak berbicara terkadang tidak nyambung;
- Bahwa saat ini anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] bersama neneknya tetapi sebelumnya memang tinggal di [REDACTED] bersama dengan Ibu kandungnya, ayah tiri dan kedua adiknya;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan anak korban [REDACTED] saksi pernah menanyakan mengapa perut anak korban [REDACTED] besar dan dijawab hamil, lalu ketika saksi menanyakan siapa yang menghamilinya, anak korban [REDACTED] selalu menjawab [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa anak korban [REDACTED] selalu menurut dan berbicara apa adanya kecuali ada yang menekannya;
- Bahwa ibu [REDACTED] sebagai ibu kandung anak korban [REDACTED] pernah melapor jika anaknya telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019, saksi mengantar Ibu [REDACTED] saat menjalani pemeriksaan di Polres Temanggung, pada saat itu Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan ibu [REDACTED] tanda tangan di depan Bu Endang karena sepengetahuan saksi, Ibu [REDACTED] buta huruf ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, saksi juga mengantar Ibu [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] menjalani pemeriksaan di Polres Temanggung ;
- Bahwa saat itu yang mengantar adalah saksi dan Bu Sekretaris Desa, saat itu perut anak korban [REDACTED] sempat kram lalu ditidurkan disalah satu ruangan;
- Bahwa saat itu Polisi ceritera kepada saksi jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah Bapakya yaitu Pak [REDACTED] terus saksi kaget, lalu saksi sampaikan kepada Bu [REDACTED] dan Bu [REDACTED] juga kaget, setelah itu anak korban [REDACTED] dikembalikan, lalu saksi tanya kepada anak korban [REDACTED] lagi, siapa yang menghamili [REDACTED]?, di jawab [REDACTED] " [REDACTED] karo [REDACTED] to", Jare sing metengi Pak [REDACTED] ? , dijawab [REDACTED] " nyong ke wedi wong di ke'i soto karo Polisi", (saya takut, karena saya diberi soto oleh Polisi) kemudian saksi Telephon Pak Kades mengabarkan jika keterangan [REDACTED] berubah, mengaku yang menghamili adalah Bapakya Pak [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] takut ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 saksi tidak melihat jika Bu [REDACTED] melapor ke Polres Temanggung ;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi dan bu Sekdes sempat menanyakan lagi kepada anak korban [REDACTED] siapa yang meghamilinya dan dijawab "[REDACTED] karo [REDACTED] to" ;
- Bahwa keterangan anak korban [REDACTED] tidak pernah berubah-ubah kecuali diancam mau dihukum sehingga keterangannya yang semula yang menghamili [REDACTED] dan [REDACTED] berubah menjadi bapaknya ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa keterangannya ketika di kantor polisi berubah, anak korban [REDACTED] mengatakan takut karena dibelikan soto;
- Bahwa anak korban [REDACTED] memang bicaranya tidak lancar;

- Bahwa anak korban [REDACTED] sudah melahirkan beberapa hari yang lalu setelah pemeriksaan saksi di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal anak korban [REDACTED] sebagai warga desanya yang merupakan anak ibu [REDACTED];
- Bahwa saksi diberi kabar oleh warga [REDACTED] jika anak korban [REDACTED] hamil kemudian kKepala Desa [REDACTED] datang ke [REDACTED] menemui kades [REDACTED] dan saat itu informasinya [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi tidak mengakuinya sehingga untuk membuktikan kebenarannya dilakukan musyawarah akhirnya disepakati akan dilakukan tes DNA nanti setelah anak korban [REDACTED] melahirkan anak yang dikandungnya;
- Bahwa saat pemeriksaan di kantor polisi ternyata anak korban [REDACTED] mengaku jika yang menghamilinya adalah Terdakwa dan saat itu pengakuannya direkam katanya ada keluarga yang memaksa anak korban [REDACTED] supaya mengakui yang menghamilinya adalah Bapaknya;
- Bahwa saat ini anak korban [REDACTED] tinggal di [REDACTED] dan tiga hari yang lalu telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 kg lahir dalam keadaan normal;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika anak korban hamil diberitahu oleh Kepala Desa [REDACTED] sekitar tanggal 30 Januari 2019 sebelum Pak Kepala Desa datang ke [REDACTED] Temanggung;
- Bahwa saksi mendengar jika ada ancaman kepada anak korban [REDACTED] jika tidak mengaku dihamili bapaknya akan dihukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan sendiri kepada anak korban [REDACTED] siapa yang telah menghamilinya dan jawaban anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi sepengetahuan saksi, keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] tidak menerima tuduhan tersebut sehingga melaporkan pencemaran nama baik;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Parti di Polres Temanggung diantar oleh Istri saksi dan bu Kepala Desa ;

- Bahwa saksi mengetahui jika keterangan anak korban [REDACTED] berubah diberitahu oleh Bapak Kepala Desa yang mendapatkan telepon dari Ibu Kades yang pada pokoknya menginformasikan jika keterangan anak korban [REDACTED] berubah lagi setelah makan soto bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa untuk kelanjutan Tes DNA sampai saat ini belum ada kelanjutannya, dari pihak Desa [REDACTED] pernah ke Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mohon bantuan dari Pemerintah karena biaya Tes DNA mahal tetapi sampai saat ini belum ada kabar jawabannya;
- Bahwa terdakwa asli warga [REDACTED] Temanggung sedangkan anak korban [REDACTED] sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah sering bertanya kepada anak korban [REDACTED] siapa yang menghamilinya dan selalu jawabannya adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah ikut mengantar anak korban [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] diperiksa di Polres Temanggung satu kali yaitu tanggal 8 Maret 2019, saat itu saksi duduk di ruang sebelah ruang pemeriksaan dan saksi tidak mendengar jawaban yang diberikan anak korban [REDACTED] maupun saksi [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. [REDACTED] tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal anak korban [REDACTED] sebagai anak tiri Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa saksi mendengar kabar jika anak korban [REDACTED] hamil lalu saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] membenarkan kabar tersebut serta mengatakan jika yang menghamilinya adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut sampai dua kali dan jawabannya adalah sama bahwa yang menghamilinya anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi ikut hadir dalam pertemuan di Balaidesa Purborejo, Bansari saat adanya kesepakatan tes DNA dari [REDACTED] dan [REDACTED] nanti setelah anak korban [REDACTED] melahirkan, saat itu juga

diputarkan Video berisi pengakuan anak korban [REDACTED] yang direkam oleh Mbak [REDACTED] dan Mbak [REDACTED];

- Bahwa dalam kesepakatan yang akan melakukan tes DNA adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saat itu saksi diberitahu jika mbah [REDACTED] disuruh mengakui saja tidak usah diberitahu karena dikawatirkan kaget ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada anak korban [REDACTED] mengenai pengakuannya dihamili mbah [REDACTED], menurut keterangan anak korban [REDACTED], anak korban [REDACTED] ditakut-takuti diancam dipolisikan ;
- Bahwa saat pertemuan dan kesepakatan tersebut belum muncul nama Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa saksi dan istri saksi setelah pertemuan tersebut memang mendatangi mbak [REDACTED] dan menanyakan maksud dan tujuan Mbak [REDACTED] membuat Video tersebut, menurut Mbak [REDACTED] membuat Video tersebut hanya main-main lalu saksi mengatakan kepada Mbak [REDACTED] jangan ikut campur kalau tetangga sedang ada masalah;
- Bahwa ketika saksi menanyakan siapa yang menghamili anak korban [REDACTED] Mbak [REDACTED] juga mengatakan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendengar kabar dari Pak Lurah jika keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] akan mencabut kesepakatan tes DNA ;
- Bahwa oleh karena keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] tidak terima atas tuduhan menghamili anak korban [REDACTED] maka keluarga [REDACTED] dan keluarga [REDACTED] melaporkan pencemaran nama baik di Polres Temanggung sehingga Polres Temanggung melakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dan ibunya ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] mengatakan yang menghamilinya adalah terdakwa karena takut dihukum ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban [REDACTED] saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di Desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Dinas Sosial Wonosobo untuk minta bantuan dialkukannya Tes DNA tetapi sampai sekarang belum ada kejelasannya ;

- Bahwa Terdakwa juga menyetujui jika dilakukan Tes DNA;
- Bahwa setelah video pengakuan anak korban [REDACTED] yang di rekam oleh Mbak [REDACTED] dan Mbak [REDACTED], saksi tidak pernah bertemu dengan Mbak [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak korban [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] adalah anak tiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah saudara ipar saksi ;
- Bahwa saksi mendengar jika anak korban [REDACTED] hamil lalu saksi dan suami mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar, anak korban [REDACTED] sendiri yang mengaku jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa semula saksi mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil adalah dari kabar yang beredar dikampung ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban [REDACTED] siapa yang menghamili anak korban [REDACTED], selalu dijawab [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah muncul nama lainnya;
- Bahwa ada berita jika ada rekaman anak korban [REDACTED] mengakui jika dihamili oleh Mbah [REDACTED] yang tidak lain adalah mertua saksi;
- Bahwa rekaman tersebut dibuat oleh Mbak [REDACTED] dan Mbak [REDACTED] lalu saksi mendatangi Mbak [REDACTED] dan menanyakan tujuan Mbak [REDACTED] melakukan rekaman tersebut lalu dijawab hanya main-main;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Mbak [REDACTED] agar tidak ikut campur kalau tetangga sedang ada masalah;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, anak korban [REDACTED] mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa [REDACTED] karena disuruh mengaku oleh [REDACTED] dan Ibunya [REDACTED], jika tidak mengaku akan diundang polisi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada kesepakatan tes DNA tanggal 30 Januari 2019 di Balai Desa;
- Bahwa yang akan melakukan tes DNA adalah [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa saat itu diberitahukan kepada saksi jika Mbah [REDACTED] suruh mengakui saja dan jangan diberitahu nanti malah kaget;

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada saksi korban [REDACTED] mengenai pengakuannya dihamili oleh Mbah [REDACTED] katanya anak korban [REDACTED] mengaku dihamili oleh Mbah [REDACTED] karena ditakut-takuti diancam dipolisikan ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada mbah [REDACTED], jika Mbak [REDACTED] bertanya kepada anak korban [REDACTED] katanya juga mengakui jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa menurut informasi dari Pak Lurah, keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] pernah akan mencabut kesepakatan tes DNA ;
- Bahwa anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] tidak mengaku jika yang menghamilinya adalah Terdakwa [REDACTED] maka anak korban [REDACTED] akan dihukum ;
- Bahwa perkara ini muncul di Polres Temanggung karena keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] tidak terima jika dituduh menghamili anak korban [REDACTED] sehingga melaporkan pencemaran nama baik ke Polres Temanggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa di periksa di Polres Temanggung;
- Bahwa saksi pernah mennanyakan kepada Terdakwa [REDACTED], menurut pengakuannya, Terdakwa [REDACTED] telah ditekan oleh Pak Lurah karena telah menjadikan kemelut di Desanya sehingga disuruh mengaku supaya perkaranya cepat selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan [REDACTED] setelah [REDACTED] membuat Video;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung N0 : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. PRATAMA ARDHI diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tampak Kehamilan + 24 Minggu
3. Tinggi Fundus 20 Sentimeter
4. Detak Jantung Janin 150 x/ menit

sehingga diperoleh Kesimpulan : Pasien Hamil dengan umur Kehamilan $\pm$ 24 Minggu

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Fotokopi Surat Kelahiran atas nama [REDACTED] yang lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam perkara ini adalah anak korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa [REDACTED] sehingga saat ini masih berusia 18 tahun sehingga memang masih termasuk dalam kategori anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa anak korban [REDACTED] belum menikah;
- Bahwa dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung NO : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. PRATAMA ARDHI diperoleh Kesimpulan : Pasien Hamil dengan umur Kehamilan + 24 Minggu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan pada tanggal 2 Juli 2019 anak korban [REDACTED] dalam keadaan hamil 9 bulan dan menurut keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang diperiksa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 mengemukakan jika anak korban [REDACTED] telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;
- Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] pada pertama kali bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus Tahun 2018 dan kedua pada bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi [REDACTED] mengetahui anak korban [REDACTED] hamil sekitar bulan Desember 2019, saat itu anak korban [REDACTED] mengatakan jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED], setelah itu pada bulan Maret 2019 saksi [REDACTED] mengetahui jika Anak korban dihamili oleh Terdakwa [REDACTED] setelah mendengar kabar dari Bu Lurah [REDACTED] yang telah diminta polisi menyampaikan kepadanya bukan dari keterangan anak korban [REDACTED] karena saat anak korban [REDACTED] diperiksa, saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak pernah mendampingi sebab saksi juga sedang diperiksa oleh Penyidik yang lain, kemudian setelah itu saksi [REDACTED] menanyakan kembali kepada anak korban [REDACTED] siapa pelaku yang telah menghamili anak korban [REDACTED] dan selalu dijawab [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil ketika saksi [REDACTED] alias [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] dan

[REDACTED] karena anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah dihamili saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi saksi [REDACTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];

- Bahwa saksi [REDACTED] adalah orang tua dari [REDACTED] memberikan keterangan jika telah mengetahui anak korban [REDACTED] Hamil karena anak korban [REDACTED] mengaku telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi [REDACTED] mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil ketika saksi [REDACTED] alias [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah dihamili [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi saksi [REDACTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] adalah orang tua dari [REDACTED] memberikan keterangan jika telah mengetahui anak korban [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] mengaku telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED], tetapi [REDACTED] tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika pada tanggal 25 September 2018 anak korban [REDACTED] mengatakan kepada saksi jika telah diperkosa oleh [REDACTED] dan [REDACTED] kemudian pada bulan Desember 2018 mendengar jika anak korban [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa saksi [REDACTED] adalah bidan desa yang telah memeriksa anak korban [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan, anak korban [REDACTED] telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan dan kondisi anak korban [REDACTED] adalah anak penderita Downsyndrome;
- Bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa anak korban [REDACTED] pernah mengatakan jika anak korban [REDACTED] dihamili oleh Terdakwa [REDACTED] saksi [REDACTED] juga pernah merekam pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengaku telah dihamili oleh Mbah [REDACTED] dan saksi [REDACTED] juga mendengar sendiri pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengaku dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saat saksi [REDACTED] Binti [REDACTED] mengantar makanan ke rumah Terdakwa melihat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dengan mengenakan celana dalam dan kaus lalu disusul anak korban [REDACTED] dibelakangnya;

- Bahwa saksi [REDACTED] adalah Sekretaris Desa [REDACTED], [REDACTED] yang telah berusaha untuk menjembatani dan mencari jalan keluar permasalahan antara keluarga [REDACTED] Alias [REDACTED] yang menuduh [REDACTED] dan [REDACTED] menghamili anak korban [REDACTED] dengan cara melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak dengan disaksikan perangkat desa yang lain di rumah saksi [REDACTED] tetapi tidak diperoleh kesepakatan karena anak korban [REDACTED] tetap mengatakan telah dihamili [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan pihak [REDACTED] dan [REDACTED] tetap tidak mengakui tindakan tersebut, hingga akhirnya dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa [REDACTED], dalam pertemuan tersebut anak korban [REDACTED] tetap mengatakan telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tetap tidak mengakui perbuatan tersebut, kemudian disepakati untuk dilakukan Tes DNA jika bayi yang dikandung anak korban [REDACTED] telah lahir;
- Bahwa sebelum anak korban [REDACTED] melahirkan, keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] minta untuk dibataalkannya kesepakatan tes DNA karena ada video pengakuan dari anak korban [REDACTED] yang mengaku disetubuhi oleh [REDACTED], tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pembatalan kesepakatan harus dari kedua belah pihak oleh karenanya dilakukan pertemuan kembali, saat itu anak korban [REDACTED] ditanya mengenai siapa yang menghamilinya menjawab dihadang, dibopong dan diperkosa oleh orang yang besar sepulang dari warung bu [REDACTED], dengan adanya pengakuan yang berbeda lagi tersebut maka pihak keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] melaporkan [REDACTED] Alias [REDACTED] dengan tuduhan pencemaran nama baik selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kasus tersebut dan justru menangkap Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa anak korban [REDACTED] dalam persidangan menerangkan telah disetubuhi oleh [REDACTED] 10 (sepuluh) kali dan [REDACTED] 5 (lima) kali di kandang dan mengatakan tidak pernah tidur dengan Terdakwa [REDACTED] ataupun berhubungan badan dengan Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa dalam persidangan anak korban [REDACTED] tidak dapat menghitung dengan tepat dipersidangan ketika diminta menghitung bolfoin dan koin yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa saksi [REDACTED] penyidik anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah memberikan keterangan tanpa adanya tekanan

dan paksaan pada saat diajak makan mie ayam, bahwa anak korban [REDACTED] mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa saksi [REDACTED] Penyidik [REDACTED] telah memberikan keterangan jika saksi [REDACTED] telah membacakan hasil pemeriksaan satu persatu saat pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut saksi berikan kepada saksi [REDACTED] untuk dibaca dan saksi sudah melihat saksi [REDACTED] telah membuka-buka kertas-kertas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui sudah dibaca kembali atau belum, selanjutnya saksi [REDACTED] membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi [REDACTED] [REDACTED] sebagai memberikan keterangan jika saksi [REDACTED] mendapatkan laporan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] dari bagian PPA kemudian saksi [REDACTED] mengetik dan menyampaikan surat laporan tersebut kepada bagian PPA untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada pelapor atas nama [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah penyidik Terdakwa [REDACTED] memberikan keterangan bahwa Terdakwa [REDACTED] telah memberikan keterangan dalam keadaan [REDACTED] tanpa adanya paksaan dan tekanan dengan didampingi Penasihat Hukum [REDACTED] [REDACTED], yang pada pokoknya Terdakwa mengakui persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] satu kali pada bulan Agustus 2018 di sore hari saat ibu anak korban [REDACTED] dan anak-anak korban yang lain sedang tidak dirumah, saat itu Terdakwa mengatakan "engko nek ora gelem tak omongne makne" (nanti kalau tidak mau akan dilaporkan ibunya), selain itu saksi tidak pernah mengancam Terdakwa untuk mengakui perbuatannya tetapi Terdakwa [REDACTED] menceritakan perbuatannya baik ketika ditanya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik maupun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik bahkan keterangan Terdakwa [REDACTED] sempat direkam menggunakan HP;
- Bahwa saksi [REDACTED] ikut mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi [REDACTED] sehingga mendengar jika Terdakwa [REDACTED] mengakui perbuatannya meskipun pada awalnya Terdakwa [REDACTED] tidak mengakui perbuatannya, saksi juga mengetahui jika dalam pemeriksaan tidak ada paksaan, tekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi juga mengetahui jika sebelum pemeriksaan yang dilakukan Penyidik, memang sebelumnya telah ditanyai oleh polisi yang lain dan direkam yang mana Terdakwa [REDACTED]

mengatakan hal yang sama antara sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi adalah Kepala Desa [REDACTED], mendapatkan laporan jika anak korban [REDACTED] hamil dan setelah saksi tanyakan kepada anak korban [REDACTED] siapa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED], dijawab "[REDACTED] karo [REDACTED] to" [REDACTED], saksi [REDACTED] tidak hanya sekali menanyakan hal tersebut dan jawaban anak korban [REDACTED] tetap sama;
- Bahwa dalam pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019, saksi [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;
- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi adalah istri dari lurah Pagerotan yang telah 2 (dua) kali mengantar saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] ke Polres Temanggung pada saat ada panggilan dari Polres Temanggung, yaitu pada tanggal 8 Maret 2019 dan 11 Maret 2019;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan tanggal 8 Maret 2019 saksi kerap kali bertanya kepada anak korban [REDACTED] siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab "[REDACTED] karo [REDACTED] to" [REDACTED] dan [REDACTED] / [REDACTED] dan [REDACTED]) akan tetapi pada saat pemeriksaan tanggal 11 Maret 2019, setelah anak korban [REDACTED] diajak keluar dari kantor oleh Polisi, saksi yang sedang menemani anak korban [REDACTED] yang sedang tiduran disalsh satu ruang di kantor polisi dipanggil oleh Polisi yang mengatakan jika anak korban [REDACTED] mengaku disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] diminta menyampaikan kepada saksi [REDACTED] Alias [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] menyampaikan kepada saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] mengenai anak korban [REDACTED] yang dihamili Terdakwa, saat itu saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] kaget dan tidak percaya, setelah itu saksi [REDACTED] kembali menemani anak korban [REDACTED] yang berbaring diruang sebelah karena perutnya kram, kemudian saat perjalanan pulang anak korban mengatakan jika yang telah menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan pengakuan anak korban [REDACTED] kepada Polisi yang mengatakan jika yang menghamilinya adalah Terdakwa [REDACTED] diberikan karena takut dan telah dibelikan seto;

- Bahwa anak korban [REDACTED] dahulu adalah murid saksi [REDACTED] ketika TK, saat itu anak korban [REDACTED] tidak dapat belajar seperti anak-anak yang lain karena suka berbicara sendiri dan saat pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] (10 Juli 2019) anak korban [REDACTED] telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa saksi [REDACTED] [REDACTED] sebagai Sekretaris Desa [REDACTED] menerangkan jika saksi beberapa kali telah menanyakan kepada anak korban [REDACTED] mengenai siapa yang menghamilinya yang selalu di jawab [REDACTED] tak pernah berubah-ubah dan saksi mendapatkan informasi jika anak korban [REDACTED] telah mendapatkan tekanan saat tinggal di [REDACTED] sehingga saat ini tinggal di [REDACTED] dan tiga hari yang lalu (pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019) telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 Kg;
- Bahwa saksi [REDACTED] menerangkan mendengar anak korban [REDACTED] Hamil lalu menemui anak korban [REDACTED] lalu menanyakan siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab [REDACTED] kemudian saksi mendengar ada Video pengakuan Anak korban [REDACTED] yang mengatakan jika yang menghamili anak korban Parti adalah [REDACTED] lalu saksi menanyakan kepada anak korban mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban [REDACTED] jika anak korban [REDACTED] telah disuruh mengakui seperti itu oleh [REDACTED] yang merupakan kakak [REDACTED] dan ditakut-takuti mau dipolisikan demikian pula pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengatakan telah disetubuhi Terdakwa [REDACTED] adalah karena takut dihukum;
- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi [REDACTED] pernah menanyakan kepada Terdakwa [REDACTED] mengapa mengakui telah menghamili anak korban [REDACTED] saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di Desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;
- Bahwa saksi [REDACTED] menerangkan mendengar anak korban [REDACTED] Hamil lalu menemui anak korban [REDACTED] lalu menanyakan siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab [REDACTED] kemudian saksi mendengar ada Video pengakuan Anak korban [REDACTED] yang mengatakan jika yang menghamili anak korban Parti adalah [REDACTED] lalu saksi menanyakan

lkepada anak korban mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban [REDACTED] jika anak korban [REDACTED] telah disuruh mengakui seperti itu oleh [REDACTED] yang merupapan kakak [REDACTED] dan [REDACTED] dan ditakut-takuti mau dipolisikan demikian pula pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengatakan telah disetubuhi Terdakwa [REDACTED] karena disuruh oleh [REDACTED] dan Ibunya [REDACTED];

- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi [REDACTED] pernah menanyakan kepada Terdakwa [REDACTED] mengapa mengakui telah menghamili anak korban [REDACTED] saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di Desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;
- Bahwa atas keterangan saksi [REDACTED] Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi [REDACTED] memang mengantarkan punjungan makanan tersebut sekitar tahun 2014 saat ada tetangga yang punya hajat sunatan akan tetapi waktu itu Terdakwa mengenakan celana pendek selutut;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] bahkan anak korban [REDACTED] tidak pernah memijit Terdakwa [REDACTED] hanya menginjak-injak;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Kantor polisi karena takut ancaman dari Polisi yang mengatakan jika tidak mengaku akan meninggal dipenjara dan atas tekanan Kepala Desa yang mengatakan Terdakwa [REDACTED] disuruh mengaku karena Terdakwa [REDACTED] hanya membuat kemelut didesa agar perkaranya cepat selesai
- Bahwa keluarga saksi [REDACTED] dan keluarga Saksi [REDACTED] merasa malu dengan pernyataan dari keluarga anak korban [REDACTED] yang mengatakan jika saksi Ardi dan saksi Devan telah menghamili anak korban Parti sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dengan laporan pencemaran nama baik;
- Bahwa atas pelaporan keluarga saksi [REDACTED] dan keluarga saksi [REDACTED] maka Polisi melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dan anak korban [REDACTED];
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban saksi Polisi mendapatkan keterangan jika anak korban [REDACTED] telah dihamili oleh Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi yang lain ;

- Bahwa telah dilakukan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung NO : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. [REDAKSI] diperoleh kesimpulan bahwa Pasien Hamil dengan umur Kehamilan $\pm$ 24 Minggu;
- Bahwa anak korban [REDAKSI] telah melahirkan anak laki-laki berat 3,5 kg pada awal Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : **Pasal 81 ayat (1)** Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua : **Pasal 81 ayat (2)** Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor *1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa [REDACTED] dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yaitu "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Ad.3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa Anak korban dalam perkara ini adalah anak korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001 sebagaimana Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa [REDACTED] sehingga saat ini masih berusia 18

tahun sehingga memang masih termasuk dalam kategori anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] belum menikah;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung N0 : 04/278856/VRH/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dr. PRATAMA ARDHI diperoleh Kesimpulan : Pasien Hamil dengan umur Kehamilan + 24 Minggu;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan pada tanggal 2 Juli 2019 anak korban [REDACTED] dalam keadaan hamil 9 bulan dan menurut keterangan saksi [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] yang diperiksa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 mengemukakan jika anak korban [REDACTED] telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] pada pertama kali bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus Tahun 2018 dan kedua pada bulan September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] mengetahui anak korban [REDACTED] hamil sekitar bulan Desember 2018, saat itu anak korban [REDACTED] mengatakan jika yang menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED], setelah itu pada bulan Maret 2019 saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] mengetahui jika Anak korban dihamili oleh Terdakwa [REDACTED] setelah mendengar kabar dari Bu Lurah [REDACTED] yang telah diminta polisi menyampaikan kepadanya bukan dari keterangan anak korban [REDACTED] karena saat anak korban [REDACTED] diperiksa, saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak pernah mendampinginya sebab saksi juga sedang diperiksa oleh Penyidik yang lain, kemudian setelah itu saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] menanyakan kembali kepada anak korban [REDACTED] siapa pelaku yang telah menghamili anak korban [REDACTED] dan selalu dijawab [REDACTED] ([REDACTED]) dan [REDACTED] ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil ketika saksi [REDACTED] alias [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] dan [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah dihamili saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi saksi [REDACTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] adalah orang tua dari [REDACTED] [REDACTED] memberikan keterangan jika telah mengetahui anak korban [REDACTED] Hamil karena anak korban [REDACTED] mengaku telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED], tetapi [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] mengetahui jika anak korban [REDACTED] hamil ketika saksi [REDACTED] alias [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah dihamili [REDACTED] dan [REDACTED] tetapi saksi [REDACTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED]

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] adalah orang tua dari [REDACTED] memberikan keterangan jika telah mengetahui anak korban [REDACTED] Hamil karena anak korban [REDACTED] mengaku telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], tetapi [REDACTED] tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika pada tanggal 25 September 2018 anak korban [REDACTED] mengatakan kepada saksi jika telah diperkosa oleh [REDACTED] dan [REDACTED] kemudian pada bulan Desember 2018 mendengar jika anak korban [REDACTED] telah hamil;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] adalah bidan desa yang telah memeriksa anak korban [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan, anak korban [REDACTED] telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan dan kondisi anak korban [REDACTED] adalah anak penderita Downsyndrome;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa anak korban [REDACTED] pernah mengatakan jika anak korban [REDACTED] dihamili oleh Terdakwa [REDACTED], saksi [REDACTED] juga pernah merekam pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengaku telah dihamili oleh Mbah [REDACTED] dan saksi [REDACTED] juga mendengar sendiri pengakuan anak korban [REDACTED] yang mengaku dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] Binti [REDACTED] menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saat saksi [REDACTED] Binti [REDACTED] mengantar makanan kerumah Terdakwa melihat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dengan mengenakan celana dalam dan kaus lalu disusul anak korban [REDACTED] dibelakangnya;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] adalah Sekretaris Desa [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] yang telah berusaha untuk menjembatani dan mencari jalan keluar permasalahan antara keluarga [REDACTED] Alias [REDACTED] yang menuduh [REDACTED] dan [REDACTED] menghamili anak korban

██████, dengan cara melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak dengan disaksikan perangkat desa yang lain di rumah saksi ██████████ tetapi tidak diperoleh kesepakatan karena anak korban ████████ tetap mengatakan telah dihamili ██████████ dan ██████████ sedangkan pihak ██████████ dan ██████████ tetap tidak mengakui tindakan tersebut, hingga akhirnya dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa Purborejo, dalam pertemuan tersebut anak korban ████████ tetap mengatakan telah dihamili oleh ██████████ dan ██████████ sedangkan ██████████ dan ██████████ tetap tidak mengakui perbuatan tersebut, kemudian disepakati untuk dilakukan Tes DNA jika bayi yang dikandung anak korban ████████ telah lahir;

Menimbang, bahwa sebelum anak korban ████████ melahirkan, keluarga ██████████ dan ██████████ minta untuk dibatalkannya kesepakatan tes DNA karena ada video pengakuan dari anak korban ████████ yang mengaku disetubuhi oleh ██████████, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pembatalan kesepakatan harus dari kedua belah pihak oleh karenanya dilakukan pertemuan kembali, saat itu anak korban ████████ ditanya mengenai siapa yang menghamilinya kemudian anak korban ████████ menjawab orang besar yang katanya anak korban ████████ telah dihadang, dibopong dan diperkosa oleh orang yang besar sepulang dari warung ██████████, dengan adanya pengakuan yang berbeda lagi tersebut maka pihak keluarga ██████████ dan ██████████ melaporkan ████████ Alias ████████ dengan tuduhan pencemaran nama baik selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kasus tersebut dan justru menangkap Terdakwa ██████████;

Menimbang, bahwa anak korban ████████ dalam persidangan menerangkan telah disetubuhi oleh ██████████ kali dan ██████████ kali di kandang dan mengatakan tidak pernah tidur dengan Terdakwa ██████████ ataupun berhubungan badan dengan Terdakwa ██████████;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak korban ████████ tidak dapat menghitung dengan tepat dipersidangan ketika diminta menghitung bolfoin dan koin yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi ██████████ penyidik anak korban ████████ mengatakan jika anak korban ████████ telah memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan paksaan ketika diajak makan mie ayam, bahwa anak korban ████████ mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa ██████████;

Menimbang, bahwa saksi ██████████ Penyidik ██████████ Alias ██████████ telah memberikan keterangan jika saksi ██████████ telah membacakan

hasil pemeriksaan satu persatu saat pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut saksi berikan kepada saksi [REDACTED] untuk dibaca dan saksi sudah melihat saksi [REDACTED] telah membuka-buka kertas-kertas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui sudah dibaca kembali atau belum, selanjutnya saksi [REDACTED] membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan jika saksi [REDACTED] mendapatkan laporan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] dari bagian PPA kemudian saksi [REDACTED] mengetik dan menyampaikan surat laporan tersebut kepada bagian PPA untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada pelapor atas nama [REDACTED] Alias [REDACTED]

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] adalah penyidik Terdakwa [REDACTED] memberikan keterangan bahwa Terdakwa [REDACTED] telah memberikan keterangan dalam keadaan santai tanpa adanya paksaan dan tekanan dengan didampingi Penasihat Hukum W.Catur Sulistyo,S.H., yang pada pokoknya Terdakwa mengakui persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] satu kali pada bulan Agustus 2018 di sore hari saat ibu anak korban [REDACTED] dan anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidak dirumah, saat itu Terdakwa mengatakan "engko nek ora gelem tak omongne makne" (nanti kalau tidak mau akan dilaporkan ibunya), selain itu saksi tidak pernah mengancam Terdakwa untuk mengakui perbuatannya tetapi Terdakwa [REDACTED] menceritakan perbuatannya baik ketika ditanya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik maupun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik bahkan keterangan Terdakwa [REDACTED] sempat direkam menggunakan HP;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] ikut mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi [REDACTED] sehingga mendengar jika Terdakwa [REDACTED] mengakui perbuatannya meskipun pada awalnya Terdakwa [REDACTED] tidak mengakui perbuatannya, saksi juga mengetahui jika dalam pemeriksaan tidak ada paksaan, tekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi juga mengetahui jika sebelum pemeriksaan yang dilakukan Penyidik, memang sebelumnya telah di tanya-tanya oleh polisi yang lain dan direkam yang mana Terdakwa [REDACTED] mengatakan hal yang sama antara sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi adalah Kepala Desa [REDACTED] mendapatkan laporan jika anak korban [REDACTED] hamil dan setelah saksi tanjakan kepada anak korban

siapa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] dijawab [REDACTED] karo [REDACTED] to" [REDACTED] dan [REDACTED] kan [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], saksi [REDACTED] tidak hanya sekali menanyakan hal tersebut dan jawaban anak korban [REDACTED] tetap sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019, saksi [REDACTED] mengatakan jika anak korban [REDACTED] telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 kg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan jika saksi adalah istri dari lurah Pagerotan yang telah 2 (dua) kali mengantar saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] ke Polres Temanggung pada saat ada panggilan dari Polres Temanggung, yaitu pada tanggal 8 Maret 2019 dan 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan tanggal 8 Maret 2019 saksi kerap kali bertanya kepada anak korban [REDACTED] siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab [REDACTED] karo [REDACTED] to" ([REDACTED] dan [REDACTED] kan / [REDACTED] dan [REDACTED] akan tetapi pada saat pemeriksaan tanggal 11 Maret 2019, setelah anak korban [REDACTED] diajak keluar, saksi dipanggil oleh Polisi yang mengatakan jika anak korban [REDACTED] mengaku disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] diminta menyampaikan kepada saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] akan tetapi dalam perjalanan pulang anak korban [REDACTED] mengatakan jika orang yang telah menghamili anak korban [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dan mengatakan pengakuan anak korban [REDACTED] kepada Polisi yang mengatakan jika yang menghamilinya adalah Terdakwa [REDACTED] diberikan pada saat diperiksa pihak Kepolisian karena takut dan saat itu telah dibelikan soto;

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] dahulu adalah murid saksi [REDACTED] ketika TK, saat itu anak korban [REDACTED] tidak dapat belajar seperti anak-anak yang lain karena suka berbicara sendiri dan saat pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] (10 Juli 2019) anak korban [REDACTED] telah melahirkan anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] sebagai Sekretaris [REDACTED] menerangkan jika saksi beberapa kali telah menanyakan kepada anak korban [REDACTED] mengenai siapa yang menghamilinya yang selalu di jawab [REDACTED] karo [REDACTED] to" ([REDACTED] dan [REDACTED] / [REDACTED] dan [REDACTED] tak pernah berubah-ubah dan saksi mendapatkan informasi jika anak korban [REDACTED] telah mendapatkan tekanan saat tinggal di [REDACTED] sehingga saat ini tinggal di [REDACTED]

dan tiga hari yang lalu (pemeriksaan tanggal 10 Juli 2019) telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3,5 Kg;

Menimbang, bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa menerangkan telah mendengar anak korban Hamil lalu menemui anak korban untuk menanyakan siapa yang menghamilinya dan dijawab anak korban "karo to" (dan / dan) kemudian pada waktu yang lain saksi mendengar ada Video pengakuan Anak korban yang mengatakan jika yang menghamili anak korban adalah Mbah lalu saksi menanyakan kepada anak korban mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban jika anak korban telah disuruh mengakui seperti itu oleh (merupakan kakak) dan pada saat itu menurut anak korban telah ditakut-takuti mau dipolisikan demikian pula pengakuan anak korban yang mengatakan telah disetubuhi Terdakwa diakui anak korban karena takut dihukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan jika saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa menjadi kemelut di Desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan setelah mendengar anak korban Hamil, saksi menemui anak korban untuk menanyakan siapa yang menghamilinya dan selalu dijawab "karo to" (dan / dan) kemudian dilain hari saksi mendengar ada Video pengakuan Anak korban yang mengatakan jika orang yang menghamili anak korban adalah Mbah selanjutnya saksi menanyakan kepada anak korban lagi mengapa membuat pengakuan seperti itu dan dijawab oleh anak korban jika anak korban telah disuruh mengakui seperti itu oleh dan yang merupakan kakak dan saat itu juga telah ditakut-takuti mau dipolisikan demikian pula pengakuan anak korban yang mengatakan telah disetubuhi Terdakwa karena disuruh oleh dan ibunya;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan jika saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengakui telah menghamili anak korban saat diperiksa Polisi dan dijawab oleh Terdakwa karena ditekan oleh Pak Lurah yang mengatakan jika Terdakwa

menjadi kemelut di Desa sehingga disuruh mengakui agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDAKTED] tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDAKTED], bahkan anak korban [REDAKTED] tidak pernah memijit Terdakwa [REDAKTED], hanya menginjak-injak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Kantor polisi karena takut ancaman dari Polisi yang mengatakan jika tidak mengaku akan meninggal dipenjara dan atas tekanan Kepala Desa yang mengatakan Terdakwa [REDAKTED] disuruh mengaku karena Terdakwa [REDAKTED] hanya membuat kemelut didesa agar perkaranya cepat selesai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDAKTED] Binti [REDAKTED] dipersidangan memberikan keterangan jika pernah datang mengantar makanan ke rumah Terdakwa kemudian melihat Terdakwa keluar dari kamar hanya mengenakan celana dalam dan kaos dengan diikuti oleh anak korban [REDAKTED], tetapi keterangan tersebut telah dibantah Terdakwa yang mengatakan memakai celana pendek selutut dan kejadian tersebut terjadi di tahun 2014, selain itu dalam persidangan anak korban [REDAKTED] menerangkan jika anak korban [REDAKTED] tidak pernah memijit Terdakwa melainkan menginjak-injak terdakwa dan setiap menginjak-injak Terdakwa, Terdakwa selalu mengenakan pakaian lengkap;

Menimbang, bahwa anak korban [REDAKTED] dipersidangan menerangkan tidak pernah menerangkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan tidak didampingi oleh [REDAKTED] alias [REDAKTED] sebagai ibu kandung anak korban [REDAKTED], hal tersebut didukung oleh keterangan [REDAKTED] alias [REDAKTED] dan saksi [REDAKTED] (Bu Lurah) yang mengatakan ketika di Polres Temanggung anak korban dibawa ke luar kantor sedangkan saksi [REDAKTED] Alias [REDAKTED] dan saksi [REDAKTED] berada di kantor polisi, ketika anak korban [REDAKTED] kembali, kemudian saksi [REDAKTED] dipanggil oleh polisi dan diminta untuk menyampaikan kabar kepada saksi [REDAKTED] Alias [REDAKTED] bahwa anak korban [REDAKTED] mengaku dihamili oleh Terdakwa [REDAKTED];

Menimbang, bahwa pada saat itu anak korban [REDAKTED] telah memberikan keterangan tanpa didampingi oleh orang tuanya ataupun Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sedangkan kondisi anak korban [REDAKTED] adalah termasuk anak berkebutuhan khusus (Downsyndrom) yang memerlukan pendampingan;

Menimbang, bahwa anak korban [REDAKTED] telah memberikan keterangan yang berbeda-beda sedangkan anak korban [REDAKTED] sendiri di persidangan memberikan keterangan jika anak korban telah disetubuhi oleh [REDAKTED] ([REDAKTED])

██████████ dan ██████████, tidak pernah tidur dengan Terdakwa ██████████ dan mengatakan jika telah memberikan keterangan telah dihamili Terdakwa ██████████ di kantor Polisi karena takut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi Adecharge tersebut Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk jika Terdakwa ██████████ telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ██████████

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut memang benar anak korban ██████████ termasuk anak berkebutuhan khusus (downsyndrome) yang belum pernah menikah tetapi diketahui telah hamil sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan hamil 24 minggu dan awal bulan Juli 2019 telah melahirkan anak laki-laki secara normal dengan berat 3,5 Kg;

Menimbang, bahwa usia kehamilan normal adalah 9 bulan 10 hari atau 40 minggu atau 280 hari sehingga jika Visum tanggal 11 Maret 2019 usia kandungan telah berusia 5 bulan maka sudah tepat jika anak korban ██████████ melahirkan di awal bulan Juli;

Menimbang, bahwa jika anak korban melahirkan bulan juli 2019 maka menstruasi terakhir anak korban ██████████ adalah pada akhir bulan September 2018 dan pembuahan terjadi pada awal bulan Oktober 2018 yang jika dihubungkan dengan waktu peristiwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum bulan Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus Tahun 2018 dan persetubuhan yang dilakukan bulan September 2018 semakin menghilangkan petunjuk Terdakwa ██████████ melakukan persetubuhan dengan anak korban ██████████

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan persetubuhan dengan Terdakwa ██████████ yang dilakukan Terdakwa ██████████ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yaitu “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Ad.3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu dan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak terbukti maka terdakwa juga tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dalam unsur ketiga Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat

hukumnya sudah dipertimbangkan dengan jelas dan semuanya turut dipertimbangkan dalam uraian tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh anak korban [REDACTED] dengan [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED] merupakan permohonan yang terlalu berlebihan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Bin [REDACTED] tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.HLi sebagai Hakim Ketua, STEPHANUS YUNANTO A.S.H., dan KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim ketua didampingi hakim-hakim

anggota, dibantu oleh SUANDANA,Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

STEPHANUS YUNANTO A,S.H.,
ttd

RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.HLi

KURNIA FITRIANINGSIH.S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

SUANDANA,Sm.Hk.,

Catatan Panitera :

Fotocopy Putusan ini diberikan untuk kepentingan penelitian atas permintaan Sdri. **AULIA FITRI CHAIRUNNISA** NIM : 1602056046 Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 10 Maret 2020.

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
Panitera,



NINING ROCHATI, S.H.
NIP. 19621203 198203 2 002

LAMPIRAN 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Aulia Fitri Chairunnisa merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir di Semarang pada tanggal 26 April 1998. Beralamat di Jl. Wonoharjo RT.005/RW.011, Kel.Kembangarum Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Saat ini usia penulis 22 Tahun dan beragama Islam.

Penulis menempuh pendidikan di SD NEGERI KEMBANGARUM 01 SEMARANG Tahun 2010, SMP NEGERI 19 SEMARANG Tahun 2013, SMA NEGERI 7 SEMARANG Tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai anggota HMJ ILMU HUKUM (Himpunan Mahasiwa Jurusan Ilmu Hukum).

Semarang, 19 Desember 2020

Hormat Saya,



Aulia Fitri Chairunnisa